



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya. Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi Kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. LPPD yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Pemerintah Pusat memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Pelaksanaan evaluasi terhadap LPPD adalah sebuah langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta melihat progres pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya dijadikan masukan bagi perencanaan pembangunan di masing-masing pemerintah daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing Pemerintah Daerah.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EPPD telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi LPPD dan EPPD memuat data dan informasi secara elektronik yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan Otonomi Daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD dan EPPD tersebut akan menjadi umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melakukan penyusunan LPPD berkaitan dengan sistematika pelaporan, substansi pelaporan dan khususnya pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap urusan pemerintahan. Pedoman Penyusunan LPPD ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Jakarta, 24 Desember 2024

Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Akmal Malik

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Garis Besar dan Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2
C. Tahapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2
D. Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5
BAB II SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6
BAB III SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16
BAB IV INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	27
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	27
B. Angka Kemiskinan	27
C. Angka Pengangguran	28
D. Pertumbuhan Ekonomi	28
E. Pendapatan Per Kapita	29
F. Ketimpangan Pendapatan	29
BAB V INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) PROVINSI	30
1. Urusan Pendidikan Provinsi	30
2. Urusan Kesehatan Provinsi	38
3. Urusan Pekerjaan Umum Provinsi	50
4. Urusan Perumahan Rakyat Provinsi	76
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi	88
6. Urusan Sosial Provinsi	104

7. Urusan Tenaga Kerja Provinsi	120
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	143
9. Urusan Pangan Provinsi	158
10.Urusan Pertanahan Provinsi	161
11.Urusan Lingkungan Hidup Provinsi	172
12.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	178
13.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi	184
14.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi	188
15.Urusan Perhubungan Provinsi	197
16.Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi	204
17.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	215
18.Urusan Penanaman Modal Provinsi	223
19.Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi	226
20.Urusan Statistik Provinsi	235
21.Urusan Persandian Provinsi	241
22.Urusan Kebudayaan Provinsi	243
23.Urusan Perpustakaan Provinsi	247
24.Urusan Kearsipan Provinsi	252
25.Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi	256
26.Urusan Pariwisata Provinsi	261
27.Urusan Pertanian Provinsi	278
28.Urusan Kehutanan Provinsi	282
29.Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi	294
30.Urusan Perdagangan Provinsi	299
31.Urusan Perindustrian Provinsi	318
32.Urusan Transmigrasi Provinsi	340
33.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Provinsi	341
34.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Provinsi	357

35. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	371
36. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Provinsi	383
37. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Provinsi	391
BAB VI INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) KABUPATEN/KOTA	396
1. Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota	396
2. Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	412
3. Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota	456
4. Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota	486
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota	504
6. Urusan Sosial Kabupaten/Kota	528
7. Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	536
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota	555
9. Urusan Pangan Kabupaten/Kota	567
10. Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota	571
11. Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	592
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	602
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota	616
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota	623
15. Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota	632
16. Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota	640
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	650
18. Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota	638
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota	662
20. Urusan Statistik Kabupaten/Kota	671
21. Urusan Persandian Kabupaten/Kota	678
22. Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota	680
23. Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota	684
24. Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota	689

25. Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota	694
26. Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota	697
27. Urusan Pertanian Kabupaten/Kota	720
28. Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	724
29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota	725
30. Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota	731
31. Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota	741
32. Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	764
33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Kab/Kota	765
34. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kab/Kota	781
35. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kab/Kota	796
36. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kab/Kota	808
37. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kab/Kota	816
BAB VII INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT) PROVINSI DAN KAB/KOTA	821
LAMPIRAN I FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)	822
LAMPIRAN II FORMAT SISTEMATIKA RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)	825

BAB I

PENDAHULUAN

A. Garis Besar dan Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:
 - a. Capaian kinerja makro
Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja

kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Tahapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, LPPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun dan tim pereviu

Tahapan awal penyusunan LPPD adalah pembentukan tim penyusun yang terdiri dari kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD.

Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD ditetapkan melalui keputusan kepala daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing serta paling sedikit memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah (Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penyusun LPPD);
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Perangkat Daerah lainnya.

Selain tim penyusun, perlu dibentuk pula tim pereviu yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah untuk proses reviu LPPD yang dilaksanakan paralel dengan proses penyusunan LPPD.

2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung

Pengumpulan data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi dan unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.

3. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD
Data dan dokumen pendukung yang telah didapatkan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dikompilasi menjadi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan dalam penyusunan LPPD (rancangan awal LPPD).
4. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan perhitungan uang dan sebagainya.
Sedangkan reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Hasil reviu yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.
5. Penyusunan rancangan LPPD
Rancangan LPPD disusun dan diperbaiki oleh Tim Penyusun LPPD berdasarkan catatan hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah (rancangan akhir LPPD).
6. Penetapan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah Gubernur untuk LPPD Provinsi dan Bupati/Walikota untuk LPPD Kabupaten/Kota, menetapkan dokumen LPPD yang telah disusun dan diperbaiki berdasarkan catatan hasil reviu oleh APIP, selanjutnya LPPD disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Gubernur menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam

Negeri, Bupati/Walikota menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

D. Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LPPD disusun pada tahun berjalan secara berkelanjutan dan dilaporkan serta disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, penyampaian LPPD dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), dengan *timeline* sebagai berikut :

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1.	Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu LPPD	Januari Tahun N	Surat Keputusan KDH
2.	Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Januari s.d Desember Tahun N	
3.	Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (rancangan awal LPPD)	Oktober s.d Desember Tahun N	Pemaparan Awal Capaian Kinerja oleh Perangkat Daerah kepada KDH
4.	Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Pereviu a) Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP b) Pelaksanaan Reviu oleh APIP c) Penyampaian Catatan Hasil Reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Januari s.d Desember Tahun N	Dapat direviu pada awal tahun anggaran
5.	Penyusunan Rancangan LPPD berdasarkan Catatan Hasil Reviu (rancangan akhir LPPD)	Desember Tahun N s.d Januari Tahun N +1	Pemaparan Capaian Kinerja oleh Perangkat Daerah kepada KDH
6.	Penetapan Dokumen LPPD	Januari s.d Februari Tahun N +1	
7.	Penyampaian LPPD	Januari s.d Maret N +1	Paling Lambat 31 Maret

BAB II

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

JUDUL

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;
- b. Data Geografis Wilayah;
- c. Informasi Umum Data Kependudukan;
- d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi);
- e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
Dst		

- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1						
2						
3						
Dst						

- g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)
- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi

Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi belanja
1	Pendidikan			
a	Program			
b	Program			
2	Kesehatan			
a	Program			
b	Program			
Dst				

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia			
2.	Angka Kemiskinan			
3.	Angka Pengangguran			
4.	Pertumbuhan Ekonomi			
5.	Pendapatan Perkapita			
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro

Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya

Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan

Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja makro dapat dilihat pada Bab IV tentang Indikator Kinerja Makro dalam pedoman ini.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan				
2.	Kesehatan				
3.				
Dst.					

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama urusan pemerintahan

Kolom (3) diisi nama IKK hasil (outcome) urusan pemerintahan

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK hasil (outcome) urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK hasil (outcome) yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK hasil (outcome) berasal dari perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK hasil (outcome) tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab V tentang Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) dalam pedoman ini.

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan				
2.	Keuangan				
3.				
Dst.					

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi nama fungsi penunjang
- Kolom (3) diisi nama IKK untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan
- Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4)
- Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan berasal dari perangkat daerah yang menangani fungsi penunjang
- Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab V tentang Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam pedoman ini.

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjian dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuakan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi

Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah Provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi.

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/ LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No. ... Tahun ... Ttg ...	Program Keluaran (outout)... Rincian kegiatan ...								
Dst.											

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)
- Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam Persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (12) diisi keterangan

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan dari Provinsi yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

3.2.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota.

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Capaian Kegiatan (%)	Ket		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No. ... Tahun ... Ttg ...	Program Keluaran (outout)... Rincian kegiatan ...								
Dst.											

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)
- Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam Persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (12) diisi keterangan

3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.

4.1.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan

sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah.

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

4.2. Urusan Kesehatan

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.6. Urusan Sosial

4.7. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB III

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

JUDUL

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;
- b. Data Geografis Wilayah;
- c. Informasi Umum Data Kependudukan;
- d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi);
- e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
Dst		

- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1						
2						
3						
Dst						

- g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)
- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi

Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi belanja
1	Pendidikan			
a	Program			
b	Program			
2	Kesehatan			
a	Program			
b	Program			
Dst				

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia			
2.	Angka Kemiskinan			
3.	Angka Pengangguran			
4.	Pertumbuhan Ekonomi			
5.	Pendapatan Perkapita			
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro

Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya

Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan

Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja makro dapat dilihat pada Bab IV tentang Indikator Kinerja Makro dalam pedoman ini.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan				
2.	Kesehatan				
3.				
Dst.					

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama urusan pemerintahan

Kolom (3) diisi nama IKK hasil (outcome) urusan pemerintahan

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK hasil (outcome) urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4)

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK hasil (outcome) berasal dari perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK hasil (outcome) tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab VI tentang Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) dalam pedoman ini.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan keuangan				
2.	Keuangan				
Dst.				

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama fungsi penunjang

Kolom (3) diisi nama IKK untuk fungsi penunjang urusan

pemerintahan

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan berasal dari perangkat daerah yang menangani fungsi penunjang

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab VI tentang Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam pedoman ini.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Provinsi, meliputi jumlah Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuakan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain- lain pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Capaian Kegiatan (%)	Ket		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/ LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No ... Tahun ... Ttg ...	Program Keluaran (outout)... Rincian kegiatan ...								

Dst.								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)
- Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/walikota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam Persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (12) diisi keterangan

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari daerah Provinsi yang ditugaskan

kepada daerah kabupaten/kota.

3.1.3. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.4. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota.

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Capaian Kegiatan (%)	Ket		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/ LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No. ... Tahun ... Ttg ...	Program Keluaran (outout)... Rincian kegiatan ...								
	Dst.										

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)
- Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/walikota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan

- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam Persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (12) diisi keterangan

3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- 4.2. Urusan Kesehatan
- 4.3. Urusan Pekerjaan Umum
- 4.4. Urusan Perumahan Rakyat
- 4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 4.6. Urusan Sosial
- 4.7. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB IV

INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

A. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep/Definisi	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Nilai Indeks Pembangunan Manusia pada tahun N dan tahun N-1
Sumber data	:	BPS

B. Angka Kemiskinan

Konsep/Definisi	:	Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Persentase Penduduk Miskin pada tahun N dan tahun N-1
Sumber data	:	BPS

C. Angka Pengangguran

Konsep/Definisi	: <p>Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.</p> <p>Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.</p>
Data/Informasi yang Digunakan	: <p>Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun N dan tahun N-1</p>
Sumber data	: <p>BPS</p>

D. Pertumbuhan Ekonomi

Konsep/Definisi	: <p>Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB.</p> <p>Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB :</p> <ol style="list-style-type: none"> Atas dasar harga berlaku <p>Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Atas dasar harga konstan <p>Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun.</p>
-----------------	--

Data/Informasi yang Digunakan	:	Presentase pertumbuhan ekonomi pada tahun N dan tahun N -1
Sumber data	:	BPS

E. Pendapatan Per Kapita

Konsep/Definisi	:	<p>Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan.</p> <p>Terdapat 2 (dua) metode penghitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga; b. PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.
Data/Informasi yang Digunakan	:	PDRB Per Kapita atas Harga Berlaku pada tahun N dan tahun N -1 dalam satuan rupiah utuh
Sumber data	:	BPS

F. Ketimpangan Pendapatan

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan gini ratio. Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).
Data/Informasi yang Digunakan	:	<i>Gini Ratio</i> pada tahun N dan tahun N -1
Sumber data	:	BPS

BAB V
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)
PEMERINTAH PROVINSI

1. Urusan Pendidikan Provinsi

IKK Outcome No. 1.a.1

Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Jumlah anak usia 16-18 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan menengah (SMA, SMK, MA atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat baik negeri maupun swasta), sedangkan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ulya (setara SMA/MA), dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru di provinsi yang bersangkutan.▪ Penyebut Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 16-18 tahun di daerah Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan.

Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat rincian daftar anak usia 16-18 tahun per kabupaten/kota di daerah provinsi yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan menengah baik negeri maupun swasta. Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Sistem Dapodik ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat rincian daftar anak usia 16-18 tahun yang bersumber dari Disdukcapil. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. ▪ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

**KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI**

**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA (ANAK) USIA 16-18 TAHUN YANG
BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun					Total Siswa Usia 16-18 Tahun	Ket
		SMA	SMK	MA	Pesantren (ulya)	LULUSAN T.A *)		
1.								
2.								
3.								
Dst.								
J u m l a h								

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi

Ket : *) Dapat diisi jumlah anak yang telah menyelesaikan atau sudah tamat pendidikan menengah pada tahun ajaran sebelumnya namun masih dalam usia 16-18 tahun

....., tanggal

**Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI**

**JUMLAH PENDUDUK (ANAK) USIA 16-18 TAHUN
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kabupaten/Kota	Usia 16-18 Tahun			Keterangan
		L	P	L + P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.a.2

Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Anak Usia 4 (empat) Sampai Dengan 18 (delapan belas) Tahun Penyandang Disabilitas yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Pendidikan Khusus}}{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun Penyandang Disabilitas padaprovinci yang bersangkutan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah anak berusia 4-18 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan khusus dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru pada provinsi yang bersangkutan. ▪ Penyebut Jumlah anak penyandang disabilitas berusia 4-18 tahun di daerah Provinsi yang bersangkutan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar anak penyandang disabilitas usia 4-18 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan khusus di daerah provinsi. Sumber Data : Dinas Pendidikan, Dinas Sosial. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar anak penyandang disabilitas usia 4-18 tahun

		<p>per kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersumber dari dinas pendidikan.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan LSM yang sumber pendanaan dari APBD.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

**KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI**

**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA (ANAK) USIA 4-18 TAHUN
 PENYANDANG DISABILITAS YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS
 DI PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Siswa Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas			Total Siswa Usia 4 -18 Tahun Penyandang Disabilitas	Ket
		SDLB	SMPLB	SMALB		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						
J u m l a h						

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi

....., tanggal

**Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN/DINAS KEPENDUDUKAN PROVINSI**

**JUMLAH PENDUDUK (ANAK) PENYANDANG DISABILITAS USIA 4-18 TAHUN
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 4-18 Tahun			Keterangan
		L	P	L + P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas
Pendidikan/Kependudukan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

2. Urusan Kesehatan Provinsi

IKK Outcome No. 1.b.1

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah daya tamping rumah sakit rujukan di seluruh provinsi}}{\text{Jumlah penduduk provinsi}} \times 1000$
Satuan Hasil	: Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan tempat tidur/bed pada rumah sakit rujukan tingkat Provinsi (lintas kabupaten/kota atau mengampu sekurangnya 4 kabupaten/kota) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan jumlah rumah sakit rujukan di tingkat Kabupaten/Kota (lintas Kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan penduduk di provinsi bersangkutan sesuai dengan data kependudukan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh rincian rumah sakit rujukan provinsi beserta jumlah tempat tidur/bed. ▪ Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penduduk di provinsi bersangkutan berdasarkan data kependudukan dari Dukcapil. ▪ Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Regulasi	:	▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
-----------------	---	--

**KOP SURAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI**

**JUMLAH DAYA TAMPUNG RUMAH SAKIT NEGERI DAN SWASTA RUJUKAN
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Rumah Sakit Rujukan	Status		Jumlah Daya Tampung (Tempat Tidur)	Ket
		Negeri	Swasta		
1.	RSUD PASAR MINGGU	✓	-	150	
2.	RS SARI ASIH	-	✓	200	
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h				350	

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI

JUMLAH PENDUDUK DI PROVINSI
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin			Keterangan
		L	P	L+P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.2

Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Provinsi yang telah memiliki akreditasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit Provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi tingkat perdana, dasar, madya, utama dan paripurna, dibuktikan dengan sertifikasi akreditasi setiap rumah sakit. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan rumah sakit rujukan tingkat Provinsi (lintas kabupaten/kota atau mengampu sekurangnya 4 kabupaten/kota) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh jumlah rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi. ▪ Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh jumlah rumah sakit rujukan provinsi. ▪ Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI

**PERSENTASE RS RUJUKAN PROVINSI YANG TERAKREDITASI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Rumah Sakit Rujukan	Kelas/ Tipe Rs	Pemilik (Swasta/Negeri)	Status Akreditasi Rumah Sakit	Nomor Keputusan	Masa Berlaku
1.	RUMAH SAKIT ...					
2.	RSUD ...					
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						

**Keterangan : Lampirkan Peraturan/Keputusan Gubernur terkait penetapan Rumah Sakit Rujukan dan
Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit**

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.3

Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana (alam dan/atau faktor non alam) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Layanan medis dasar dan layanan rujukan, Layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan, Layanan gizi darurat, Layanan kesehatan reproduksi darurat, Layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, Penyuluhan kesehatan). ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan penduduk yang mengalami peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan

	<p>dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana. <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial</p>
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI

**PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK
KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Yang Terdampak		Jumlah Penduduk Yang Terlayani		Total Capaian (%)	Layanan Kesehatan Yang Diberikan	Ket
			Pra Krisis	Darurat Krisis	Pra Krisis	Darurat Krisis			
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
Dst.									
J u m l a h									

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.4

Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$
Sartuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah penduduk yang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang diakibatkan oleh wabah/penyakit menular (Jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah adalah sebagai berikut: Kolera, Pes, Demam Berdarah Dengue, Campak, Polio, Difteri, Pertusis, Rabies, Malaria, Avian Influenza H5N1, Antrak, Leptospirosis, Hepatitis, Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009, Meningitis, Yellow Fever, Chikungunya) pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/Kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada Provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi sesuai standar. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB, antara lain pendataan riil pada saat kejadian KLB dan jumlah penduduk berisiko di wilayah berpotensi KLB berdasarkan kajian epidemiologi. Daerah yang tidak terjadi situasi KLB agar memberikan surat keterangan resmi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan

		<p>stempel resmi yang memuat seluruh jumlah penduduk yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB. <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

**KOP SURAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI**

**PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG YANG TERDAMPAK DAN
BERISIKO PADA SITUASI KLB PROVINSI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Yang Terdampak		Jumlah Penduduk Yang Terlayani		Total Capaian (%)	Layanan Kesehatan Yang Diberikan	Ket
			Berpotensi KLB	Situasi KLB	Berpotensi KLB	Situasi KLB			
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
Dst.									
J u m l a h									

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

IKK Outcome No. 1.c.1.1

Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir
Rumus	: $\frac{\text{Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (ha)}}{\text{Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (ha)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (perkuatan tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain) yang ditetapkan melalui RTRW Provinsi, Peta Rawan Bencana Banjir dan pada kawasan Permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Sebagai pedoman dapat dilihat peta tentang pemukiman rawan banjir provinsi). ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui RTRW Provinsi dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman (Sebagai pedoman dapat dilihat peta tentang pemukiman rawan banjir provinsi) merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan

	<p>stempel resmi yang memuat akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir di provinsi. ▪ Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. ▪ Surat Keterangan Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

**KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI**

**LUAS KAWASAN PEMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR
PENGENDALIAN BANJIR DI WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI (ha)
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Lokasi	Kegiatan (Ha)	Jenis Infrastruktur Pengendalian Banjir	Luas Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur (Ha)	Ket
1.					Melampirkan Laporan Kegiatan Pembangunan
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI

**LUAS KAWASAN PEMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR
PENGENDALIAN BANJIR DI WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI (Ha)
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Lokasi Rawan Banjir	Luas Area Permukiman Rawan Banjir (Ha)	Keterangan
1.			Melampirkan Peta Rawan Banjir
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

Keterangan : dapat merujuk pada kajian resiko bencana (KRB) yang telah ditetapkan

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.1.2

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi
Rumus	: $\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai di wilayah sungai kewenangan Provinsi (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Provinsi (ha)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Akumulasi dari luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai antara lain <i>breakwater</i>, <i>seawall</i>, <i>retaining wall</i>, <i>Revetment</i>, <i>Groin</i> (bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira - kira tegak lurus pantai, berfungsi untuk mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai atau <i>longshore sand drift</i>), Jeti (bangunan menjorok kelaut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen). ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Provinsi sampai dengan tahun pelaporan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Provinsi.

	<p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Provinsi. ▪ Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. ▪ Surat Keterangan Daerah yang secara geografis tidak memiliki pantai dan/atau kewenangan pembangunan infrastruktur pengaman pantai harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI

**LUAS KAWASAN PERMUKIMAN SEPANJANG PANTAI RAWAN ABRASI YANG
TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PANGAMANAN PANTAI
DI WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI (Ha)
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Lokasi	Kegiatan (Ha)	Jenis Infrastruktur Pengamanan Pantai	Luas Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur (Ha)	Keterangan
1.					Melampirkan Laporan Kegiatan Pembangunan
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI**

**LUAS KAWASAN PERMUKIMAN SEPANJANG PANTAI RAWAN ABRASI
DI WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI (Ha)
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Lokasi Rawan Abrasi	Luas Area Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi (Ha)	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst.			Melampirkan Peta Rawan Bencana
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.2

Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi
Rumus	:	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Akumulasi dari luas jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha). ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan luas irigasi kewenangan provinsi pada tahun pelaporan merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan status daerah irigasi (Norma Standar Prosedur dan Kriteria/NSPK).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan

		<p>stempel resmi yang memuat luas daerah irigasi kewenangan provinsi.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

**KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI**

**LUAS IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH
JARINGAN IRIGASI YANG DIBANGUN (HA), DITINGKATKAN (HA),
DIREHABILITASI (HA), DIOPERASI DAN PELIHARA (HA) DI TAHUN EKSISTING
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Irigasi	Lokasi		Luas (ha)	Penanganan					Ket
		Kec	Kab/Kota		Dibangun	Ditingkatkan	Direhabilitasi	Dioperasi dan Dipelihara	Jumlah	
1.										
2.										
3.										
Dst.										
J u m l a h										

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI

**LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Irigasi	Lokasi		Luas	Keterangan
		Kecamatan	Kabupaten/ Kota		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahaan Rakyat Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.3

Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota. ▪ Penyebut Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari melalui pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan

		<p>stempel resmi yang memuat jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi. Apabila belum memiliki infrastruktur SPAM Regional dan belum melaksanakan pelayanan SPAM Regional dengan melampirkan surat keterangan yang berisikan progress pembangunan SPAM Regional dan diisi 0/1 di SILPPD dengan status review APIP OK.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.c.3**

**KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI**

**JUMLAH KUMULATIF KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI
MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Regional Wilayah SPAM (Kabupaten /Kota)	Jumlah Kumulatif Kapasitas Yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota								Ket Melaporkan Kegiatan Pembangunan SPAM	
		Jaringan Perpipaan				Bukan Jaringan Perpipaan					
		unit air baku	unit produksi	unit distribusi	unit pelayanan	sumur dangkal	sumur pompa	bak penampungan air hujan	terminal air		
1.											
2.											
3.											
Dst.											
J u m l a h											

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi ...

....., tanggal

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI

**JUMLAH KUMULATIF KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS
YANG MEMERLUKAN PELAYANAN AIR MINUM CURAH
LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Regional Spam Wilayah kabupaten/Kota	Jumlah Kumulatif Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Yang Bersangkutan	Ket
1.			Melampirkan Target Kinerja Pembangunan SPAM
2.			
3.			
Jumlah Rumah Keseluruhan			

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahaan Rakyat
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.4

Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional
Rumus	:	$\frac{\text{Total volume limbah yang masuk dalam SPALD Regional}}{\text{Total kapasitas pengolahan limbah SPALD Regional}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Volume air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. ▪ Penyebut Daya tampung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah kumulatif volume limbah yang masuk atau terlayani dalam SPALD Regional. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Daerah pengolahan limbah SPALD Regional. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat total kapasitas pengolahan limbah SPALD Regional. Apabila belum memiliki infrastruktur SPALD Regional dan belum melaksanakan pelayanan SPALD Regional dengan melampirkan surat keterangan yang berisikan progress pembangunan SPALD Regional dan diisi 0/1 di SILPPD dengan status review APIP OK. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum,

		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Daerah pengolahan limbah SPALD Regional.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI

**TOTAL VOLUME LIMBAH YANG MASUK DALAM SPALD REGIONAL
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Regional Wilayah (Kabupaten/Kota)	Total Volume Limbah Yang Masuk Dalam SPALD Regional	Jumlah	Keterangan
1.				Melaporkan Kegiatan Pembangunan SPALD
2.				
3.				
4.				
Dst.				
J u m l a h				

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahaan Rakyat
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI

**TOTAL KAPASITAS PENGOLAHAN LIMBAH SPALD DOMESIK REGIONAL
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Regional SPALD Wilayah Kabupaten/Kota	Total Kapasitas Pengolahan Limbah SPALD Regional	Keterangan
1.			Melaporkan Target Kinerja Pembangunan
2.			
3.			
Dst.			
Jumlah Rumah Keseluruhan			

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahaan Rakyat
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.5

Rasio kemantapan jalan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kemantapan jalan
Rumus	:	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah Provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi baik dan sedang. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan jalan kewenangan Provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat panjang jalan keseluruhan di wilayah Provinsi. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilitian Jalan; ▪ Surat Edaran Menteri PUPR No. 01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (Provincial Kabupaten Road Management System) Dalam Kegiatan Preservasi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. ▪ Khusus Untuk Pemerintah Daerah Kota masih dapat menggunakan metode survei

	SDI (<i>Surface Distrace Index</i>).
--	--

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI

TINGKAT KEMANTAPAN JALAN
DI PROVINSI
TAHUN

No	Kabupaten/ Kota	Panjang Ruas (Km)	Panjang Tiap Kondisi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			km	%	km	%	km	%	km	%
1.										
2.										
3.										
Dst.										
J u m l a h										

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahaan Rakyat
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.6

Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah Provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa kontruksi yang masih berlaku sebagai tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan dan diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) seperti LSP yang terakreditasi sesuai rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ▪ Penyebut Jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi berdasarkan seluruh jumlah proyek konstruksi di wilayah Provinsi yang bersumber dari APBD dan Non APBD sesuai kewenangan Provinsi (kecuali APBN).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa kontruksi yang masih berlaku. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). ▪ Penyebut

		<p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi berdasarkan seluruh jumlah proyek konstruksi di wilayah Provinsi.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ▪ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ▪ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

**KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI**

**JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI
YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama	Jenis Pelatihan	Klasifikasi	Kualifikasi	No Sertifikat dan Penerbit	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI

JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA AHLI DI WILAYAH PROVINSI
TAHUN

No	Proyek Konstruksi APBD dan Non APBD	Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Kontruksi		Keterangan
		Tenaga Ahli	Jumlah	
1.				
2.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

IKK Outcome No. 1.d.1

Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Realisasi jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani berupa rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pembangunan baru di lokasi baru/relokasi, bantuan akses rumah sewa layak huni, berdasarkan surat keputusan Gubernur yang masih berlaku. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan surat keputusan Gubernur yang masih berlaku.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani di provinsi. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. ▪ Surat Keterangan

		Daerah yang tidak terjadi bencana harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

**JUMLAH UNIT RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI PADA TAHUN N
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Lokasi Bencana (Kecamatan/Kelurahan)	Nama Penerima	Alamat	Jenis Penanganan	Keterangan
1.					Lampirkan Laporan dan Dokumentasi
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

**JUMLAH TOTAL RENCANA UNIT RUMAH KORBAN BENCANA YANG AKAN
DITANGANI PADA TAHUN N
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Lokasi Bencana (Kecamatan/Kelurahan)	Nama Korban Bencana	Alamat	SK Penetapan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.d.2

Percentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
Rumus	: $\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan} + \text{rumah tangga penerima subsidi uang sewa} + \text{rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Keseluruhan atau salah satu fasilitasi penanganan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah. ▪ Penyebut Keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan atau salah satu fasilitasi penanganan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memenuhi kriteria

		<p>penerima pelayanan.</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keterangan Daerah yang tidak ada relokasi akibat program pemerintah harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

**JUMLAH UNIT RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI
PADA TAHUN N PROVINSI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kabupaten/ Kota	Nama KK Penerima	Alamat	Relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi			Ket
				Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan	Rumah tangga penerima subsidi uang sewa	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

**JUMLAH TOTAL RENCANA UNIT RUMAH KORBAN BENCANA
 YANG AKAN DITANGANI PADA TAHUN N
 DI PROVINSI
 TAHUN**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Keterangan
1.			Mencantumkan SK relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
 Kawasan Permukiman Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.d.3

Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan kumuh 10-15 Ha}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi (10-15 ha) yang telah ditangani meliputi pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh 10-15 ha yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani. <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh luas kawasan kumuh 10-15 Ha. <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.</p>
Regulasi	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

**KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI**

**LUAS KAWASAN KUMUH 10-15 HA
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani				Luas Kawasan Kumuh Yang Belum Ditangani	Keterangan
		Pemugaran (ha)	Peremajaan (ha)	Pemukiman Kembali (ha)	Total Luasan Yang Ditangani		
1.							Bukti Penanganan berupa Laporan (Rincian Per Kecamatan)
2.							
3.							
J u m l a h							

Ket : Berdasarkan SK Gubernur ... seluruh luas kawasan kumuh 10-15 Ha adalah sejumlah ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.d.4

Percentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah satuan perumahan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Percentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan perumahan yang sedang dan sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan perumahan baik yang sudah dan belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan perumahan yang sedang dan sudah dibangun terfasilitasi PSU. <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembang Perumahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan perumahan baik yang sudah dan belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembang Perumahan.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

JUMLAH SATUAN PERUMAHAN YANG SEDANG DIBANGUN TERFASILITASI PSU DI PROVINSI
TAHUN

No	Kabupaten/ Kota	Pengembang	Perumahan	Jumlah Satuan Perumahan Terfasilitasi PSU Yang Sudah Diberikan ke Pemda	Jumlah Satuan Perumahan	No. Berita Acara Serah Terima	Ket
1.							
2.							
3.							
J u m l a h							

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi ...

Keterangan: Lampiran Berita Acara Serah Terima

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi

IKK Outcome No. 1.e.1

Persentase gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase gangguan ketenteraman, dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan pemerintah provinsi. ▪ Penyebut Jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada pemerintah provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah provinsi. Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja, Koordinasi dengan Instansi Vertikal (Kepolisian atau UPTD setempat yang menangani Laporan Pengaduan Masyarakat) ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum secara keseluruhan yang terdaftar pada pemerintah provinsi.

		Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja, Koordinasi dengan Instansi Vertikal (Kepolisian atau UPTD setempat yang menangani Laporan Pengaduan Masyarakat)
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI

**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM YANG DISELESAIKAN
PROVINSI**
TAHUN

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan	Tindak Lanjut	Status Pengaduan
1.	Yuni Anastasia	1 Maret 2023	Unjuk Rasa di kantor dinas tenaga kerja	Satpol PP melakukan pengamanan	Terlayani
2.					
3.					
4.					
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Satuan Pol-PP
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI**

**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM KESELURUHAN YANG TERDAFTAR
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
1.	Yuni	1 Maret 2023	Unjuk Rasa di kantor dinas tenaga kerja
2.			
3.			
4.			
Dst.			

**Kepala Satuan Pol-PP
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.e.2

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang masih berlaku di Provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah keseluruhan Perda/Perka yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda. Sumber Data : Kantor Satpol-PP dan Biro Hukum Provinsi. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi. Sumber Data : Kantor Satpol-PP dan Biro Hukum Provinsi.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI

JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA
YANG MEMUAT SANKSI YANG DITEGAKKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI
TAHUN

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda	Keterangan
1.	Perda tentang Pedagang Kaki Lima	Nomor 27 Tahun 2022	Sosialisasi Perda, serta penertiban PKL	Rincian Penegakan Perda dilampirkan
2.				
3.				
4.				
Dst.				

Kepala Satuan Pol-PP
Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI

**JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Keterangan
1.	Perda tentang Pedagang Kaki Lima	Nomor 27 Tahun 2022	Masih Berlaku
2.			
3.			
4.			
Dst.			

Catatan : melampirkan rincian jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi.

**Kepala Satuan Pol-PP
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.e.3

Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
Rumus	: $\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Tahapan penyusunan dokumen kebencanaan yang terdiri dari kajian resiko bencana (KRB), rencana penanggulangan bencana (RPB), rencana kontijensi (rekon) dan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan dokumen kebencanaan yang harus disusun meliputi kajian resiko bencana (KRB), rencana penanggulangan bencana (RPB), rencana kontijensi (rekon).
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun dan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. Sumber Data : BPBD. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan dokumen kebencanaan yang harus disusun. Sumber Data : BPBD.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ▪ Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

		<ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
--	--	---

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI

JUMLAH KEMAJUAN PEKERJAAN DOKUMEN
KEBENCANAAN YANG DISUSUN
PROVINSI
TAHUN

No	Dokumen Kebencanaan	Nomor Dokumen	Keterangan
1.	Kajian Resiko Bencana (KRB)	21	Sudah disusun
2.	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	-	Belum disusun
3.	Rencana Kontijensi (Rekon)	37	Sudah disusun

Catatan: Lampirkan Dokumen Kebencanaan yang telah sah dan ditetapkan

....., tanggal

**Kepala BPBD
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI**

**JUMLAH KESELURUHAN DOKUMEN KEBENCANAAN YANG HARUS DISUSUN
MELIPUTI KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB), RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA (RPB), RENCANA KONTIJENSI (REKON)
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Dokumen Kebencanaan	Nomor Dokumen	Keterangan
1.	Kajian Resiko Bencana (KRB)	21	Sudah disusun
2.	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	-	Belum disusun
3.	Rencana Kontijensi (Rekon)	37	Sudah disusun

....., tanggal

**Kepala BPBD
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.e.4

Persentase penanganan pra bencana

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase penanganan pra bencana
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan prabencana}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Serangkaian kegiatan fasilitasi/pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota meliputi pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub urusan bencana. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan pemerintah kabupaten/kota di provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana. Sumber Data : BPBD. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. Sumber Data : BPBD.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERFASILITASI
DALAM PENANGANAN PRABENCANA
PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Jenis Fasilitasi Yang Dilakukan	Keterangan
1.	Kabupaten A	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Terfasilitasi
2.	Kabupaten B	-	Belum terfasilitasi
3.	Kota A	-	Belum terfasilitasi
4.	Kota B	-	Belum terfasilitasi
Dst.			

....., tanggal

**Kepala BPBD
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI

JUMLAH KESELURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Kabupaten A	melampirkan rincian jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi
2.	Kabupaten B	
3.	Kota A	
4.	Kota B	
Dst.		

....., tanggal

**Kepala BPBD
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.e.5

Persentase penanganan tanggap darurat bencana

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penanganan tanggap darurat bencana
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang jumlah pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana yang mendapat fasilitasi/pendampingan dari pemerintah provinsi agar mampu melakukan penanganan kedaruratan termasuk melakukan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar. ▪ Penyebut jumlah keseluruhan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi yang terdampak bencana.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana. Sumber Data : BPBD. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang mengalami di wilayah Provinsi. Sumber Data : BPBD.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERFASILITASI DALAM PENANGANAN TANGGAP
DARURAT BENCANA PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Jenis Fasilitasi Yang Dilakukan	Keterangan
1.	Kabupaten A	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Terfasilitasi
2.	Kabupaten B	-	Belum terfasilitasi
3.	Kota A	-	Belum terfasilitasi
4.	Kota B	-	Belum terfasilitasi
Dst.			

....., tanggal

**Kepala BPBD
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI**

**JUMLAH KESELURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Kabupaten A	
2.	Kabupaten B	
3.	Kota A	
4.	Kota B	
Dst.		

....., tanggal

**Kepala BPBD
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

6. Urusan Sosial Provinsi

IKK Outcome No. 1.f.1

Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> Pembilang Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi di dalam panti. Penyebut Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang terdata di dalam panti oleh Pemerintah Provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah rincian penyandang disabilitas terlantar yang kebutuhan dasarnya. Sumber Data : Dinas Sosial Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah penyandang disabilitas terlantar. Sumber Data : Dinas Sosial
Regulasi	: Permendes Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL PROVINSI**

**JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
DI PROVINSI
TAHUN**

No.	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar	Keterangan
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari	3	16
2.	Sandang	-	3
3.	Alat Bantu		
4.	Perbekalan Kesehatan		
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial		
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga		
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak		
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar		
9.	Penelusuran Keluarga		
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial		
11.	Rujukan		
J u m l a h		3	19

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS SOSIAL PROVINSI

**POPULASI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR,
LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

Keterangan : Data rincian dilampirkan (Nama dan alamat terlampir)

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.f.2

Tingkat Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah korban anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti}}{\text{Populasi anak terlantar}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah warga negara anak terlantar yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi di dalam panti. ▪ Penyebut Jumlah warga negara anak terlantar yang terdata di luar panti dan di dalam panti oleh Pemerintah Provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah rincian anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sumber Data : Dinas Sosial ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah anak terlantar. Sumber Data : Dinas Sosial
Regulasi	:	Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL PROVINSI**

**JUMLAH ANAK TERLANTAR
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Anak Terlantar	Keterangan
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari	3	16
2.	Sandang;	-	3
3.	Alat Bantu;		
4.	Perperbekalan Kesehatan;		
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial		
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga		
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak		
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar		
9.	Penelusuran Keluarga		
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial		
11.	Rujukan		
J u m l a h		3	19

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL PROVINSI**

**POPULASI ANAK TERLANTAR
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kabupaten/Kota	Populasi Anak Terlantar	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

Keterangan : Data rincian dilampirkan (Nama dan alamat terlampir)

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.f.3

Tingkat Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti}}{\text{Populasi Lanjut Usia Terlantar}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi di luar panti. ▪ Penyebut Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang terdata di luar panti oleh Pemerintah Provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah Lanjut Usia Terlantar yang kebutuhan dasarnya. Sumber Data : Dinas Sosial ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah Lanjut Usia Terlantar. Sumber Data : Dinas Sosial
Regulasi	:	Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL PROVINSI**

**JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	Keterangan
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari	3	16
2.	Sandang;	-	3
3.	Alat Bantu;		
4.	Perperbekalan Kesehatan;		
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial		
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga		
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak		
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar		
9.	Penelusuran Keluarga		
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial		
11.	Rujukan		
J u m l a h		3	19

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL PROVINSI**

**POPULASI LANJUT USIA TERLANTAR
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

Keterangan : Data rincian dilampirkan (Nama dan alamat terlampir)

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.f.4

Tingkat Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti}}{\text{Populasi Gelandangan dan Pengemis}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah warga negara Gelandangan dan Pengemis yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi di dalam panti. ▪ Penyebut Jumlah warga negara Gelandangan dan Pengemis yang terdata di dalam panti oleh Pemerintah Provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah Gelandangan dan Pengemis yang kebutuhan dasarnya. Sumber Data : Dinas Sosial ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah Gelandangan dan Pengemis. Sumber Data : Dinas Sosial
Regulasi	: Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL PROVINSI**

**JUMLAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Gelandangan dan Pengemis	Keterangan
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari	3	16
2.	Sandang;	-	3
3.	Alat Bantu;		
4.	Perperbekalan Kesehatan;		
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial		
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga		
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak		
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar		
9.	Penelusuran Keluarga		
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial		
11.	Rujukan		
J u m l a h		3	19

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL PROVINSI**

**POPULASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Gelandangan dan Pengemis	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

Keterangan : data rincian dilampirkan (Nama dan alamat terlampir)

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.f.5

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi. ▪ Penyebut Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta terdapat surat penetapan bencana dari Gubernur yang terdata oleh Pemerintah Provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan korban bencana alam dan bencana sosial yang kebutuhan dasarnya harus dipenuhi antara lain permakaman, sandang, tempat penampungan pengungsingan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan dukungan psikososial. Sumber Data : Dinas Sosial. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah korban

	bencana dan sosial di daerah Provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Provinsi. Sumber Data : Dinas Sosial.
Regulasi	: Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL PROVINSI**

**JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA LUAR SATU TAHUN ANGGARAN
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Nama	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Kategori Bantuan					Ket
					Permakanan	Sandan g	Tempat Penampungan Pengungsi	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Dukungan Psikososial	
1.	Hasan	RT 01 RW 06 Desa Sukamaju Kecamatan Tumijajar	7 Juli 2023	Banjir	√		√			Bantuan dari APBD
2.	Yudi	RT 08 RW 07 Desa Sukamaju Kecamatan Tumijajar	9 Februari 2023	Kebakaran Pemukiman	√	√	√			Bantuan dari APBD dan APBN
Dst.										
JUMLAH										

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL PROVINSI**

**POPULASI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DI DAERAH PROVINSI
YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN
SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH PROVINSI
DI PROVINSI
TAHUN**

No.	Nama	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan
1.	Hasan	RT 01 RW 06 Desa Sukamaju Kecamatan Tumijajar	7 Juli 2023	Banjir	
2.					
3.					
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

7. Urusan Tenaga Kerja Provinsi

IKK Outcome No. 2.a.1.1

Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja adalah jumlah kabupaten/kota yang telah menyusun hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, neraca pegawai dan program kepegawaian. ▪ Penyebut Jumlah kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan kabupaten/kota di wilayah provinsi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian kabupaten/kota di wilayah provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen RTKD Kabupaten/Kota dengan rincian yaitu persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, neraca pegawai dan program kepegawaian. ▪ Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian kabupaten/kota di wilayah provinsi. ▪ Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

Regulasi	:	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro. Kepmenaker Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RTK Provinsi dan Kabupaten/Kota.
-----------------	---	---

**KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI**

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kabupaten/ Kota	Program/Kebijakan RTKD	Kegiatan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Kabupaten A	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi		Dilaksanakan (dilampirkan laporan pelaksanaan kegiatan)
			Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta		Tidak dilaksanakan
			Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja		
			Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota		
2.	Kota B				
3.	Kabupaten D				
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI**

**JUMLAH KESELURUHAN KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Kabupaten A	
2.	Kota B	
3.	Kabupaten C	
Dst.		
Jumlah Kabupaten/Kota		

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.a.1.2

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja pada sektor formal maupun informal di wilayah provinsi yang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). ▪ Penyebut Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan pada sektor formal maupun informal yang telah atau belum memiliki sertifikat kompetensi di wilayah provinsi.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah tenaga kerja pada sektor formal maupun informal dengan melampirkan sertifikat kompetensi kompetensi. Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan tenaga

	<p>kerja sektor formal maupun informal di wilayah provinsi.</p> <p>Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan</p>
Regulasi	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI

**JUMLAH TENAGA KERJA
YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Nama Perusahaan *)	Jenis Sertifikasi	Sertifikat BNSP			Keterangan
			Jumlah Tenaga Kerja	Kompeten	Belum Kompeten	
1.	PT. Maju Sentosa	Sertifikat P3K	32	24	8	
		Ahli K3 Umum	50	35	15	
		Ahli K3 Kimia	25	20	5	
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h			107	79	28	

Ket : *) Klasifikasi dapat disesuaikan berdasarkan nama perusahaan atau jenis keahlian tenaga kerja.

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI

JUMLAH TENAGA KERJA KESELURUHAN
DI PROVINSI
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Keterangan
1.	PT. MAJU SENTOSA	200	lampirkan rincian tenaga kerja
2.			
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.a.2

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Rumus	: $\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$
Satuan Hasil	: Rp/Orang
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan) adalah jumlah keseluruhan PDRB (atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah utuh) Provinsi pada Tahun Pelaporan; ▪ Penyebut Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita pada sektor formal maupun informal di wilayah provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik; Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita sektor formal maupun informal di wilayah provinsi. Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan
Regulasi	: ▪ -

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI

**PDRB TAHUN BERJALAN (ATAS DASAR HARGA KONSTAN) MENURUT LAPANGAN USAHA
(miliar rupiah) DI PROVINSI**
TAHUN

No	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	2022	2023	2024	Sumber Data dari BPS
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan				
2.	Pertambangan dan penggalian				
3.	Industry pengolahan				
Dst.					
	Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product				

....., tanggal

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI

JUMLAH TENAGA KERJA KESELURUHAN DI PROVINSI
TAHUN

No	Perusahaan	Alamat	Jumlah Tenaga Kerja		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.a.3

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah jumlah perusahaan yang wajib memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan yang memiliki pegawai diatas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. ▪ Penyebut Jumlah Perusahaan adalah Jumlah Keseluruhan Perusahaan yang terdaftar di Wilayah Provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang mencantumkan daftar perusahaan yang layak dengan memenuhi 3 (tiga) syarat kelayakan yaitu: daftar perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), daftar perusahaan yang mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, daftar perusahaan yang membentuk LKS. ▪ Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan ▪ Penyebut

		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Keseluruhan Perusahaan yang terdaftar di wilayah provinsi. Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenaker No 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kerjasama; ▪ Permenaker No 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Jaminan Hari Tua ▪ Permenaker No 32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan susunan Keanggotaan Lembaga Kerjsama Biparitit.

**KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI**

**JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jumlah Tenaga Kerja	Jenis Sektor	Syarat Kelayakan Perusahaan			KET
					No. PP/PKB	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	LKS Bipartit	
1.	PT. Maju Sentosa	Jl....	100	Makanan/Minuman	01-2024	80	No. Mou ...	Perusahaan Yang Memiliki Pegawai Diatas 50 Orang Wajib Membentuk Lembaga Kerja Sama (Lks) Bipartit
2.	CV. Harapan Jaya	Jl....	30	Bangunan	03-2024	20	-	
3.	PT. Sinar Perkasa	Jl....	70	Farmasi/Obat-Obatan	05-2024	50	No. Mou ...	
4.	Dst.							
J u m l a h								

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI

JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK
PROVINSI
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja	Jenis Sektor	Keterangan
1.	PT. Maju Sentosa	Jl....		100	Makanan/Minuman	
2.	CV. Harapan Jaya	Jl....		30	Bangunan	
3.	PT. Sinar Perkasa	Jl....		70	Farmasi/Obat-Obatan	
4.	Dst.					
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.a.4

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Pencari Kerja (pencaker) yang ditempatkan adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri. ▪ Penyebut Jumlah Pencaker yang terdaftar adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah provinsi.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan pencari kerja yang diterima di instansi pemerintah dan swasta yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri. ▪ Sumber Data: Dinas Ketenagakerjaan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah provinsi. ▪ Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

Regulasi	:	▪ Permenaker No 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
-----------------	---	---

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI

JUMLAH PENCAKER (PENCARI KERJA) YANG DITEMPATKAN
PROVINSI
TAHUN

No	Bulan	Penempatan Dalam Negeri		Penempatan Luar Negeri		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1.	Januari						Lampirkan rincian penempatan tenaga kerja antara lain berupa daftar nama pencari kerja, bidang keahlian dan perusahaan yang mempekerjakan
2.	Februari						
3.	Maret						
4.	Dst.						
J u m l a h							

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI**

**JUMLAH PENCAKER YANG TERDAFTAR
PROVINSI
TAHUN**

No	Bulan	Pendidikan												Jumlah	Keterangan
		SD/Sederajat		SMP/Sederajat		SMA/Sederajat		SMK		Diploma		Sarjana			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Januari														
2.	Februari														
3.	Maret														
Dst.															
J u m l a h															

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.a.5

Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan
Rumus	: $\frac{\sum \text{Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada tahun } n}{\sum \text{Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun } n} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Perusahaan yang telah menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada tahun n adalah Jumlah keseluruhan perusahaan di wilayah provinsi yang telah memiliki peraturan perusahaan yang memuat norma kebebasan berserikat, norma waktu kerja dan waktu istirahat, norma pengupahan, norma jaminan sosial, norma kerja perempuan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang disahkan oleh perangkat daerah provinsi bidang ketenagakerjaan. ▪ Penyebut Total Perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n adalah Jumlah keseluruhan perusahaan di wilayah provinsi yang sudah maupun yang belum menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan sudah terdaftar dalam database Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

		<p>Sumber Data: Dinas Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah keseluruhan perusahaan di wilayah provinsi yang sudah terdaftar melalui portal Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). <p>Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ▪ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam jaringan

**KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI**

**PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN
PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Perusahaan	Alamat	Kab/Kota	Telah menerapkan					
				Norma kebebasan berserikat	Norma waktu kerja & istirahat	Norma pengupahan	Norma kerja perempuan	Norma keselamatan dan kesehatan kerja	Norma jaminan sosial
1.									
2.									
3.									
Dst.									

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI

**TOTAL PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR MELALUI
MEKANISME WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Perusahaan	Alamat	Keterangan
1.	PT. A	JL.	
2.	PT. B		
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

IKK Outcome No. 2.b.1

Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase anggaran responsive gender pada belanja APBD
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah ARG pada belanja langsung APBD adalah jumlah keseluruhan anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD di seluruh perangkat daerah provinsi. ▪ Penyebut Jumlah Seluruh Anggaran Belanja Langsung di APBD adalah jumlah keseluruhan belanja operasi dan belanja modal APBD.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian program kegiatan dan anggaran pada masing-masing perangkat daerah provinsi. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian belanja langsung APBD provinsi. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun

		<p>2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah
--	--	--

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

**PENDATAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PERANGKAT
DAERAH YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN GAP DAN GBS**

No	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.					
2.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber : DP3AKB Provinsi ...

Lampirkan : Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Berdasarkan LRA LKPD Tahun ... didapatkan rincian anggaran sebagai berikut:

Belanja Operasi (Belanja Barang, Hibah, Bansos):

Belanja Modal : :

Total : :

....., tanggal

**Kepala DP3AKB
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Contoh Format : Laporan Hasil Pengawasan

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN

Bab I : Pendahuluan

1. Simpulan

Berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Provinsi/Kab/Kota tahun anggaran x.

2. Saran

Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh OPD bersangkutan maupun oleh OPD Penggerak PPRG (Bappeda, DPPKA, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Inspektorat).

Bab II : Uraian Hasil Pengawasan

1. Data Umum

a. Dasar

Berisi dasar dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender TA ... yang terdiri dari: (i) surat penugasan dari pejabat yang berwenang; (ii) peraturan terkait PPRG.

b. Tujuan

Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG.

c. Ruang Lingkup

Berisi ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG, dapat terdiri dari (i) satu program tertentu; (ii) banyak program.

d. Batasan

Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakannya kegiatan pengawasan.

2. Hasil Pengawasan

Berisi penjelasan mengenai:

a. tahapan dalam melakukan pengawasan;

b. sumber informasi: dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;

c. temuan pengawasan;

Berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PPRG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS di susun dan dilaksanakan.

3. Kalimat Penutup

IKK Outcome No. 2.b.2

Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 10.000$
Satuan Hasil	: Rasio per 10.000 anak
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi adalah jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan. ▪ Penyebut Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan provinsi (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) adalah keseluruhan jumlah anak korban kekerasan usia kurang dari 18 tahun yang ada di Provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah anak korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasuk ancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

		<p>secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani (a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah provinsi.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah anak korban kekerasan usia kurang dari 18 tahun laki-laki dan perempuan yang ada di provinsi. <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

RASIO KEKERASAN TERHADAP ANAK PER 10.000 ANAK
PROVINSI
TAHUN

No	Kab/Kota	Penduduk Anak	Korban Anak	Kasus Anak	Rasio (Per 10.000 Penduduk)	Korban Anak Yang Dilayani
1.						
2.						
Dst.						
Jumlah						

Sumber : DP3AP2KB

....., tanggal

**Kepala DP3AKB
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**DATA KASUS KEKERASAN PADA ANAK
MENURUT BENTUK KEKERASAN SELAMA TAHUN**

No	Kab/Kota	Kasus	Bentuk Kekerasan						
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1.									
2.									
Dst.									
J u m l a h									

....., tanggal

**Kepala DP3AKB
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

**DATA KASUS TERHADAP ANAK (KTA) PER BULAN YANG
MASUK DI UPTD PPA TAHUN**

No	Jenis Kasus	Tahun												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1.														
2.														
J u m l a h														

....., tanggal

**Kepala DP3AKB
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.b.3

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 perempuan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$
Satuan Hasil	:	Rasio per 100.000 Penduduk Perempuan
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan adalah jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial. ▪ Penyebut Jumlah penduduk Perempuan di provinsi adalah jumlah keseluruhan perempuan di provinsi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan perempuan pada kabupaten/kota di lingkup provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah perempuan korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. Secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasuk ancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani (a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan; b. Pelayanan

		<p>kesehatan bagi perempuan korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah provinsi.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan perempuan pada kabupaten/kota di lingkup provinsi. <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO
(PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)
PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Perempuan	Korban Perempuan	RASIO (per 100.000 Penduduk)
1.				
2.				
Dst.				
J u m l a h				

....., tanggal

**Kepala DP3AKB
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

DATA KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN
MENURUT BENTUK KEKERASAN SELAMA TAHUN

No	Kab/Kota	Kasus	Bentuk Kekerasan						
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1.									
2.									
Dst.									
J u m l a h									

....., tanggal

Kepala DP3AKB
Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

DATA KASUS TERHADAP PEREMPUAN PER BULAN YANG MASUK DI UPTD PPA TAHUN

No	Jenis Kasus	Tahun												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1.														
2.														
Jumlah														

....., tanggal

**Kepala DP3AKB
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

REKAP KASUS PEREMPUAN UPTD-PPA PROVINSI
TAHUN

No	Bulan	No. Reg, Nama, Umur & Jenis Kasus	Wilayah	Status	Penanganan	Konselor & Pendamping	Keterangan
1.							
2.							
Dst.							

....., tanggal

**Kepala DP3AKB
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

9. Urusan Pangan Provinsi

IKK Outcome No. 2.c.1

Persentase Cadangan Pangan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase cadangan pangan Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan}} \times 100\%$
		<p>Tahapan penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap 1 Menghitung Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD). Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu) wilayah provinsi. Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus: $DDCBD = \sum [(\%WTB + \%PKP) \times IRBI \times Pop \times K]$ <p>dimana</p> <ul style="list-style-type: none"> WTB : Wilayah terdampak bencana PKP : Prevalensi kerawanan pangan IRBI : Indeks kerawanan bencana Pop : Jumlah penduduk K : Konsumsi per kapita per tahun 2. Tahap 2 Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di satu wilayah provinsi. CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di satu wilayah provinsi. Penghitungan CBD berdasarkan rumus: $CBD = 0,5 \% \times DDCBD$ <p>dimana</p> <p>DDCBD : Data Dasar Cadangan Beras Daerah</p> 3. Tahap 3 Menghitung CBPP $CBPP = 20 \% \times CBD$ <p>dimana</p> <p>CBD : Cadangan Beras Daerah</p>

Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi adalah jumlah cadangan/persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi yang selanjutnya disebut CBPP. Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah dihitung dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> a. produksi Beras di daerah; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah; dan c. kerawanan pangan di daerah. ▪ Penyebut Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan adalah jumlah target cadangan/persediaan beras pada pemerintah daerah provinsi. Penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah disesuaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah; dan b. potensi sumber daya di daerah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan sesuai Rumus penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

KOP SURAT
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI

PERHITUNGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI
TAHUN

No	Kab/Kota	Jumlah Desa	Wil. Tidak terdampak	WTB	PKP	IRBI	Pop	K	CBD (Ton)	CBPP (Ton)	CBPK (ton)	CBPD (ton)
1.												
2.												
3.												
4.												
Dst.												

Catatan :

- WTB : Wilayah terdampak bencana
 PKP : Prevalensi kerawanan pangan
 IRBI : Indeks kerawanan bencana
 Pop : Jumlah penduduk
 K : Konsumsi per kapita per tahun
 CBD : Cadangan Beras Daerah
 CBPP : Cadangan Beras Pemerintah Provinsi
 CBPK : Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota
 DDCBD : Data Dasar Cadangan Beras Daerah

....., tanggal

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

10. Urusan Pertanahan Provinsi

IKK Outcome No. 2.d.1

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Rumus	: $\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Rincian rincian luas tanah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR terdiri dari kesesuaian kegiatan: a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. ▪ Penyebut Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian untuk kegiatan: a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah

		<p>yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. • Permen ATR No 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

**PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DIATAS IZIN LOKASI
DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERBITKAN**

Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

No	Nama Pemohon	Alamat	Register	Peruntukan	Luas M2	JENIS USAHA			Jenis Usaha	Nomor SK	Tanggal SK Terbit
						Berusaha	Non Berusaha	Bersifat Strategis Nasional			
1.	Herlin	Mekar	123456	Sarana Pendidikan	3480	✓			Disetujui seluruhnya	123/0003/DPMTSP/2023	01/12/2023
2.	Yasril	Ctero	45678	Rumah Tinggal	300		✓			890/005/DPMTSP/2023	27/08/2023
Dst.											
Total Luas					3780						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

**PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DIATAS IZIN
LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERBITKAN**

Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

No	Nama Pemohon	Alamat	Register	Peruntukan	Luas M2	Jenis Usaha		
						Berusaha	Non Berusaha	Bersifat Strategis Nasional
1.	Herlin	Mekar	123456	Sarana Pendidikan	3480	✓		
2.	Yasril	Ctero	45678	Rumah Tinggal	300		✓	
Dst.								
Total Luas					3780			

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.d.2

Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu
Rumus	:	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Kegiatan menyediakan luas tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat selesai tepat waktu. ▪ Penyebut Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan membuat permohonan penetapan lokasi kepada gubernur (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah untuk kepentingan umum yang diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan</p>

		<p>Kawasan Permukiman</p> <p>▪ Penyebut</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah.</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG SELESAI TEPAT WAKTU

NO.	PERANGKAT DAERAH	SK PENETAPAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	LUAS TANAH YANG DITETAPKAN (M ²)	TANGGAL PENGAJUAN	TANGGAL SELESAI	TEPAT/TIDAK TEPAT WAKTU	KETERANGAN
1.	Dinas Pendidikan	01/PSU/DISDIK IX/2023	3.000				Pengadaan lahan SDN 01
2.	Dinas Perumahan	07/PS/PERKIM/VI/2023	8.000				Rumah Susun
Dst.			11.000				
	TOTAL						

Catatan: Lampirkan SK Penetapan Tanah untuk kepentingan umum

....., tanggal

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG SELESAI TEPAT WAKTU

No	Nama Pemohon	Alamat	Register	Peruntukan	Luas M2	Jenis Usaha		
						Berusaha	Non Berusaha	Bersifat Strategis Nasional
1.	Herlin	Mekar	123456	Sarana Pendidikan	3480	✓		
2.	Yasril	Ctero	45678	Rumah Tinggal	300		✓	
Dst.								
Total Luas					3780			

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.d.3

Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase ketersediaan pembangunan lintas kabupaten/kota
Rumus	: $\frac{\text{Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lintas kab/kota}}{\text{Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. ▪ Penyebut Luas tanah sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah untuk kepentingan umum yang diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> • PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; • Permen ATR No 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

		Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
--	--	---

**KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI**

Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No	Nama Pemohon	No. Persetujuan	Luas tanah yang disetujui (m ²)	Luas tanah yang disetujui dan telah dimanfaatkan sesuai peruntukan dalam rangka Penanaman Modal (m ²)	Keterangan
1.	Sukajaya	009/67/RTR	1.000	900	Melampirkan dokumen RDTR
2.	Syukurlah	101/78/RTR	500	500	
Dst					
	Total				

....., tanggal

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI**

Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan

No	Nama Pemohon	No. Persetujuan	Luas tanah yang disetujui (m²)	Jenis Peruntukan dalam rangka Penanaman Modal	Keterangan
1.	Sukajaya	009/67/RTRw	1.000	Pergudangan	Melampirkan dokumen RDTR
2.	Syukurlah	101/78/RTRw	500	Tekstil	
Dst					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

11. Urusan Lingkungan Hidup Provinsi

IKK Outcome No. 2.e.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
Rumus	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi $\text{IKLH} = (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$
Satuan Hasil	: Indeks
Definisi Operasional	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah Provinsi pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.
Data Pendukung	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), serta penghitungan IKA, IKU, IKL, IKAL. Sumber Data : Perhitungan IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Regulasi	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI

TAHUN

KOMPONEN	RUMUS	NILAI
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Udara	
Indeks Kualitas Lahan	
Indeks Kualitas Air laut	
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	$(0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$

Sumber Data : IKLH Kementerian Lingkungan Hidup

....., tanggal

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi

Ttd & cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang

NIP.

IKK Outcome No. 2.e.2

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi adalah Jumlah penanggungjawab usaha yang melanggar izin AMDAL atau UKL-UPL serta melanggar izin pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia. ▪ Penyebut Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan adalah jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang terdaftar dan yang dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dalam rangka ketertiban dan kesesuaian pemanfaatan Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin

		<p>PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.</p> <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang terdaftar dan yang dilakukan pemeriksaan. <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ▪ Permen LH No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; ▪ Permen LH No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI

JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MELANGGAR
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LINGKUNGAN HIDUP YANG
DITERBITKAN PEMERINTAH PROVINSI

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan Pemeriksaan	Status	Tindak Lanjut
1.				Taat/Tidak Taat	
2.					
3.					
Dst.					

....., tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi

Ttd & cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN

No	Usaha Dan/Atau Kegiatan Yg Dilakukan Pemeriksaan	Jenis kegiatan	Tanggal/Tahun pemeriksaan	Status	Tindak Lanjut
1.				Taat/Tdk Taat	
2.					
3.					
4.					
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi**

Ttd & cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

IKK Outcome No. 2.f.1.1

Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun
Rumus	:	$\frac{\text{Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun}}{2 \text{ kali}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun adalah jumlah pelaksanaan mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan dalam tahun pelaporan skala provinsi. ▪ Penyebut 2 kali adalah jumlah kewajiban penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun 2 semester yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat data kependudukan semester 1 dan/atau semester 2 yang dirilis oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun 2 (dua) semester. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI

PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SKALA PROVINSI DALAM 1 TAHUN

No	Uraian	Jumlah Penyajian Data Kependudukan
1.		
2.		
3.		
Dst.		
J u m l a h		

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.f.1.2

Pemanfaatan data kependudukan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Perangkat Daerah Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang PD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah jumlah keseluruhan perangkat daerah yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Disdukcapil Provinsi dalam pemanfaatan data kependudukan. ▪ Penyebut Jumlah PD Provinsi adalah seluruh organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada kepala daerah dan berpotensi menggunakan data kependudukan.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan lampiran dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat surat perjanjian kerjasama antara perangkat daerah Provinsi dengan Disdukcapil, lampirkan perjanjian kerjasamanya. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar perangkat daerah di pemerintah provinsi sesuai dengan perda perangkat daerah dan/atau PD yang berpotensi menggunakan data kependudukan. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

		<p>Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
--	--	---

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MEMANFAATKAN
DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

No	Perangkat Daerah	No. Surat	Tujuan	Elemen Data	Tgl. PKS	Akhir PKS	Keterangan
1.							
2.							
3.							
Dst.							

*Lampirkan PKSnya

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI**

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH
YANG BERPOTENSI MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN**

No	Perangkat Daerah	Keterangan
1.		
2.		
3.		
Dst.		

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

IKK Outcome No. 2.g.1

Persentase pengentasan desa tertinggal

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun -n)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah seluruh desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang di wilayah provinsi pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Jumlah seluruh desa dengan status tertinggal di wilayah provinsi pada tahun pelaporan.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per kecamatan. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kemendesa per kabupaten/kota dan per kecamatan. <p>Apabila provinsi yang secara administratif tidak memiliki wilayah desa, maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD</p>

		<p>0/1 untuk status Reviu APIP OK.</p> <p>Apabila ada provinsi yang secara administratif sudah tidak ada desa tertinggal maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 1/1 untuk status Reviu APIP OK.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

**KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI**

**JUMLAH DESA TERTINGGAL YANG MEMENUHI KRITERIA DESA BERKEMBANG
PER TAHUN BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN PER TAHUN
PROVINSI**

**REKAPITULASI PERKEMBANGAN DESA TERTINGGAL TAHUN N-1 YANG BERUBAH
STATUS MENJADI BERKEMBANG DI TAHUN N**

No	Kabupaten/ Kota	Desa	Nilai IDM Tahun n-1	Strata Desa Tahun n-1	Nilai IDM Tahun n	Strata Desa Tahun n
1.	Sukamaju	Babakan	0,5241	Tertinggal	0,6133	Berkembang
2.	Sukamaju	Tegalluar	0,5741	Tertinggal	0,6605	Berkembang
3.	Sukamaju	Mandala	0,5808	Tertinggal	0,6754	Berkembang
4.	Menteng Pulo	Puloasem	0,5801	Tertinggal	0,6008	Berkembang
5.	Pulo Gebang	Tanjungsari	0,5530	Tertinggal	0,6108	Berkembang
Dst.						

Status Indeks Desa Tertinggal Akhir Tahun n-1 (Awal Tahun n)

No	Kabupaten/ Kota	Desa	IDM	STATUS IDM	Keterangan
1.	Sukamaju	Babakan	0,5241	Tertinggal	
2.	Sukamaju	Tegalluar	0,5741	Tertinggal	
3.	Sukamaju	Mandala	0,5808	Tertinggal	
4.	Menteng Pulo	Puloasem	0,5801	Tertinggal	
5.	Pulo Gebang	Tanjungsari	0,5530	Tertinggal	
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Catatan:

Lampirkan Data Indeks Desa Membangun

IKK Outcome No. 2.g.2

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang per awal tahun } -n) \times 100\%}$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah seluruh desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri di wilayah provinsi pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Jumlah seluruh desa dengan status berkembang di wilayah provinsi pada tahun pelaporan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per kecamatan. ▪ Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per kecamatan. Apabila provinsi yang secara administratif tidak memiliki wilayah desa maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.

		<p>Apabila ada provinsi yang secara administratif sudah tidak ada desa berkembang maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 1/1 untuk status Reviu APIP OK.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI

**JUMLAH DESA BERKEMBANG YANG MEMENUHI KRITERIA DESA MANDIRI PER
TAHUN BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN PER TAHUN
PROVINSI**

**REKAPITULASI PERKEMBANGAN DESA BERKEMBANG TAHUN N-1 YANG BERUBAH
STATUS MENJADI MAJU DAN MANDIRI DI TAHUN N**

No	Kabupaten/ Kota	Desa	Nilai IDM Tahun n-1	Strata Desa Tahun n-1	Nilai IDM Tahun n	Strata Desa Tahun n
1.	Sukamaju	Babakan	0,6241	Berkembang	0,7133	Maju
2.	Sukamaju	Tegalluar	0,6741	Berkembang	0,7605	Maju
3.	Sukamaju	Mandala	0,6808	Berkembang	0,7754	Maju
4.	Menteng Pulo	Puloasem	0,6801	Berkembang	0,8158	Mandiri
5.	Pulo Gebang	Tanjungsari	0,6530	Berkembang	0,8238	Mandiri
Dst.						

Status Indeks Desa Berkembang Akhir Tahun n-1 (Awal Tahun n)

No	Kabupaten/ Kota	Desa	IDM	Status IDM	Keterangan
1.	Sukamaju	Babakan	0,6241	Berkembang	
2.	Sukamaju	Tegalluar	0,6741	Berkembang	
3.	Sukamaju	Mandala	0,6808	Berkembang	
4.	Menteng Pulo	Puloasem	0,6801	Berkembang	
5.	Pulo Gebang	Tanjungsari	0,6530	Berkembang	
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Catatan: Lampirkan Data Indeks Desa Membangun

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

IKK Outcome No. 2.h.1

TFR (Angka Kelahiran Total)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>)
Rumus	: $FR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{f \times k}$ <p style="text-align: center;">b_i p_i</p> <p> TFR : Angka Kelahiran Total; ASFR : Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur; bi : Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur I pada tahun tertentu; pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama; i : Kelompok umur; i = 1 : untuk kelompok umur 15-19; i = 2 : untuk kelompok umur 20-24, ...sd; i = 7 : untuk kelompok umur 45-49; k : Bilangan Konstanta biasanya 1000. </p>
Satuan Hasil	: Rasio Angka Kelahiran Total
Definisi Operasional	: Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>) adalah hasil perhitungan rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun)
Data Pendukung	: <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan angka kelahiran total (TFR)</p> <p>Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>
Regulasi	: <p>Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024</p>

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR)
DI PROVINSI
TAHUN

No	Kelompok umur	Jumlah Kelompok Umur (ΣPfi)	Jumlah Kelahiran (ΣBi)	ASFR
1.	15 - 19 Tahun	21.695	4.273	196
2.	20 - 24 Tahun			
3.	25 - 29 Tahun			
4.	30 - 34 Tahun			
5.	35 - 39 Tahun			
6.	40 - 44 Tahun			
7.	45 - 49 Tahun			
J u m l a h				

Perhitungan : ASFR

$$\frac{\Sigma Bi}{\Sigma Pfi} \times 1000$$

Keterangan :

Bi = jumlah kelahiran di dalam kelompok umur selama 1 tahun.

Pfi = jumlah perempuan kelompok umur pada suatu tahun tertentu.

Perhitungan : TFR

$$\text{ASFR} \times 5 \text{ (interval kelompok umur)}$$

1000

....., tanggal

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.h.2

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. ▪ Penyebut Jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar peserta KB aktif modern per kecamatan di kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah provinsi. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

**KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI**

**PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN
(MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR)**

**JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD/ AKDR	VASEK TOMI/ MOP	TUBEK TOMI/ MOW	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Σ(4-11)	13
1.	Soreang	5709	2695	1466	419	337	556	5	229	2	5709	2
2.									
3.												
J u m l a h												

....., tanggal

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN TAHUN
DI PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pasangan Usia Subur (Pus)
1.	Soreang	5709
2.
3.		
Dst.		
J u m l a h		

....., tanggal

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.h.3

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Seluruh jumlah pasangan suami istri yangistrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi diwilayah provinsi. ▪ Penyebut Seluruh jumlah pasangan suami istri yangistrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) diwilayah provinsi.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (<i>unmet need</i>) di wilayah provinsi. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah provinsi. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.
-----------------	---	--

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

**JUMLAH PESERTA PUS, PESERTA KB, BUKAN PESERTA KB JANUARI SAMPAI DESEMBER
TAHUN PROVINSI**

No	Kabupaten/Kota	PUS Bukan Peserta KB				
		HAMIL	IAS	IAD	TIAL	Unmetneed
1	2	3	4	5	6	$7=3+4+5+6$
1.						
2.						
Dst.						
Jumlah						

Sumber Data : DPPKB

Keterangan:

- PUS : Pasangan Usia Subur
 IAS : Ingin Anak Segera
 IAD : Ingin Anak Ditunda
 TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi
 Unmetneed : Pus Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi

....., tanggal

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN TAHUN
DI PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
1.	Soreang	5709
2.
3.		
Dst.		
J u m l a h		

....., tanggal

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

15. Urusan Perhubungan Provinsi

IKK Outcome No. 2.i.1

Rasio konektivitas

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio konektivitas Provinsi
Rumus	: Rasio konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ <ul style="list-style-type: none">• IK1 (Angkutan Jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek})$ dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = $(\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut} \times \text{bobot lintas})$ dibagi ($\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut}$) <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. IK1 (Angkutan Jalan)<ul style="list-style-type: none">• Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP• Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu2. IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)<ul style="list-style-type: none">• Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil• Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu3. Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :<ul style="list-style-type: none">• Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);

	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50); • Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70); • Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100). <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1; 2. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8; 3. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu), bobot = 0.5.
Satuan Hasil	: Rasio Konektivitas
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan) sesuai perhitungan pada rumus. <p>Sumber Data : Dinas Perhubungan</p>
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

KOP SURAT
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI

Perhitungan Rasio Konektivitas :

Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

- **Perhitungan IK1 (Angkutan Jalan)** = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut
Hasil Perhitungan IK1 = (..... x) / =

- **Perhitungan IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)** = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)
Hasil Perhitungan IK2 = (..... x) / =

Hasil perhitungan rasio konektivitas Provinsi =

(IK1 x 70) + (IK2 x 30) = + =

1. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Trayek

No	Layanan	Total Trayek	Rata2 Bobot Trayek	Keterangan
1.	Jumlah Trayek Terlayani			
	a. Antar Kota Dalam Provinsi			
	b. Antar Kota Antar Provinsi			
	Total			
2.	Jumlah Kebutuhan Trayek			
	a. Antar Kota Dalam Provinsi			
	b. Antar Kota Antar Provinsi			
J u m l a h				

2. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Lintas

No	Layanan	Total Lintas	Rata2 Bobot Lintas	Keterangan
1.	Jumlah Lintas Terlayani			
2.	Jumlah Kebutuhan Lintas			
J u m l a h				

....., tanggal

**Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Lampiran ...**Rincian Data Kebutuhan Trayek**

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan

Rincian Data Trayek yang Dilayani

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
				>5x seminggu	Tinggi	1
				3-4x seminggu	Sedang	0,8
				<3x seminggu	Rendah	0,5
						Rata2 Bobot

Rincian Data Kebutuhan Lintas

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan

Rincian Data Lintas yang Dilayani

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan	Bobot
			>5x seminggu	Tinggi	1
			3-4x seminggu	Sedang	0,8
			<3x seminggu	Rendah	0,5
					Rata2 Bobot

....., tanggal

**Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi****Ttd dan cap**(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.i.2

V/C Rasio

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Provinsi
Rumus	:	V/C ratio di jalan Provinsi
Satuan Hasil	:	Rasio Volume/Capacity
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan provinsi. Jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung hasil pengukuran V/C ratio pada ruas jalan kewenangan provinsi.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

**KOP SURAT
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI**

**DATA PENDUKUNG IKK OUTCOME URUSAN PERHUBUNGAN
IKK V/C RATIO**

V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

V/C Ratio di Jalan Provinsi = (Tingkat Pelayanan)

Rincian V/C Ratio di Jalan Provinsi

Nama Kabupaten /Kota	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service
J u m l a h											

....., tanggal

**Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi

IKK Outcome No. 2.j.1

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo adalah Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Provinsi yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo yang terintegrasi melalui jaringan fiber optik yang dibangun oleh Dinas Kominfo Provinsi. ▪ Penyebut Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perangkat daerah pemerintah provinsi sesuai dengan Perda perangkat daerah.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah Perangkat Daerah yang sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Provinsi. ▪ Sumber Data : Dinas Kominfo ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat

		<p>daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perangkat daerah pemerintah provinsi sesuai dengan Perda perangkat daerah.</p> <p>Sumber Data : Dinas Kominfo</p>
Regulasi	:	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika

**KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI**

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DENGAN
AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PROVINSI**
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Sumber Pembiayaan dari Kominfo		Keterangan
		Disediakan	Belum Disediakan	
1.	Sekretaris Daerah	√	-	Dibuktikan dengan total anggaran pembangunan akses internet yang disediakan Kominfo, melampirkan PKS antara Dinas Kominfo dengan PD lainnya /SK Kepala Daerah terkait penyediaan Akses Internet
2.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	√	
3.	Dinas Perhubungan			
Dst.				
J u m l a h				

....., tanggal

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI**

JUMLAH PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI

No	Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	Melampirkan Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2.	Kesehatan	
3.	Perhubungan	
Dst.		

....., tanggal
**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.j.2

Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan alur kerja yang mudah untuk diakses yang ada di pemerintah daerah Provinsi. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Layanan Publik secara online di Instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah maupun belum terintegrasi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Sumber Data : Dinas Kominfo ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan memuat rincian nama-nama jenis layanan publik yang dilaksanakan secara <i>online</i>. Sumber Data : Dinas Kominfo
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika

**KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI**

**JUMLAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN
TERINTEGRASI DI PROVINSI**
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Layanan Publik secara online dan terintegrasi	Sub layanan Publik	Keterangan
1.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Layanan Perizinan	1. Izin Usaha Industri 2. Izin Lokasi 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi	Melampirkan screenshot beranda website layanan Publik
2.	Dinas Dukcapil	Layanan Kependudukan	1. KK 2. Suket 3. KK KITAP	
3.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

JUMLAH LAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE DI PROVINSI
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan Publik secara online	Keterangan
1.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Layanan Perizinan	
2.	Dinas Dukcapil	Layanan Kependudukan	
3.			
Dst .			

....., tanggal

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.j.3

Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan penda lainnya}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan masyarakat berusia 15-64 tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah. ▪ Penyebut Jumlah penduduk berusia 15-64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun belum mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah Perangkat Daerah yang sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Provinsi. Sumber Data : Dinas Kominfo ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan memuat rincian jumlah penduduk berusia 15-64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik.

		Sumber Data : Dinas Kominfo
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika

**KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI**

**JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN
INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Media Penyebaran Informasi Publik	Jenis Media	Jumlah penduduk	Keterangan
1.	Online	<ul style="list-style-type: none"> • Instagram • Facebook 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 orang • 150 orang 	Melampirkan screenshot media online dan dokumentasi
2.	Cetak	<ul style="list-style-type: none"> • Majalah • Koran • Brosur 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 orang • 100 orang • 50 orang 	
3.	Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • TV • Radio 	<ul style="list-style-type: none"> • 300 orang • 250 orang 	
4.	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman 	<ul style="list-style-type: none"> • 500 orang 	
Dst.		<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • 	
J u m l a h			1.700 orang	

....., tanggal

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

**JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN
YANG MENJADI SASARAN INFORMASI PUBLIK
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	Keterangan
1.	Pandan	750	
2.	Wangi	1.500	
3.	Sindang	3.000	
Dst.			
	Jumlah	5.250	

....., tanggal

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi

IKK Outcome No. 2.k.1

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan asset. ▪ Penyebut Jumlah seluruh koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun sesuai kewenangan Provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar koperasi yang minimal melaksanakan RAT minimal 1 kali setahun, meningkatnya volume usaha dan asset. Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah koperasi yang aktif. Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi; ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembentukan

		<p>Produk Hukum.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.▪ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.
--	--	--

**KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI**

**JUMLAH KOPERASI YANG MENINGKAT KUALITASNYA
BERDASARKAN RAT, VOLUME USAHA DAN ASET
DI PROVINSI
TAHUN**

DATA KOPERASI AKTIF SECARA YANG MENINGKAT KUALITASNYA							Predikat
No	Nama Koperasi	Tanggal Rapat Anggota Tahunan (RAT)		Volume Usaha		ASSET	
		Tahun N-1	Tahun N	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N-1	Tahun N
1.	Sukamaju			Rp	Rp	Rp	Rp
2.	Makmur Jaya			Rp	Rp	Rp	Rp
3.	Hidup Sehat			Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Merdeka			Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Harapan Jaya			Rp	Rp	Rp	Rp
Dst.							
Jumlah Koperasi Berkualitas di Kabupaten/Kota Tahun 2023						 Koperasi

....., tanggal

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI

**JUMLAH KOPERASI AKTIF SECARA KESELURUHAN
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Nama Koperasi	NIK/IDKOP	No. Badan Hukum	Alamat	Tanggal Pendirian	Keterangan
1.	Sukamaju					
2.	Makmur Jaya					
3.	Hidup Sehat					
4.	Merdeka					
5.	Harapan Jaya					
Dst.						

....., tanggal

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang,
NIP.

IKK Outcome No. 2.k.2**Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha****Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Keseluruhan jumlah pelaku usaha kecil yang memiliki kriteria Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap, sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha, sudah memiliki izin usaha (NIB) dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, pengusaha memiliki pengalaman dalam berwira usaha, sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal, sudah membuat manajemen usaha seperti perencanaan usaha. ▪ Penyebut Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil (modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan atau berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) hingga Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah

		<p>disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah pelaku usaha kecil yang menjadi wirausaha sesuai dengan kriteria.</p> <p>Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat secara terperinci daftar Usaha Kecil Keseluruhan yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Provinsi. <p>Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.

**KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI**

**JUMLAH USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRUSAHA
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Usaha	Jenis Barang/Ko moditi Usahanya Tetap	Memiliki Tempat Usaha Yang Tetap	Sudah Memisahkan Antara Keuangan Keluarga Dan Usaha	Pengusahanya Sudah Mendapatkan Pelatihan Jiwa Wirausaha	Sudah Memiliki Akses ke Lembaga Keuangan	NIB	NPWP	KET.
1.	Catering	Makanan	Rumah	Belum	Sudah	Belum	719	007	Melampirkan dokumen
2.	Bengkel	Jasa	Ruko	Belum	Sudah	Belum	720	008	
3.	Rumah Makan	Makanan	Ruko	Sudah	Sudah	Sudah	721	009	
4.	Warung Makan	Makanan	Ruko	Sudah	Sudah	Sudah	722	010	
5.	Salon Kecantikan	Jasa	Ruko	Sudah	Sudah	Sudah	723	011	
Dst.									

....., tanggal

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI**

**JUMLAH USAHA MIKRO KESELURUHAN
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Alamat	Modal Usaha (Rp.)	Keterangan
1.	Hendra	Catering	Jl. Kemanggisan	100.000.000	
2.	Reno	Bengkel	Jl. Kebonkacang	775.000.000	
3.	Santi	Rumah Makan	Jl. Salak	250.000.000	
4.	Rosi	Warung Makan	Jl. Veteran	150.000.000	
5.	Rini	Salon Kecantikan	Jl. Manggarai	350.000.000	
Dst.					

Keterangan : Modal Usaha paling banyak 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)

....., tanggal

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

18. Urusan Penanaman Modal Provinsi

IKK Outcome No. 2.1

Persentase peningkatan investasi di provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase peningkatan investasi di Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di provinsi}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan - jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun sebelumnya. ▪ Penyebut Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun sebelumnya.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah realisasi investasi tahun pelaporan - jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya di Provinsi. Sumber Data : Dinas Penanaman Modal. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya di Provinsi. Sumber Data : Dinas Penanaman Modal.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

KOP SURAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI

PRESENTASE PENINGKATAN INVESTASI
DI PROVINSI

No	Jenis Penanaman Modal	Nilai Investasi		Keterangan
		Tahun N-1	Tahun N	
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)			
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)			
J u m l a h				

....., tanggal

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI

RINCIAN PENINGKATAN INVESTASI
DI PROVINSI

Investasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Tahun N-1

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Negara	Nilai Investasi (Rp.)
1.	PT. Krakatau Abadi Karya	Jl. Raya Pasar Jumat No. 63	Amerika	
2.	PT. Prima Babarayan	Jl. Bintang Utara Blok C No.2	Singapura	
3.	PT. Champ Global	Jl. Sudirman No. 87	China	
Dst.				
J u m l a h				

Investasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Tahun N

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Negara	Nilai Investasi (Rp.)
1.	PT. Krakatau Abadi Karya	Jl. Raya Pasar Jumat No. 63	Amerika	
2.	PT. Prima Babarayan	Jl. Bintang Utara Blok C No.2	Singapura	
3.	PT. Champ Global	Jl. Sudirman No. 87	China	
Dst.				
J u m l a h				

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Tahun N-1

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)
1.	PT. Harapan Prima	Jl.	Rp.
2.	PT. Perkasa Jaya	Jl.	Rp.
3.	PT. Jaya Abadi	Jl.	Rp.
Dst.			
J u m l a h			

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Tahun N

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)
1.	PT. Harapan Prima	Jl.	Rp.
2.	PT. Perkasa Jaya	Jl.	Rp.
3.	PT. Jaya Abadi	Jl.	Rp.
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal
Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

IKK Outcome No. 2.m.1

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pemuda (16-30) tahun sebagai pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). ▪ Penyebut Jumlah pemuda (16-30) tahun di provinsi berdasarkan data kependudukan di Provinsi yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah provinsi. Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di provinsi. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda;

**KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI**

**JUMLAH PEMUDA (USIA 16-30 TAHUN) YANG BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN
EKONOMI MANDIRI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kecamatan	Jenis Usaha			Jumlah pemuda yang memiliki usaha
		Pertanian, perikanan, perternakan dan pengolahan	Perdagangan dan jasa	Lainnya	
1.	Galur	28	39	5	72
2.
3.				
4.				
Dst.				
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI

JUMLAH PENDUDUK USIA 16-30 TAHUN PER KABUPATEN
DI PROVINSI
TAHUN

No	Kabupaten	Laki laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan Pemuda
1.	Wates	1200	2300	3500
2.
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.m.2

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. ▪ Penyebut Jumlah pemuda (16-30) tahun di provinsi berdasarkan data kependudukan di Provinsi yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di provinsi yang menjadi pengurus Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang

		<p>ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di provinsi.</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI

**JUMLAH PEMUDA (USIA 16-30 TAHUN) YANG MENJADI ANGGOTA AKTIF PADA
ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Jenis Organisasi		Anggota Aktif (16 - 30 Th)	Keterangan
	Kepemudaan	Sosial Kemasyarakatan		
1.	-	Saka Wiratika	50 orang	Melampirkan rincian daftar pemuda yang menjadi anggota organisasi
2.	KNPI	-	175 orang	sda
3.				
Dst.				
J u m l a h			225 orang	

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI

JUMLAH PENDUDUK USIA 16-30 TAHUN PER KABUPATEN
DI PROVINSI
TAHUN

No	Kabupaten	Laki laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan Pemuda
1.	Wates	1200	2300	3500
2.
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

....., tanggal

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.m.3**Peningkatan Prestasi Olahraga****Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan prestasi olahraga
Rumus	:	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional
Satuan Hasil	:	Medali
Definisi Operasional	:	Jumlah perolehan medali emas, perak dan perunggu pada event olahraga nasional dan internasional yang diikuti Pemerintah Daerah provinsi.
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan perolehan medali emas, perak dan perunggu pada event olahraga nasional dan internasional yang diikuti Pemerintah Daerah provinsi. Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga.
Regulasi	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI

JUMLAH PEROLEHAN MEDALI
PADA EVENT OLAHRAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
DI PROVINSI
TAHUN

No	Nama	Nama Event	Cabang Olah Raga	Tingkat		Perolehan medali
				Nasional	Internasional	
1.	Joni	Kejurnas Karate	Karate		-	Emas, Perak..
2.			
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang,
NIP.

20. Urusan Statistik Provinsi

IKK Outcome No. 2.n.1

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan perangkat daerah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar data statistik sektoral yang digunakan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan serta penyusunan anggaran. ▪ Sumber Data : Dinas Kominfo, Bappeda ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah Perangkat Daerah dan disertakan Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. ▪ Sumber Data : Biro Organisasi, Dinas Kominfo
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK
DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI
TAHUN**

No	Perangkat Daerah	Jenis Data Statistik Sektoral	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst.			
J u m l a h			

Sumber Data: Bappeda/Dinas Kominfo Provinsi

....., tanggal

**Kepala Bappeda/Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

JUMLAH PERANGKAT DAERAH
DI PROVINSI
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Dst.		
J u m l a h		

....., tanggal

**Kepala Bappeda/Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.n.2

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar data statistik sektoral yang digunakan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan serta penyusunan anggaran. ▪ Sumber Data : Dinas Kominfo, Bappeda ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah Perangkat Daerah dan disertakan Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ▪ Sumber Data : Biro Organisasi, Dinas Kominfo
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK
DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI
TAHUN**

No	Perangkat Daerah	Jenis Data Statistik Sektoral	Ket
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Bappeda/Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Dst.		
J u m l a h		

....., tanggal

**Kepala Bappeda/Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

21. Urusan Persandian Provinsi

IKK Outcome No. 2.o

Tingkat keamanan informasi pemerintah

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi atau Pemerintah Provinsi, dilakukan secara <i>self assessment</i> untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN. ▪ Penyebut Jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu Tata kelola keamanan informasi, pengelolaan resiko keamanan informasi, Kerangka kerja keamanan informasi, Pengelolaan aset informasi, Teknologi dan keamanan informasi serta dari Hasil verifikasi dapat dan berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun. ▪ Sumber Data : Dinas Kominfo ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel. ▪ Sumber Data : Dinas Kominfo
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

**KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI**

**PERSENTASE JUMLAH NILAI PER AREA KEAMANAN INFORMASI
PROVINSI
TAHUN**

Tahun	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		Capaian (%)
	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Jumlah area penilaian	
			Data dukung dilampirkan

Sumber Data: Dinas Kominfo Provinsi

Ket : Lampirkan rincian Indeks KAMI hasil penilaian terhadap 5 area pengamanan informasi dan laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI

....., tanggal

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

22. Urusan Kebudayaan Provinsi

IKK Outcome No. 2.p

Terlestarikannya Cagar Budaya

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah cagar Bidaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Keseluruhan jumlah warisan budaya bersifat kebendaan berupa cagar budaya benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan di darat dan atau di air yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya yang dianggarkan dalam APBD meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air. ▪ Penyebut Jumlah Seluruh Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dan memiliki Register Nasional Cagar Budaya.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan berikut dengan Keputusan Gubernur. Sumber Data : Dinas Kebudayaan. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dan menyertakan SK Gubernur tentang Penetapan cagar budaya. Sumber Data : Dinas Kebudayaan.

Regulasi	:	▪ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
-----------------	---	---

KOP SURAT
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI

JUMLAH CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN
DI PROVINSI
TAHUN

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Bentuk Pelestarian	Sumber Pembiayaan
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI

JUMLAH CAGAR BUDAYA YANG TERDATA
DI PROVINSI
TAHUN

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Register	Surat Keputusan Gubernur
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

23. Urusan Perpustakaan Provinsi

IKK Outcome No. 2.q.1

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Rumus	: Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
Satuan Hasil	: Poin Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)
Definisi Operasional	: ▪ Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian adalah kegemaran membaca masyarakat disuatu pemerintah daerah dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: Indikator Frekuensi Membaca, Indikator Durasi Membaca, Indikator Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet dan Durasi Akses Internet, untuk Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Provinsi). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan nilai tingkat kegemaran membaca yang bersumber dari buku indeks kegemaran membaca yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.
Data Pendukung	: ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan nilai tingkat kegemaran membaca yang bersumber dari buku indeks kegemaran membaca yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Sumber Data : Dinas Perpustakaan, Perpustakaan Nasional.
Regulasi	: ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; ▪ Peraturan Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2021

tentang Akademi Literasi.

**KOP SURAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI**

**NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT
PROVINSI**
TAHUN

No	Aktivitas Membaca	Nilai	Keterangan
1.	Frekuensi Membaca	56,95	Lampirkan Hasil Survey Kegemaran Membaca
2.	Durasi Membaca	56,95	
3.	Jumlah Bahan Bacaan	56,95	
4.	Frekwensi Akses Internet	56,95	
5.	Durasi Akses Internet	56,95	
J u m l a h		$T = (a + i + s + j) / 4$

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

....., tanggal

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.q.2

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat
Rumus	: Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) <p style="text-align: center;">UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan; UPLM 2 = Ketercukupan koleksi; UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan; UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan; UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP; UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan; UPLM 7 = Anggota perpustakaan.</p> <p style="text-align: center;">Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100$</p>
Satuan Hasil	: Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Definisi Operasional	: ▪ Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM), Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.
Data Pendukung	: ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari buku kajian indeks

		<p>pembangunan literasi masyarakat yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.</p> <p>Sumber Data : Dinas Perpustakaan, Perpustakaan Nasional</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ▪ Peraturan Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi.

KOP SURAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT
PROVINSI
TAHUN

No		Nilai	Keterangan
1.	UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan		
2.	UPLM 2 = Ketercukupan koleksi		
3.	UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan		
4.	UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan		
5.	UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP		
6.	UPLM6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan		
7.	UPLM 7 = Anggota perpustakaan		
J u m l a h			

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

....., tanggal

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

24. Urusan Kearsipan Provinsi

IKK Outcome No. 2.r.1

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)
Rumus	: $T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip; a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip; i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip; s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik; j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: ▪ Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
Data Pendukung	: ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan ketersedian arsip sesuai dengan rumus. Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip, ANRI
Regulasi	: ▪ (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan).

KOP SURAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI

**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA,
ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL
PROVINSI
TAHUN**

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah	Persentase
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (a)	Arsip Aktif yang telah <u>dibuatkan daftar arsip</u> Arsip aktif X 100% %
2.	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip (i)	Arsip Inaktif yang telah <u>dibuatkan daftar arsip</u> Arsip Inaktif X 100% %
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s)	Arsip Statis yang telah <u>dibuatkan sarana bantu temu balik</u> Arsip Statis X 100% %
4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j)	Arsip yang dimasukkan <u>dalam SIKN dan JIKN</u> Arsip Dinamis dan arsip Statis X 100% %
Jumlah		T = (a + i + s + j) / 4	 %

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.r.2

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Rumus	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p> T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban; m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK; b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK; g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK; a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK; c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK; i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan; </p>
Satuan Hasil	Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, dengan menggunakan penghitungan rumus yang telah disiapkan. <p>Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Arsip, ANRI</p>
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sesuai dengan rumus. ▪ Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip, ANRI
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan).

**KOP SURAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI**

**TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN
SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPETINGAN NEGARA,
PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI
TAHUN**

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah	(%)
1.	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip Dengan NSPK	Jumlah PD yang mengajukan permohonan pemusnahan arsip X 100% %
		Jumlah pemusnahan arsip sesuai NSPK		
2.	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Jumlah perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana X 100% %
		Jumlah kegiatan perlindungan arsip dari bencana sesuai NSPK		
3.	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	Jumlah Kegiatan akuisisi arsip dari Dinas X 100% %
		Jumlah kegiatan akuisisi arsip sesuai NSPK		
4.	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	Jumlah autentifikasi arsip statis dan hasil alih media X 100% %
		Jumlah autentifikasi arsip statis dan hasil alih media sesuai NSPK		
5.	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis X 100% %
		Jumlah kegiatan pencarian arsip statis sesuai NSPK		
6.	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup X 100% %
		Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK		
Jumlah		$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	 %

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

....., tanggal

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi

IKK Outcome No. 3.a.1

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi}}{\text{Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang ▪ Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi adalah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di provinsi dengan sumber data utama menggunakan One Data KKP dalam satuan ton. ▪ Penyebut ▪ Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan adalah Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang direncanakan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satuan ton.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan tangkap dan budidaya dari produksi perikanan. <p>Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang direncanakan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. <p>Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan</p>
Regulasi	:	▪ -

**KOP SURAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROVINSI**

**TOTAL PRODUKSI PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Uraian (Ton)	Jumlah Total Produksi (Ton)	Keterangan
1.	Produksi Perikanan Tangkap a. Udang; b. Ikan; c. Cumi-cumi.	10 2 2	
2.	Produksi Perikanan Budidaya: a. Udang; b. Ikan.	5 5	
Dst.			
J u m l a h		24	

....., tanggal

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI**

**TARGET PRODUKSI PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Uraian (Ton)	Target Produksi (Ton)	Keterangan
1.	Produksi Perikanan Tangkap a. Udang b. Ikan; c. Cumi-cumi	12 3 3	Lampirkan Dokumen Renstra Tahun 2020 - 2025
2.	Produksi Perikanan Budidaya: a. Udang b. Ikan	5 5	
Dst.			
J u m l a h		28	

....., tanggal

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.a.2

Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
Rumus	: $X = \frac{\sum_{i=1}^n c_i}{n} \cdot 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x : Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; - c_i : jumlah pelaku usaha KP yang patuh; - s_i : jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa : jenis komponen pelaku usah KP; - n : Jumlah komponen pelaku usaha KP.
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan Perikanan (KP) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah hasil perhitungan kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan seperti nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah ikan, pemasar perikanan, penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian rekapitulasi jumlah pelaku usaha kelautan perikanan yang patuh dan jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. ▪ Permen KP No. 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI yang Bukan Tujuan Komersial.

**KOP SURAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI**

**PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KP
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Komponen Pelaku Usaha KP (n)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang diperiksa (si)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang patuh (ci)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Kurang Patuh
1.	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap			
2.	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya			
3.	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan			
Dst.				
J u m l a h				

Keterangan :

- **x** : Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- **ci** : jumlah pelaku usaha KP yang patuh
- **s_i** : jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa : jenis komponen pelaku usaha KP
- **n** : Jumlah komponen pelaku usaha KP

....., tanggal

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang,
NIP.

26. Urusan Pariwisata Provinsi

IKK Outcome No. 3.b.1

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi
Rumus	:	$\frac{(Jumlah\ wisatawan\ tahun\ n - jumlah\ wisatawan\ tahun\ n - 1)}{Jumlah\ wisatawan\ tahun\ n - 1} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi pada tahun pelaporan dikurangi Jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi pada tahun sebelumnya. wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Maksud kunjungan antara lain berlibur, rekreasi dan olahraga, serta bisnis. ▪ Penyebut Jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi pada tahun sebelumnya.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya (Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan), disertai juga dengan informasi perhitungan selisih (gap) antara total kunjungan pada tahun pelaporan dan total kunjungan pada tahun sebelumnya.

		<p>Sumber Data : Dinas Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi pada tahun sebelumnya. <p>Sumber Data : Dinas Pariwisata</p>
Regulasi	:	▪ -

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI

JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PER KEBANGSAAN
PROVINSI

TAHUN

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Tahun n	
2.	Tahun n-1	
3.	Selisih Jumlah Wisatawan	

Rumus :

(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	x 100%
Jumlah wisatawan tahun n-1	
Capaian

....., tanggal

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang

NIP.

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI**

**JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PER KEBANGSAAN
PROVINSI
TAHUN**

No	Bulan	Tahun N								Jumlah	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Tujuan Wisata			Kebangsaan					
			Bisnis	Berlibur	Pribadi	Malaysia	Singapura	Australia	dll		
1.	Januari										
2.	Februari										
3.	Maret										
4.	April										
5.	Mei										
6.	Juni										
7.	Juli										
8.	Agustus										
9.	September										
10.	Oktober										
11.	November										
12.	Desember										
J u m l a h											

Sumber Data: Dinas Pariwisata Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.b.2

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Provinsi
Rumus	:	$\frac{(Jumlah\ wisatawan\ tahun\ n - jumlah\ wisatawan\ tahun\ n-1)}{Jumlah\ wisatawan\ tahun\ n - 1} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 adalah Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Provinsi pada tahun pelaporan dikurangi Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Provinsi pada tahun sebelumnya. Wisatawan nusantara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara (dalam negeri), dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dituju. Maksud kunjungan antara lain melakukan perjalanan ke tempat atau obyek wisata, berlibur, rekreasi, bisnis. ▪ Penyebut Jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Provinsi pada tahun sebelumnya.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Provinsi pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya, disertai juga dengan informasi perhitungan selisih (gap) antara total kunjungan pada tahun pelaporan dan total kunjungan pada tahun sebelumnya. ▪ Sumber Data : Dinas Pariwisata ▪ Penyebut

		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Provinsi pada tahun sebelumnya. Sumber Data : Dinas Pariwisata
Regulasi	:	▪ -

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI**

**JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
PROVINSI**
TAHUN

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Tahun n	
2.	Tahun n-1	
3.	Selisih Jumlah Wisatawan	

Rumus :

(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1)	x 100%
Jumlah wisatawan tahun n-1	
Capaian

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI**

**JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
PROVINSI
TAHUN**

No	Bulan	Tahun N			Jumlah
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Tujuan Wisata		
			Bisnis	Berlibur	Pribadi
1.	Januari				
2.	Februari				
3.	Maret				
4.	April				
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli				
8.	Agustus				
9.	September				
10.	Oktober				
11.	November				
12.	Desember				
J u m l a h					

Sumber Data: Dinas Pariwisata Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.b.3

Tingkat hunian akomodasi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah kamar yang terjual adalah jumlah total kamar yang terjual selama 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Provinsi, yaitu meliputi hotel, vila, bungalow, cottage, pondok wisata, wisma atau mess (<i>guest house</i>), kapal pesiar, karavan, hotel perahu, flat, apartemen, kondominium dan jenis lainnya yang diperuntukkan sebagai akodomasi pariwisata. ▪ Penyebut Jumlah kamar yang tersedia adalah jumlah total kamar yang tersedia dikali 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Provinsi, yaitu meliputi hotel, vila, bungalow dan <i>cottage</i>, pondok wisata, wisma atau mess (<i>guest house</i>), kapal pesiar, karavan, hotelperahu, flat, apartemen, kondominium dan jenis lainnya yang diperuntukkan sebagai akodomasi pariwisata
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total kamar yang terjual selama 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Provinsi Sumber Data : Referensi data informasi dapat diperoleh dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), BPS ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah

		total kamar yang tersedia dikali 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Provinsi.
		Sumber Data : Referensi data informasi dapat diperoleh dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), BPS
Regulasi	:	▪ -

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI**

**TINGKAT HUNIAN AKOMODASI
PROVINSI**
TAHUN

Rumus :

Jumlah kamar yang terjual	x 100%
Jumlah kamar yang tersedia	
Capaian

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI**

**TINGKAT HUNIAN AKOMODASI
PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/ Kota	Bintang	Non Bintang	Jumlah Kamar	Jumlah Kamar Terjual	Jumlah Kamar Tersedi a
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7 = 5 x 365 hari
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						
J u m l a h						

Sumber Data: Dinas Pariwisata Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.b.4

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi (harga berlaku)
Rumus	: $\frac{\text{Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB Berlaku}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB adalah total nominal (Rupiah) kontribusi sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum berdasarkan pada perhitungan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang bersumber dari Provinsi dalam angka yang dirilis oleh BPS. ▪ Penyebut Total PDRB Berlaku adalah total nominal (Rupiah) dari kontribusi seluruh sektor usaha/industri berdasarkan pada perhitungan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang bersumber dari Provinsi dalam angka yang dirilis oleh BPS.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan data total nominal (Rupiah) kontribusi sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum yang bersumber dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi dalam angka yang dirilis oleh BPS. ▪ Sumber Data : BPS ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan data total nominal (Rupiah) dari kontribusi seluruh sektor

		usaha/industri yang bersumber dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi dalam angka yang dirilis oleh BPS. Sumber Data : BPS
Regulasi	:	▪ -

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI

**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU
PROVINSI
TAHUN**

Rumus :

Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	x 100%
Total PDRB Berlaku	
Capaian

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI**

**TOTAL NILAI KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA PADA PDRB ADHB
PROVINSI
TAHUN**

Lapangan Usaha/Industry (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022* (5)	2023** (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.833,30	1.939,50	2.090,94	2.245,07	2.392,23
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	20,62	20,83	21,76	22,63	24,28
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	22.680,03	23.994,01	26.663,49	30.507,95	32.214,56
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	274,98	306,33	298,64	322,50	340,30
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	16,11	16,75	17,24	17,58	19,56
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	35.870,57	34.855,99	37.422,52	42.072,23	49.079,49
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	37.357,79	33.748,41	37.897,05	44.476,88	48.984,73
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	2.895,91	2.280,80	2.377,62	3.251,53	3.732,21
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2.202,04	1.703,41	2.019,35	2.336,79	2.521,23
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2.550,25	3.217,74	3.472,00	3.669,28	3.941,37

Sumber : Data BPS

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI**

**PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
PROVINSI
TAHUN**

Beranda | Tentang Kami | Berita | Senarai Rencana Terbit | Publikasi | Berita Resmi Statistik | PPID | DATA SENSUS

Beranda » Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran) » Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran

Produk Domestik Regional E (Juta Rupiah), 2021-2023

Data series subyek **Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)** juga dapat diakses melalui [Fitur Tabel Dinamis](#).

Data Series : **2021-2023** | 2018-2020 | 2015-2017 | 2012-2014 | 2010-2011

PDRB Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63.807.263,20	71.615.481,00	77.846.671,30
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.268.569,50	1.423.751,90	1.612.820,60
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.894.462,10	9.987.650,40	10.873.107,90
Pembentukan Modal Tetap Bruto	105.192.017,30	116.404.123,40	124.332.590,20
Perubahan Inventori	1.037.090,50	518.159,60	1.003.283,80
Net Ekspor Barang dan Jasa	-53.674.148,10	-55.389.896,50	-55.707.800,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	126.525.254,50	141.559.269,80	159.960.673,50

Sumber : Data BPS

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

27. Urusan Pertanian Provinsi

IKK Outcome No. 3.c.1

Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas pertanian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}}$
Satuan Hasil	:	Ton Per Hektar Per Tahun
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar per tahun adalah jumlah hasil produksi tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang dalam satuan per hektar.▪ Penyebut Luas panen adalah luas tanaman pangan dan perkebunan yang dapat dipanen dalam satuan hektar.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan produksi pertanian per hektar per tahun; Sumber Data : Dinas Pertanian▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas panen dari produksi pertanian per hektar per tahun. Sumber Data : Dinas Pertanian
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none">-

**KOP SURAT
DINAS PERTANIAN PROVINSI**

**PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Kab/Kota	Padi			Jagung			Dst.			Total		
		Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)									
1.													
2.													
3.													
Dst.													
J u m l a h													

....., tanggal

**Kepala Dinas Pertanian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.c.2

Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	:	$\frac{(Jumlah\ kejadian/kasus\ penyakit\ hewan\ menular\ tahun\ berjalan\ (t) - Jumlah\ kejadian/kasus\ hewan\ menular\ tahun\ sebelumnya)}{Jumlah\ kejadian/kasus\ penyakit\ hewan\ menular\ tahun\ sebelumnya\ (t-1)} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) dikurangi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya adalah Jumlah keseluruhan kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun pelaporan dikurangi jumlah keseluruhan kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya. ▪ Penyebut Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) adalah Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rinci keseluruhan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun tahun pelaporan dan tahun sebelumnya; Sumber Data : Dinas Pertanian ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rekapitulasi keseluruhan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1). Sumber Data : Dinas Pertanian
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan

		Penyakit Hewan
--	--	----------------

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN PROVINSI

JUMLAH KEJADIAN PENYAKIT/KASUS TAHUN BERJALAN
DI PROVINSI
TAHUN

No	Penyakit Hewan Menular	Jumlah Kasus		Keterangan
		Tahun t	Tahun t-1	
1.	Rabies			
2.	Penyakit Mulut dan Kuku			
3.	Cacingan			
4.	Elisa Rabies			Melampirkan rincian per jenis kasus dan jumlah hewan yang terkena penyakit menular
5.	Flu Burung			
Dst.				
J u m l a h				

....., tanggal

Kepala Dinas Pertanian
Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

28. Urusan Kehutanan Provinsi

IKK Outcome No. 3.d.1

Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal}}{\text{Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberikan akses legal adalah kumpulan petani (kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan) warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah diberikan akses legal dengan persetujuan menteri untuk pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial yang meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan pemberian akses legal dengan penetapan untuk hutan adat, pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi. ▪ Penyebut Jumlah total usulan KTH yang tere registrasi adalah jumlah keseluruhan usulan pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial yang diajukan oleh kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan dan telah memiliki nomor registrasi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat rincian Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberikan akses legal. ▪ Sumber Data : Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Penyebut

		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat rincian Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi. Sumber Data : Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI

**KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) YANG DIBERIKAN HAK AKSES
PROVINSI**
TAHUN

No	Skema izin/persetujuan	No. SK	Tanggal SK	Luas (Ha)	Pemegang Persetujuan	Lokasi		
						Desa	Kec	Kab
1.								
2.								
3.								
Dst.								
J u m l a h								

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI**

**USULAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) YANG TEREGISTRASI
PROVINSI**
TAHUN

No	Nama KTH	Nama Ketua KTH	Kelas KTH	Jenis Usaha	No. Register	Alamat		
						Desa	Kec	Kab
1.								
2.								
3.								
Dst.								
J u m l a h								

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)

Pangkat/Gol Ruang

NIP.

IKK Outcome No. 3.d.2

Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah hutan yang rusak}}{\text{Jumlah hutan keseluruhan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah hutan yang rusak adalah seluruh jumlah areal kerusakan hutan (deforestasi), yaitu berkurangnya luasan area hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan, antara lain karena faktor seperti illegal logging, kebakaran hutan, serangan hama, limbah industri dan peralihan hutan menjadi kebun. ▪ Penyebut Jumlah hutan keseluruhan adalah seluruh jumlah areal hutan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan sudah ditetapkan dalam bentuk keputusan menteri.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah hutan yang rusak adalah seluruh jumlah areal kerusakan hutan (deforestasi), yaitu berkurangnya luasan area hutan karena kerusakan ekosistem hutan. Sumber Data : Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah hutan keseluruhan. ▪ Apabila ada provinsi yang tidak memiliki

		kawasan hutan maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
		Sumber Data : Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Regulasi	:	▪ -

**KOP SURAT
DINAS KEHUTANAN PROVINSI**

**HUTAN RUSAK (DEFORESTRASI)
PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/ Kota	Kondisi Tutupan	Fungsi Kawasan (Ha)					Jumlah (Ha)
			KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
Dst.								
J u m l a h								

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KEHUTANAN PROVINSI**

**KAWASAN HUTAN
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Fungsi	Luas (Ha)	%
1.	Hutan Lindung (HL)		
2.	Hutan Produksi (HP)		
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)		
4.	Hutan Produksi Terbatas yang dapat Dikonversi (HPK)		
5.	Hutan Konservasi (KSA/KPA)		
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.d.3

Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat rehabilitasi luas lahan kritis
Rumus	:	$\frac{\text{Lahan lahan kritis di Provinsi yang direhabilitasi (ha)}}{\text{Luas lahan kritis di provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Lahan kritis di Provinsi yang direhabilitasi (ha) adalah keseluruhan luas lahan yang berada di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS yang direhabilitasi melalui kegiatan penghijauan dan/atau penerapan teknik konservasi. ▪ Penyebut Luas lahan kritis di provinsi adalah keseluruhan luas lahan yang berada di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS yang telah ditetapkan berdasarkan peta lahan kritis.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Lahan kritis di Provinsi yang direhabilitasi (ha). Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian lokasi dan luas lahan kritis keseluruhan berdasarkan peta lahan kritis. ▪ Apabila ada provinsi yang tidak memiliki lahan kritis maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status

		Reviu APIP OK. Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

**KOP SURAT
DINAS KEHUTANAN PROVINSI**

**LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI
PROVINSI
TAHUN**

No	Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Rehabilitasi			
2.	Penghijauan			
3.	Hutan Rakyat			
4.				
5.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KEHUTANAN PROVINSI**

**LAHAN KRITIS
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Kabupaten/ Kota	Tingkat Kekritisahan Lahan					
		Dalam Kawasan Hutan (Ha)			Luas Kawasan Hutan (Ha)		
		Kritis	Sangat Kritis	Total	Kritis	Sangat Kritis	Total
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst.							
J u m l a h							

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

IKK Outcome No. 3.e.1

Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah usaha tambang seperti pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang yang tidak melanggar perda dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Penyebut Jumlah seluruh usaha tambang pengusahaan mineral atau batubara yang terdapat diwilayah provinsi.
Data Pendukung	:	<p>Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian rekapitulasi jumlah usaha tambang yang tidak melanggar perda.</p> <p>Sumber Data : Dinas Energi Sumber Daya Mineral</p> <p>Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi.</p> <p>Jika tidak terdapat usaha pertambangan di wilayah provinsi, maka dapat memberikan surat keterangan, dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK</p> <p>Sumber Data : Dinas Energi Sumber Daya</p>

		Mineral
Regulasi	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

KOP SURAT
DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI

**PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI
YANG TIDAK MELANGGAR PERDA
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Izin Usaha Tambang (IUP) sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Jumlah
1.	IUP Eksplorasi	69
2.	IUP Operasi Produksi	52
3.	IUP Pengangkutan dan Penjualan	5
Dst.		
J u m l a h		126

....., tanggal

**Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan
Mineral Provinsi**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang,
NIP.

Rincian Izin Usaha Tambang (IUP) sesuai kewenangan Provinsi

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Pertambangan	Tanggal Terbit	Jangka Waktu Berlaku	Lokasi Kab/Kota	Tahap Kegiatan	Data IUP yg tidak melanggar/melanggar Perda
1.	PT. Panji Maharja	9210026 12721 007	27 November 2023	27 November 2027	Depok	Produksi	Tidak Melanggar
2.	PT. Andika Perkasa	8337755 27171 005	5 Januari 2023	5 Januari 2027	Depok	Produksi	Tidak Melanggar
3.	PT. Tukul Arwana	9120027 21831 009	27 Agustus 2023	27 Agustus 2027	Depok	Produksi	Tidak Melanggar
Jumlah							3

....., tanggal

Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.e.2

Percentase Desa Yang Teraliri Listrik

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase desa yang telah teraliri listrik
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah desa yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan desa yang sudah mendapatkan fasilitas listrik di wilayah provinsi. ▪ Penyebut Jumlah seluruh desa yang terdapat di wilayah provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat data jumlah desa per kabupaten/kota yang sudah terfasilitasi listrik. Sumber Data : Dinas Energi Sumber Daya Mineral. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah seluruh data desa di wilayah kabupaten/kota di provinsi.. Sumber Data : Dinas Energi Sumber Daya Mineral.
Regulasi	:	Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Percepatan Elektrifikasi Di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, Dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil.

KOP SURAT
DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN/KOTA

DESA BERLISTRIK DI PROVINSI
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Data Desa			Keterangan
		Jumlah	Berlistrik PLN	Berlistrik Non PLN	
1.	Banyuarti	313	312	1	Kendala Kawasan Hutan Lindung UPT Makmur Adi
2.	Talang Betutu	241	241	0	
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

30. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Provinsi

IKK Outcome No. 3.f.1

Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan nilai ekspor non migas
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan} - \text{nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Nilai ekspor non migas tahun berjalan adalah besaran nilai ekspor pemerintah provinsi selain ekspor minyak dan gas pada tahun berjalan dikurangi dengan nilai ekspor pemerintah provinsi selain ekspor minyak dan gas pada tahun sebelumnya. ▪ Penyebut Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya adalah besaran nilai ekspor pemerintah provinsi selain ekspor minyak dan gas pada tahun sebelumnya.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai ekspor provinsi di luar ekspor minyak dan gas pada tahun berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya. Sumber Data : Dinas Perdagangan, BPS ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai ekspor provinsi di luar ekspor minyak dan gas pada tahun sebelumnya. Sumber Data : Dinas Perdagangan, BPS
Regulasi	:	▪ -

**KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI**

PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS DI PROVINSI TAHUN

Keterangan :

Nilai Ekspor non migas tahun N = (juta USD)

Nilai Ekspor non migas tahun N-1 = (juta USD)

Rincian :

No	Ekspor	Nilai (juta USD) Tahun N	Nilai (juta USD) Tahun N-1	Keterangan
1.	Migas <ul style="list-style-type: none"> • Minyak Mentah • Gas • Hasil Minyak • • • • • •	
2.	Non Migas <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Industri • Pertambangan • Dan Lainnya. • • • • • •	
Total Ekspor				

Sumber Data : Dinas Perdagangan/BPS

....., tanggal

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi

Ttd dan Cap

(.....) **Pangkat/Gol Ruang**
NIP.

IKK Outcome No. 3.f.2

Percentase penanganan pengaduan konsumen

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penanganan pengaduan konsumen
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan adalah jumlah pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yang diterima, ditangani dan diselesaikan dengan menerbitkan berita acara hasil klarifikasi/fasilitasi penyelesaian pengaduan yang diterima oleh dinas provinsi dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tahun berjalan. ▪ Penyebut Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan adalah seluruh pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yang diterima oleh dinas provinsi dan BPSK, baik yang sudah ditangani dan diselesaikan maupun yang belum ditangani dan belum diselesaikan pada tahun berjalan.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang diterima, ditangani dan diselesaikan dan sudah terbit berita acara hasil klarifikasi/fasilitasi penyelesaian pengaduan yang diterima oleh dinas provinsi dan BPSK pada tahun berjalan.

		<p>Sumber Data : Dinas Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang diterima oleh dinas provinsi dan BPSK baik yang sudah ditangani dan diselesaikan maupun yang belum ditangani dan belum diselesaikan pada tahun berjalan. <p>Sumber Data : Dinas Perdagangan.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permendag No. 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI

PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN
DI PROVINSI
TAHUN

Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan

No	Nama BPSK/Dinas	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Yang Selesai	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst.					
Total					

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI

PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN
DI PROVINSI
TAHUN

Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan

No	Nama BPSK/Dinas	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				
Total				

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.f.3

Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah sampel yang sesuai ketentuan adalah keseluruhan jumlah sampel Komoditi potensial yang sudah diuji dan mendapatkan sertifikat kesesuaian mutu atau sertifikat produk. ▪ Penyebut Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun adalah keseluruhan jumlah sampel komoditi potensial yang sudah diuji (baik yang sudah mendapatkan sertifikat maupun belum).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar komoditas potensial yang sudah diuji dan dengan salah satu sampel komoditi potensial yang sudah memiliki sertifikat kesesuaian mutu atau sertifikat produknya. ▪ Sumber Data : Dinas Perdagangan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan 23 komoditi potensial yang sudah diuji. ▪ Sumber Data : Dinas Perdagangan.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

**KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI**

**PERSENTASE KOMODITI POTENSIAL YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN BERLAKU
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Barang/ Komoditi	Tanggal Pengujian	Tempat Pengujian	No. Laporan	Jumlah Sampel yang Diuji	Tanggal Hasil Pengujian	Hasil Pengujian	Sumber Anggaran
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
Dst.								
J u m l a h								

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.f.4

Tertib Usaha

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat tertib usaha pelaku usaha MB TBB
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB} \times 100\%}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB adalah jumlah pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan izin tempat penimbunan barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. ▪ Penyebut Jumlah pelaku usaha MB TBB adalah keseluruhan jumlah pelaku usaha minuman beralkohol baik yang sudah maupun belum memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan izin toko bebas bea. ▪ Daerah yang tidak memiliki pelaku usaha MB TBB untuk memberikan surat keterangan resmi (pengisian data pada SILPPD 0/1 dengan status reviu APIP OK).
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan minuman beralkohol dan izin tempat Penimbunannya. Sumber Data : Dinas Perdagangan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol dan tempat penimbunannya, baik yang sudah maupun belum memiliki izin. Sumber Data : Dinas Perdagangan
Regulasi	: ▪ -

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI

**PERSENTASE PELAKU USAHA MINUMAN BERALKOHOL YANG MEMILIKI SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) TBB
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Nomor Pendaftaran	NIB	Tanggal Daftar	Nama Pelaku Usaha	Permohonan Izin	Status Izin	Keterangan
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst.							

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI**

**JUMLAH PELAKU USAHA MINUMAN BERALKOHOL DAN TBB
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Nama Pelaku Usaha	Permohonan Izin	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.f.5

Persentase kinerja realisasi pupuk

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk
Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Realisasi adalah keseluruhan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/perorangan petani. ▪ Penyebut RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/petani. Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh SK Gubernur. Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI

REALISASI PUPUK
DI PROVINSI
TAHUN

No	Jenis Pupuk	RDKK/e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Petani (Ton)	Alokasi (Ton)	Realisasi Distribusi (Ton)	Persentase Distribusi (%)	Keterangan
1.	Urea					Lampirkan Rincian RDKK
2.	SP-36					
3.	Za					
4.	NPK					
5.	Organik Granul					
6.	Organik Cair					
Dst.						
Total						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.f.6

Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah keseluruhan jumlah barang yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor keseluruhan barang yang beredar. ▪ Penyebut Jumlah barang beredar yang diawasi adalah keseluruhan barang yang diawasi dengan parameter SNI, label dalam bahasa Indonesia, manual kartu garansi (MKG) dan produk yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L).
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar atau rincian jumlah barang yang diawasi sesuai dengan 7 parameter pengawasan barang: 1) standar; 2) label dalam bahasa Indonesia; 3) petunjuk penggunaan; 4) jaminan layanan purna jual; 5) cara menjual; 6)

	<p>pengiklanan; 7) klausula baku, baik pengawasan yang dilakukan secara berkala atau khusus atau terpadu.</p> <p>Sumber Data : Dinas Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah barang yang diawasi dengan parameter SNI, label dalam bahasa Indonesia, manual kartu garansi (MKG) dan produk yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L). <p>Sumber Data : Dinas Perdagangan</p>
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI

**JUMLAH BARANG BEREDAR YANG DIAWASI SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Barang Yang Diawasi	Nama Perusahaan	Kab/Kota	Alamat	Tanggal Pengawasan	Hasil Pengawasan	Ket
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst.							

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI

JUMLAH BARANG BEREDAR YANG DIAWASI
DI PROVINSI
TAHUN

No	Barang Yang Diawasi	Merk	Tipe	Asal Barang	Nama Perusahaan	Kab/Kota	Alamat
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst.							

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.f.7

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
Rumus	: $KV_{pt} = \frac{\sum n=12 s_n}{P} \times 100\%$ <p> KV_{pt} = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu s_n = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = Rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember </p>
Satuan Hasil	: Koefisien Variasi harga barang (Rata-rata)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Sn adalah standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember yaitu standar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata harga yang terbentuk dari seluruh barang kebutuhan pokok provinsi selama bulan Januari s.d Desember. ▪ Penyebut P adalah rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian deviasi rata-rata harga kebutuhan pokok provinsi selama bulan Januari s.d Desember. Sumber Data : Dinas Perdagangan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumenpendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian harga-harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember. Sumber Data : Dinas Perdagangan
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ -

**KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI**

**JUMLAH BARANG BEREDAR YANG DIAWASI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Bulan									Rata-Rata (p)	Standar Deviasi (Sn)	KVpt
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Dst.			
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1.	Beras													
2.	Gula Pasir													
3.	Minyak Goreng													
4.	Daging Ayam													
5.	Daging Sapi													
6.	Telur													
7.	Dst.													
Total (Rata-Rata)														

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

31. Urusan Perindustrian Provinsi
IKK Outcome No. 3.g.1

Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri besar di Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun } n - \text{Jumlah industri besar tahun } n-1}{\text{Jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Percentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tahun pelaporan dikurangi tahun pelaporan sebelumnya di wilayah provinsi. ▪ Penyebut Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tahun sebelumnya di wilayah provinsi.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar industri besar sesuai kriterianya pada tahun pelaporan. Sumber Data : Dinas Perindustrian. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar industri besar yang memuat daftar industri besar sesuai kriterianya pada tahun sebelumnya. Sumber Data : Dinas Perindustrian.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI

JUMLAH INDUSTRI BESAR
DI PROVINSI
TAHUN

No	Tahun	Jumlah	Ket
1.	N -1	100	
2.	N	150	

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah}}{\text{industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$$

Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1

$$\frac{150 - 100}{100} \times 100\% = 50\%$$

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI**

INDUSTRI BESAR TAHUN N -1

No	Nama Perusahaan	NIB	Jenis Industri	Nilai Investasi	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst.					

INDUSTRI BESAR TAHUN N

No	Nama Perusahaan	NIB	Jenis Industri	Nilai Investasi	Keterangan
1					
2					
3					
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.g.2

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
Rumus	: Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan:<ul style="list-style-type: none">• Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%;• Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18%;• jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16%;• dst2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan:<ul style="list-style-type: none">• Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%;• Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18%;

	<p>20%) = 18%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16%; • dst <p>3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>Contoh perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18%; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16%; • dst <p>4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran.</p> <p>Contoh perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18%; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16%; • dst <p>5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>Contoh perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan (100%
--	---

	X 20%) = 20%; <ul style="list-style-type: none"> • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18%; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16%; • dst
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutkan akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun. ▪ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk perda.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan sesuai rumus realisasi terhadap 5 sasaran terdiri dari Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase), Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase), Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang), Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$), Nilai Investasi Sektor Industri

	<p>Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.).</p> <p>Sumber Data : Dinas Perindustrian dan BPS.</p> <p>Surat Keterangan</p> <p>Daerah yang tidak memiliki dokumen RPIP harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 dengan status Reviu APIP OK.</p>
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 sd 2035

**KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI**

**PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM
RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Indikator	Perhitungan Realisasi Sasaran Pembangunan Industri Tahun N						
		Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	Bobot	Skor Kinerja	Sumber
1.	Pertumbuhan sektor non migas	%	3.4	7	205	20%	41.18	BPS
2.	Kontribusi industry non migas terhadap PDRB	%	41.95	42.24	100.69	20%	20.14	BPS
3.	Nilai ekspor produk industri non migas	USD Milyar	10.39	13.56	130.51	20%	26.10	e-SKA (diolah)
4.	Jumlah tenaga kerja di sector industri	Juta orang	4.47	1.47	32.89	20%	6.58	SIINas (diolah)
5.	Nilai investasi sektor industri	Rp Triliun	110.4	72.93	66.06	20%	13.21	PTSP Kab/Kota
Kinerja realisasi sasaran pembangunan industri tahun N						107.68		

Keterangan: Lampirkan rincian data per indikator

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.g.3

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Seluruh jumlah izin usaha industri (IUI) besar diwilayah provinsi yang dilakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap kebenaran usaha sesuai IUI, kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau kewajiban penyampaian data industri.▪ Penyebut Seluruh jumlah akumulasi izin usaha industri besar (IUI) besar yang masih berlaku diwilayah provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian kebenaran usaha sesuai IUI, kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau kewajiban penyampaian data industri. Sumber Data : Dinas Perindustrian.▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin usaha industri (IUI) besar diwilayah provinsi. Sumber Data : Dinas Perindustrian.

Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
-----------------	---	--

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI

**JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA
INDUSTRI (IUI) BESAR YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Pemantauan dan Pengawasan IUI (Sudah/belum)	Tanggal Pengawasan (Jika sudah dilakukan)	Keterangan
1.	PT. A	xxxxxxx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Belum	24 September	Jika sudah lampirkan Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan IUI
2.						
3.						
Dst.						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI

**JUMLAH IZIN USAHA IN
DUSTRI (IUI) BESAR YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Tanggal Izin
1.	PT. A	xxxxxxx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	24 September
2.				
3.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.g.4

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Seluruh jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) besar diwilayah provinsi yang dilakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap: Izin Perluasan. ▪ Penyebut Seluruh izin perluasan usaha industri besar (IPUI) besar yang masih berlaku diwilayah provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian kebenaran Izin Perluasan. Sumber Data : Dinas Perindustrian. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin perluasan usaha industri (IPUI) besar di wilayah provinsi. Sumber Data : Dinas Perindustrian. ▪ Daerah yang tidak memiliki izin perluasan usaha industri (IPUI) untuk memberikan surat

		keterangan resmi (pengisian data pada SILPPD 0/1 dengan status reviu APIP OK).
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI**

**JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN
PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BESAR YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI
TERKAIT
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Pemantauan dan Pengawasan IPUI (Sudah/belum)	Tanggal Pengawasan (Jika sudah dilakukan)	Keterangan
1.	PT. A	xxxxxx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Belum	24 September	Jika sudah lampirkan Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan IPUI
2.						
3.						
Dst.						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI

**JUMLAH IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BESAR YANG DIKELUARKAN
OLEH INSTANSI TERKAIT
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Tanggal Izin
1.	PT. A	xxxxxxxx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	24 September ...
2.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.g.5

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Seluruh jumlah izin penambahan luas lahan kawasan industri dari luas lahan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kawasan Industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap Standar Kawasan Industri, dan penyampaian data kawasan industri dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan.▪ Penyebut Seluruh jumlah akumulasi izin usaha kawasan industri yang masih berlaku di wilayah provinsi.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kawasan Industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap standar kawasan industri, dan penyampaian data kawasan industri.▪ Sumber Data : Dinas Perindustrian.▪ Penyebut

		<p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin kawasan industri diwilayah provinsi.</p> <p>Sumber Data : Dinas Perindustrian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah yang tidak memiliki kawasan industri harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI

**JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Pemantauan dan Pengawasan IUKI DAN IPKI (Sudah/belum)	Tanggal Pengawasan (Jika sudah dilakukan)	Keterangan
1.	PT. A	xxxxxxxx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Belum	24 September	Jika sudah lampirkan Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan IUKI DAN IPKI
2.						
Dst.						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI

**USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI)
YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Tanggal Izin
1.	PT. A	xxxxxxxx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	24 September 2023
2.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.g.6

Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
Rumus	:	<p>1. Informasi Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (25%). <p>2. Kelengkapan informasi industri meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>
Satuan Hasil	:	Nilai Total Kelengkapan Informasi Industri (%)
Definisi Operasional	:	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri meliputi: Informasi produksi dan kapasitas produksi, Informasi bahan baku dan bahan penolong, Informasi bahan bakar/energi, Informasi tenaga kerja dan Informasi investasi ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya pada aplikasi SIINAS. Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2).
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian keterkinian informasi industri dan kelengkapan informasi industri sesuai perhitungan rumus. Sumber Data : Dinas Perindustrian.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

**KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI**

**TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI
DI PROVINSI
TAHUN**

No	Segmentasi	Unsur	Bobot	Penjelasan (contoh)	Keterangan
1.	Keterkinian Informasi Industri	Tersedianya informasi industri dengan atas waktu 0-6 bulan	50%	Laporan Semester I	Tersedia
		Tersedianya informasi industri dengan atas waktu 7-12 bulan	25%	Laporan Semester II	Tersedia
		Tidak menyampaikan informasi industri	0%	-	-
2.	Kelengkapan informasi industri	Informasi produksi dan kapasitas produksi	10%	Produksi: 1. Powder Kapasitas produksi: 1. Serbuk effervescent 2. Serbuk	Tersedia
		Informasi bahan baku dan bahan penolong	10%	Bahan Baku: 1. Panax ginseng 2. Royal jelly Bahan baku penolong: 1. Mix fruit durarome	Tersedia
		Informasi bahan bakar/energi	10%	Jenis bahan bakar: 1. Solar	Tersedia
		Informasi tenaga kerja	10%	Kategori: 1. Produksi (tetap) 2. Produksi (tidak tetap)	Tersedia
		Informasi investasi	10%	Swasta nasional 100% Nilai investasi: IDR 5.486.000.000	Tersedia

Berdasarkan data di atas, ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini pada Provinsi adalah %.

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan:

1. Lampirkan data dukung berupa screenshot hasil penilaian yang berasal dari SII Nas;
2. Nilai maksimal 125%.

32. Urusan Transmigrasi Provinsi

IKK Outcome No. 3.h

Tidak Ada Kewenangan Provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Definisi Operasional	:	Daerah yang tidak memiliki kewenangan urusan transmigrasi tetap diinput dengan pengisian data pada SILPPD 100 dan status Reviu APIP OK.
-----------------------------	---	---

33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan Provinsi)

IKK Outcome No. 4.a.1

Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan adalah Jumlah realisasi seluruh komponen belanja pegawai antara lain gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan. ▪ Penyebut Jumlah APBD adalah Jumlah realisasi seluruh belanja daerah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian belanja pegawai tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan. ▪ Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan Laporan Realiasi Anggaran (LRA). ▪ Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

**JUMLAH BELANJA PEGAWAI DILUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN
PROVINSI**
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI**

**JUMLAH APBD
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang

NIP.

IKK Outcome No. 4.a.2

Rasio PAD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah PAD adalah Jumlah realisasi seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. ▪ Penyebut Jumlah Pendapatan pada APBD adalah Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran (LRA). ▪ Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat jumlah realisasi pendapatan APBD yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran (LRA). ▪ Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

JUMLAH PAD
PROVINSI
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

JUMLAH PENDAPATAN PADA APBD
PROVINSI
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.a.3

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur efisiensi belanja langsung di luar transfer expenditures atau rasio belanja langsung dalam APBD di luar transfer expenditures.
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures adalah Jumlah belanja urusan pemerintahan yang meliputi seluruh belanja daerah di luar belanja modal dikurangi Transfer expenditures yang meliputi hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Atau bisa penjumlahan belanja pegawai dan belanja barang jasa. ▪ Penyebut Jumlah Belanja APBD adalah Jumlah realisasi seluruh belanja daerah.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan perhitungan belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures. Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan Laporan Realiasi Anggaran (LRA). Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Regulasi	:	▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
-----------------	---	--

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

JUMLAH BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN - TRANSFER
EXPENDITURES
PROVINSI
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

JUMLAH BELANJA APBD
PROVINSI
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.a.4

Opini Laporan Keuangan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir
Rumus	: Opini Laporan Keuangan
Satuan Hasil	: Jumlah 1 - 10 Opini WTP
Definisi Operasional	: Opini Laporan Keuangan adalah Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dan yang menjadi cakupan perhitungan adalah hasil opini BPK dengan status WTP.
Data Pendukung	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar opini laporan BPK. Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan (BPK)
Regulasi	: ▪ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

OPINI LAPORAN KEUANGAN
PROVINSI
TAHUN s.d (10 Tahun Terakhir)

No	Tahun	No Surat	Opini Bpk	Ket
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Sumber Data: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan (BPK)

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.a.5

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Rumus	:	Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.
Satuan Hasil	:	Level 0/Level 1/Level 2/Level 3
Definisi Operasional	:	Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Evaluasi yang dilaksanakan BPKP sebagai dasar penentuan tingkat maturitas SPIP tahun N dan yang digunakan untuk di input ke dalam SILPPD adalah level maturitas SPIP.
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. Sumber Data : Surat Kepala BPKP
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

**KOP SURAT
INSPEKTORAT PROVINSI**

MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PROVINSI
TAHUN

No	Ikk Outcome	Rumus	Capaian Ikk Outcome
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Maturitas SPIP Level

Sumber Data: Surat Kepala BPKP

....., tanggal

Inspektorat Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.a.6

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Rumus	: Tingkat Kapabilitas APIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP
Satuan Hasil	: Level 0/Level 1/Level 2/Level 3
Definisi Operasional	: Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Hasil Evaluasi yang dilaksanakan BPKP sebagai dasar penentuan Tingkat Maturitas APIP Tahun N dan yang digunakan untuk di input ke dalam SILPPD adalah level Kualitas APIP.
Data Pendukung	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. Sumber Data : Surat Kepala BPKP
Regulasi	: ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

**KOP SURAT
INSPEKTORAT PROVINSI**

**PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
(APIP)**
PROVINSI
TAHUN

No	Ikk Outcome	Rumus	Capaian Ikk Outcome
1.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Kapabilitas APIP Level

Sumber Data: Surat Kepala BPKP

....., tanggal

Inspektorat Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

34. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Provinsi

IKK Outcome No. 4.i.1

Percentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun } n}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun } n} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n adalah jumlah kontrak proyek konstruksi infrastruktur yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi, yang memiliki nilai di atas 50 Miliar Rupiah, yang ditandatangani pada triwulan pertama (Januari-Maret). ▪ Penyebut Jumlah kontrak keseluruhan tahun n adalah keseluruhan jumlah kontrak infrastruktur pada tahun pelaporan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian, nilai, waktu penandatangan dan jangka waktu pelaksanaan kontrak. Sumber Data : Biro Pengadaan Barang/Jasa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian, nilai,

		waktu penandatangan dan jangka waktu pelaksanaan kontrak. Sumber Data : Biro Pengadaan Barang/Jasa.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

**JUMLAH KONTRAK INFRASTRUKTUR DENGAN NILAI BESAR YANG PERLU
PEMBANGUNAN DALAM 3 KUARTAL YANG DITANDATANGANI PADA
KUARTAL PERTAMA TAHUN N
PROVINSI
TAHUN**

No	Perangkat Daerah	Nama Paket	Nilai Kontrak	Sumber Informasi
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Sumber Data: Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

**JUMLAH KONTRAK KESELURUHAN TAHUN N
DI PROVINSI**
TAHUN

No	Kode RUP	Perangkat Daerah	Nama Paket	HPS	Status
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Sumber Data: Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi

....., tanggal

**Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.i.2

Percentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah seluruh pengadaan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Percentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa secara kompetitif melalui e-purchasing, tender cepat dan tender. ▪ Penyebut Jumlah seluruh pengadaan adalah seluruh pengadaan baik metode kompetitif dan non kompetitif (swakelola) Pemerintah dari seluruh perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah rincian pengadaan melalui metode kompetitif melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Sumber Data : Biro Pengadaan Barang/Jasa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah seluruh paket pengadaan. Sumber Data : Biro Pengadaan Barang/Jasa.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

JUMLAH PENGADAAN YANG DILAKUKAN DENGAN METODE KOMPETITIF
PROVINSI
TAHUN

No	Metode	Jumlah Paket	Nilai Kontrak	Ket
1.				
2.				
3.				
Dst.				
T o t a l				

Sumber Data: Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP. ...

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

**JUMLAH SELURUH PENGADAAN
DI PROVINSI**
TAHUN

Su mb er Da ta: Bir o Pe ng ad	No	Metode	Jumlah Paket	Nilai Kontrak	Ket
	1.				
	2.				
	3.				
	Dst.				
	T o t a l				

aan Barang/Jasa Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.i.3

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan adalah nilai belanja operasi (satuan rupiah) diluar belanja peegawai yang meliputi belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial dan nilai belanja modal yang pelaksanaanya dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa. ▪ Penyebut Jumlah belanja operasi dan modal adalah jumlah nilai keseluruhan belanja operasi dan modal.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai belanja operasi diluar belanja pegawai dan nilai belanja modal yang pelaksanaanya dilakukan dengan metode pemilihan barang/jasa. Sumber Data : Biro Pengadaan Barang/Jasa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai belanja operasi dan modal (LRA). Sumber Data : Biro Pengadaan Barang/Jasa.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

JUMLAH NILAI BELANJA OPERASI DAN MODAL YANG
MELALUI PENGADAAN
PROVINSI

TAHUN

No	Metode	Jumlah Paket	Sumber Pembiayaan	Nilai Kontrak	Ket
1.					
2.					
3.					
Dst.					
T o t a l					

Sumber Data: Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI**

**TOTAL BELANJA OPERASI DAN MODAL
DI PROVINSI
TAHUN ...**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)

Pangkat/Gol Ruang

NIP.

IKK Outcome No. 4.i.4

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Rumus	:	$\frac{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Percentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun n - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun n-1 adalah selisih nilai Jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. ▪ Penyebut Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun n-1 adalah jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada tahun n-1.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan nilai

		<p>Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun n dan Jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun n-1.</p> <p>Sumber Data : Biro Pengadaan Barang/Jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun n-1. <p>Sumber Data : Biro Pengadaan Barang/Jasa.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

**JUMLAH NILAI PBJ YANG MENGGUNAKAN PRODUK DLM NEGERI, PRODUK USAHA
MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI TAHUN (N)
PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Satker	Total Perencanaan PDN	Total Pelaksanaan PDN	Total Pembayaran PDN (Realisasi)	Ket
1.					
2.					
3.					
Dst.					
T o t a l					

Sumber Data: Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi ...

....., tanggal

**Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

**JUMLAH NILAI PBJ YANG MENGGUNAKAN PRODUK DLM NEGERI, PRODUK
USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI TAHUN (N-1)
PROVINSI
TAHUN**

No	Nama Satker	Total Perencanaan PDN	Total Pelaksanaan PDN	Total Pembayaran PDN (Realisasi)	KET
1.					
2.					
3.					
Dst.					
T o t a l					

Sumber Data: Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi ...

....., tanggal

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

35. Fungsi Penunjang Pemerintah (Kepegawaian) Provinsi

IKK Outcome No. 4.j.1

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan seperti Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktoral pada perguruan tinggi negeri dan atau swasta tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. ▪ Penyebut Seluruh jumlah pegawai adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi. Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar

		seluruh ASN. Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN PT KE ATAS (TIDAK TERMASUK
GURU DAN TENAGA KESEHATAN)
PROVINSI**
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tinggi Ke Atas (tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)						
		D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
1.								
2.								
3.								
Dst.								
J u m l a h								

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi ...

....., tanggal

Kepala BKPSDM Provinsi

Ttd dan cap

(.....)

Pangkat/Gol Ruang

NIP.

KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI

JUMLAH SELURUH PEGAWAI

(tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
PROVINSI
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh Pegawai Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)									
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
1.											
2.											
3.											
Dst.											
Total											

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi ...

....., tanggal

Kepala BKPSDM Provinsi

Ttd dan cap

(.....)

Pangkat/Gol Ruang

NIP.

IKK Outcome No. 4.j.2

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. ▪ Penyebut Seluruh Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional; ▪ Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.

		Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI

JUMLAH PEGAWAI PNS FUNGSIONAL (diluar guru dan tenaga kesehatan)
PROVINSI
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Nama	JF Keahlian	JF Terampil
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

....., tanggal

Kepala BKPSDM Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI

JUMLAH SELURUH PEGAWAI
(tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
PROVINSI
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh Pegawai Per Jenis Jabatan (Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan)		
		Sturktural	Fungsional	Pelaksana
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

....., tanggal

Kepala BKPSDM Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.j.3

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi adalah jumlah keseluruhan dari pegawai fungsional yang sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. ▪ Penyebut Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah dari pegawai fungsional di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian pegawai fungsional yang telah memiliki sertifikasi kompetensi jabatan fungsional beserta sample sertifikat perjenis jabatan fungsional. Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah. ▪ Penyebut

		<p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh pegawai fungsional di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.</p> <p>Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

**KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI**

**JUMLAH PEGAWAI PNS FUNGSIONAL YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
(DILUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN)
PROVINSI
TAHUN**

No	Perangkat Daerah	Nama	JF Keahlian	JF Terampil
1.				
2.				
3.				
Dst.				
Total				

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi

....., tanggal

Kepala BKPSDM Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI**

**JUMLAH PEGAWAI PNS FUNGSIONAL
(diluar guru dan tenaga kesehatan)
PROVINSI**
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Nama	JF Keahlian	JF Terampil
1.				
2.				
3.				
Dst.				
Total				

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

....., tanggal

Kepala BKPSDM Provinsi

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

36. Fungsi Penunjang Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Provinsi

IKK Outcome No. 4.k.1

Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
Rumus	:	$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} - 1 \right] \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi adalah nilai realisasi belanja daerah dalam APBD tahun pelaporan yang merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. ▪ Penyebut Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD tahun pelaporan sebelum perubahan.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian realisasi belanja dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran). Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total belanja dalam APBD sebelum perubahan. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

**KOP SURAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PROVINSI**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI**
TAHUN

No	Uraian	Catatan	Anggaran Tahun N	Realisasi Tahun N	(%)	Realisasi Tahun N-1	Anggaran Murni Tahun N
1.	Pendapatan						
2.	Belanja						
3.	Transfer						
Dst .							
J u m l a h							

Ket : melampirkan Perda tentang APBD pada tahun n dan lampiran yang menyebutkan total belanja

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.k.2

Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal
Rumus	: $\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD belanja APBD}} - 1 \right] \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. ▪ Penyebut Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD tahun pelaporan sebelum perubahan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran). Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD sebelum perubahan. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	: -

KOP SURAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PROVINSI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI
TAHUN

No	Uraian	Catatan	Anggaran Tahun N	Realisasi Tahun N	(%)	Realisasi Tahun N-1	Anggrana Murni Tahun N
1.	Pendapatan						
	PAD						
2.	Belanja						
3.	Transfer						
Dst.							
J u m l a h							

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.k.3

Assets Management

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada
Rumus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
Satuan Hasil	:	Jumlah Manajemen Aset 1, 2, 3, 4.
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen asset adalah menjawab pertanyaan pada rumus di atas dalam format Ya atau Tidak. Apabila seluruh pertanyaan dijawab Iya, Pemerintah Daerah mengisi angka 4 dalam SILPPD.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen daftar asset tetap, manual untuk menyusun daftar asset tetap, hasil inventarisasi asset tahunan dan nilai asset tercantum dalam laporan anggaran. <p>Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

KOP SURAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PROVINSI

ASSETS MANAGEMENT

No.	Uraian	Hasil	Sumber Data
1.	Apakah ada Daftar Aset Tetap?	Ya/Tidak	
2.	Apakah ada manual untuk Menyusun Daftar Aset Tetap?	Ya/Tidak	
3.	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ya/Tidak	
4.	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/Tidak	

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Lampiran Surat

1. Daftar Aset Tetap (lampirkan data pendukungnya);
2. Manual untuk Menyusun Daftar Aset Tetap (lampirkan data pendukungnya);
3. Proses Inventarisasi Aset Tahunan (lampirkan data pendukungnya);
4. Nilai Aset Tercantum dalam Laporan Anggaran (lampirkan data pendukungnya).

IKK Outcome No. 4.k.4

Cash Management : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Nilai realisasi SiLPA adalah nilai realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Total belanja anggaran tahun sebelumnya adalah total belanja anggaran dalam APBD yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (APBD sebelum perubahan/murni).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total realisasi anggaran belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

KOP SURAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PROVINSI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI
TAHUN

No	Uraian	Catatan	Anggaran Tahun N	Realisasi Tahun N	(%)	Realisasi Tahun N-1	Anggrana Murni Tahun N
1.	Pendapatan						
	PAD						
2.	Belanja						
3.	Transfer						
Dst.							
	SILPA						
J u m l a h							

Ket : melampirkan Perda tentang APBD pada tahun n dan lampiran yang menyebutkan total belanja APBD sebelum perubahan

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

37. Fungsi Penunjang Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Provinsi

IKK Outcome No. 4.1.1

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
(Information on resources available to frontline service delivery units)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{Anggaran Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda adalah realisasi anggaran tahun pelaporan untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda. ▪ Penyebut Anggaran Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda adalah jumlah keseluruhan anggaran belanja tahun pelaporan pada Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan realisasi anggaran tahun pelaporan untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda. Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan

		anggaran belanja tahun pelaporan pada Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda. Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	:	▪ -

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA UNTUK UNIT PELAYANAN
DAPAT DIAKSES DI WEBSITE PEMDA**

No.	Unit Pelayanan	Anggaran	Realisasi	Alamat Portal
1.				
2.				
3.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.1.2

Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda adalah jumlah dokumen yang terdiri atas 12 dokumen antara lain Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD. ▪ Penyebut Total jumlah dokumen yang telah dirinci adalah keseluruhan jumlah dokumen yang termasuk dalam kriteria 12 dokumen informasi keuangan daerah, dengan pengisian pada SILPPD maksimal 12.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rekapitulasi rincian 12 dokumen antara lain Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD ▪ Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut

		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	:	▪ -

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI

Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*) Tahun

No	Jenis Dokumen	Alamat Portal	Perangkat Daerah	Keterangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Keterangan : lampirkan tangkapan layar / screenshot website tersebut

....., tanggal

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

1. Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 1.a.1

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan dan/atau sedang mengikuti pendidikan anak usia dini baik negeri maupun swasta (kelompok bermain, raudhatul athfal, taman kanak-kanak, satuan paud sejenis, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an) dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru di daerah kabupaten/kota. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 5-6 tahun di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat rincian jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan dan/atau sedang mengikuti pendidikan anak usia dini baik negeri maupun swasta per kecamatan di daerah kabupaten/kota.

	<p>Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Sistem Dapodik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat rincian jumlah anak usia 5-6 tahun yang bersumber dari Disdukcapil. ▪ Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA (ANAK) USIA 5-6 TAHUN YANG
BERPARTISIPASI DALAM PAUD
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Usia 5-6 Tahun				Total Siswa Usia 5-6 Tahun	Ket
		TK	RA	TPA	LULUSAN T.A ... *)		
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ...

Ket : *) Dapat diisi jumlah anak yang telah menyelesaikan atau sudah tamat pendidikan PAUD pada tahun ajaran sebelumnya namun masih dalam usia 5-6 tahun

....., tanggal

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PENDUDUK (ANAK) USIA 5-6 TAHUN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Usia 5-6 Tahun			Keterangan
		L	P	L+P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.a.2

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah anak berusia 7-12 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan dasar pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat baik satuan pendidikan negeri maupun swasta, sedangkan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ula (setara SD/MI), dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru di kabupaten/kota yang bersangkutan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 7-12 tahun di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah anak berusia 7-12 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta per kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Sistem Dapodik ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi

		<p>yang memuat rincian jumlah anak berusia 7-12 tahun di daerah kabupaten/kota yang bersangkutkan sesuai dengan data kependudukan.</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. ▪ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

**KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA**

**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI
DALAM PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun				Total Siswa Usia 7-12 Tahun	Ket
		SD	MI	Pesantren (ula)	LULUSAN T.A ... *)		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
Dst.							
J u m l a h							

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ...

Ket : *) Dapat diisi jumlah anak yang telah menyelesaikan atau sudah tamat pendidikan dasar pada tahun ajaran sebelumnya namun masih dalam usia 7-12 tahun

....., tanggal

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PENDUDUK (ANAK) USIA 7-12 TAHUN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Anak) Usia 7-12 Tahun			Keterangan
		L	P	L+P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.a.3

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah anak berusia 13-15 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan menengah pertama pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat baik satuan pendidikan negeri maupun swasta, sedangkan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Wustha (setara SMP/MTs), dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru di kabupaten/kota yang bersangkutan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 13-15 tahun di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah anak berusia 13-15 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan menengah pertama baik negeri maupun swasta per kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Sistem Dapodik

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah anak berusia 13-15 tahun di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan. <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. ▪ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA (ANAK) USIA 13-15 TAHUN YANG
BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun				Total Siswa Usia 13-15 Tahun	Ket
		SMP	MTs	Pesantren (wustha)	LULUSAN T.A ... *)		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
Dst.							
J u m l a h							

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Ket : *) Dapat diisi jumlah anak yang telah menyelesaikan atau sudah tamat pendidikan menengah pertama pada tahun ajaran sebelumnya namun masih dalam usia 13-15 tahun

....., tanggal

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PENDUDUK (ANAK) USIA 13-15 TAHUN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Anak) Usia 13-15 Tahun			Keterangan
		L	P	L+P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.a.4

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yangsudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah padakabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah anak berusia 7-18 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan kesetaraan (berpartisipasi pada pendidikan non formal) yang mencakup program paket A, B dan C, baik satuan pendidikan negeri maupun swasta di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. ▪ Penyebut Jumlah anak berusia 7-18 tahun di daerah kabupaten/kota yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, serta anak yang sedang berpartisipasi pada pendidikan non formal yang mencakup program paket A, B dan C, baik satuan pendidikan negeri maupun swasta
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah anak berusia 7-18 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan kesetaraan baik negeri maupun swasta per kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. ▪ Sumber Data : Dinas Pendidikan, Dinas

		<p>Kependudukan, Dinas Sosial, Sistem Dapodik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah anak berusia 7-18 tahun yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, serta anak yang sedang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan (non formal) di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. <p>Sumber Data : Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Sistem Dapodik</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

**KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA**

**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA (ANAK) USIA 7-18 TAHUN YANG BELUM
MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERPARTISIPASI
DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN (NON FORMAL)
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Usia 7-18 Tahun			Total Siswa Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	Ket
		Paket A	Paket B	Paket C		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						
J u m l a h						

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH PENDUDUK (ANAK) USIA 7-18 TAHUN YANG PUTUS SEKOLAH DAN TIDAK
MELANJUTKAN SEKOLAH, SERTA ANAK YANG SEDANG BERPARTISIPASI PADA
PENDIDIKAN KESETARAAN (NON FORMAL)
DI KABUPATEN/KOTA,
TAHUN**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Anak) Usia 7-18 Tahun			Total Anak Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah	Ket
		Putus Sekolah	Tidak Melanjutkan Sekolah	Pendidikan Kesetaraan (non formal)		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

2. Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 1.b.1

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di kabupaten/kota}} \times 1000$
Satuan Hasil	: Rasio
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan tempat tidur/bed pada rumah sakit rujukan di tingkat Kabupaten/Kota (lintas Kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta dan Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas rujukan oleh Bupati/Walikota. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh rincian rumah sakit rujukan kabupaten/kota beserta jumlah tempat tidur/bed. ▪ Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penduduk di kabupaten/kota bersangkutan sesuai dengan data kependudukan.

		Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATAEN/KOTA

JUMLAH DAYA TAMPUNG
RUMAH SAKIT NEGERI DAN SWASTA RUJUKAN
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Rumah Sakit Rujukan	Status		Jumlah Daya Tampung (Tempat Tidur)	Ket
		Negeri	Swasta		
1.	RSUD PASAR MINGGU	✓	-	150	
2.	RS SARI ASIH	-	✓	200	
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h				350	

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Keterangan
		L	P	L+P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.2

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten/kota (lintas kecamatan) dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati/Walikota yang terakreditasi tingkat perdana, dasar, madya, utama dan paripurna, dibuktikan dengan sertifikasi akreditasi setiap rumah sakit. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten/kota (lintas kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati/Walikota. Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh jumlah rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh jumlah rumah sakit rujukan kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

**KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA**

**PERSENTASE RS RUJUKAN KABUPATEN/KOTA YANG TERAKREDITASI
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Rumah Sakit Rujukan	Kelas/ Tipe Rs	Pemilik (Swasta/Negeri)	Status Akreditasi Rumah Sakit	Nomor Keputusan	Masa Berlaku
1.	RUMAH SAKIT ...					
2.	RSUD ...					
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						

Keterangan : Lampirkan Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota terkait penetapan Rumah Sakit Rujukan.

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
**Pangkat/Gol Ruang
NIP.**

IKK Outcome No. 1.b.3

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{lah sasaran ibu bersalin di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6), bagi Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun pelaporan dihitung pada tahun berikutnya dan dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani namun tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada setiap rumah sakit/puskesmas. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh ibu hamil yang berada di wilayah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD,

		Puskesmas
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Sasaran Ibu Bersalin	Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				Jumlah	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						
T o t a l						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.4

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun pelaporan yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, bagi Ibu bersalin dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat namun tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada setiap rumah sakit/puskesmas. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh ibu bersalin di Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas

Regulasi	:	▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
-----------------	---	--

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPATKAN PELAYANAN PERSALINAN
SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin	Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar		Ket
				Jumlah	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						
T o t a l						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.5

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah bayi baru lahir berusia 0-28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3 kali selama periode neonatal pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, bagi bayi baru lahir dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan bayi baru lahir berusia 0-28 hari di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh bayi baru lahir berusia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada setiap rumah sakit/puskesmas. Sumber Data : Dinkes, RSUD, Puskesmas ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh bayi baru lahir berusia 0-28 hari di Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinkes, RSUD, Puskesmas
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE BAYI BARU LAHIR
MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				Jumlah	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.6

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah balita berusia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, terdiri dari pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan dan pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, balita dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan balita berusia 0-59 bulan yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh balita berusia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh balita berusia 0-

		59 bulan di Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

**KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA**

**PERSENTASE BALITA YANG MENDAPATKAN
PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Balita	Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				Jumlah	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.7

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah anak setingkat usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA, Posyandu remaja, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, anak setingkat usia pendidikan dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan anak setingkat usia pendidikan (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan data kependudukan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh anak setingkat usia pendidikan baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah

		<p>disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan anak setingkat usia pendidikan (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan data kependudukan.</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

**KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA**

**PERSENTASE ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN PELAYANAN
KESEHATAN SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No.	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				JUMLAH	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
**Pangkat/Gol Ruang
NIP.**

**KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH PENDUDUK USIA 7 - 15 TAHUN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Keterangan
		L	P	L+P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.8

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar yang meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana, skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, Jumlah orang usia 15-59 tahun dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan data kependudukan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan/skrining kesehatan usia produktif sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah

		<p>disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan data kependudukan.</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE ORANG USIA 15-59 TAHUN
MENDAPATKAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No.	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun	Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				Jumlah	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK USIA 15 - 59 TAHUN
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Keterangan
		L	P	L+P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.9

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 keatas di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut dan lingkar lengan atas, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan skrining lansia sederhana, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesis perilaku berisiko, yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, warga negara usia 60 tahun ke atas dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan warga negara usia 60 tahun keatas di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan data kependudukan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan/skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan warga negara usia 60 tahun keatas di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan data kependudukan. <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 60 TAHUN KEATAS MENDAPATKAN SKRINING
KESEHATAN SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas	Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				JUMLAH	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK USIA 60 TAHUN KEATAS
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Keterangan
		L	P	L+P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.10

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi pada layanan kesehatan negeri dan swasta, penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan.▪ Penyebut Jumlah keseluruhan penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas.

		<p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas di Kabupaten/Kota. <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				Jumlah	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.11

Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase penderita DM berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat) dan terapi farmakologi pada layanan kesehatan negeri dan swasta, penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan penderita Diabetes Melitus (DM) berusia 15 tahun ke atas yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas.

		<p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten/Kota. <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN
KESEHATAN SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Penderita DM	Penderita Dm Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				JUMLAH	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.12

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah penderita Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia, yang meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi dan tata laksana pada layanan kesehatan negeri dan swasta, penderita ODGJ berat dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh penderita Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD,

		<p>Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh penderita Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten/Kota. <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE ODGJ BERAT
YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Penderita ODGJ Berat	Penderita ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				Jumlah	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.13

Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dan edukasi pada layanan kesehatan negeri dan swasta, orang terduga TBC dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas. ▪ Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas ▪ Penyebut

		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh orang terduga Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE ORANG TERDUGA TBC
MENDAPATKAN PELAYANAN TBC SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Orang Terduga TBC	Orang Terduga TBC Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				Jumlah	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.b.14

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi ibu hamil, pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), Penjaja seks, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dst. Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining pada layanan kesehatan negeri dan swasta, orang dengan risiko terinfeksi HIV dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun, WBP, dan ibu hamil) dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan

		<p>kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas.</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota. <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV MENDAPATKAN PELAYANAN
DETEKSI DINI HIV (PELAYANAN KESEHATAN) SESUAI STANDAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Ket
				Jumlah	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 1.c.1

Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{\text{Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (perkuatan tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain) yang ditetapkan melalui RTRW Kabupaten/Kota dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Sebagai pedoman dapat dilihat peta tentang pemukiman rawan banjir Kabupaten/Kota). ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui RTRW Kabupaten/Kota dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman (Sebagai pedoman dapat dilihat peta tentang pemukiman rawan banjir Kabupaten/Kota).
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang

	<p>ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir di Kabupaten/Kota. ▪ Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. ▪ Surat Keterangan Daerah yang tidak memiliki wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

**KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA**

**LUAS KAWASAN PEMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH
INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DI WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA (ha)
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN**

No	Lokasi	Kegiatan (Ha)	Jenis Infrastruktur Pengendalian Banjir	Luas Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur (Ha)	Keterangan
1.					Melampirkan Laporan Kegiatan Pembangunan
2.					
3.					
Dst					
J u m l a h					

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

**LUAS KAWASAN PEMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH
INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DI WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA (Ha)
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Lokasi Rawan Banjir	Luas Area Permukiman Rawan Banjir (Ha)	Keterangan
1.			Melampirkan Peta Rawan Banjir
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.2

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{\text{Luas Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (m)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Akumulasi dari luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai antara lain breakwater, seawall, retaining wall, Revetment, Groin (bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira - kira tegak lurus pantai, berfungsi untuk mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai atau longshore sand drift), Jeti (bangunan menjorok kelaut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen). ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun pelaporan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan

	<p>abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota. ▪ Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. ▪ Surat Keterangan Daerah yang tidak memiliki wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

**LUAS KAWASAN PEMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH
INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DI WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA (ha)
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Lokasi	Kegiatan (Ha)	Jenis Infrastruktur Pangamanan Pantai	Luas Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur (Ha)	Ket.
1.					Melampirkan Laporan Kegiatan Pembangunan
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

**LUAS KAWASAN PEMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH
INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DI WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA (Ha)
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Lokasi Rawan Banjir	Luas Area Permukiman Rawan Banjir (Ha)	Keterangan
1.			Melampirkan Peta Rawan Bencana
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.3

Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
Rumus	: $\frac{\text{Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Akumulasi dari luas jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) yang luasnya kurang dari 1000 ha. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun pelaporan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. ▪ Surat Keterangan Daerah yang tidak memiliki irigasi kewenangan Kabupaten/Kota harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 dan status Reviu APIP OK.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

**LUAS IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILAYANI OLEH JARINGAN
IRIGASI YANG DIBANGUN (HA), DITINGKATKAN (HA), DIREHABILITASI (HA), DIOPERASI
DAN PELIHARA (HA) DI TAHUN EKSISTING
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Irigasi	Lokasi		Luas (Ha)	Penanganan				Ket
		Desa	Kecamatan		Dibangun	Ditingkatkan	Direhabilitasi	Dioperasi dan Dipelihara	
1.									
2.									
3.									
Dst.									
J u m l a h									

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

**LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Irigasi	Lokasi		Luas	Keterangan
		Desa	Kecamatan		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.4

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota bersangkutan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah rumah tangga (kepala keluarga) yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan) dan bukan jaringan perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air) terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) di kabupaten/kota dan dapat menggunakan data rill.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh jumlah rumah tangga (kepala keluarga) yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota. ▪ Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) di kabupaten/kota. <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintahan Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH KUMULATIF MASYARAKAT YANG RUMAH TANGGA YANG
MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM MELALUI SPAM
JARINGAN PERPIPAAN DAN BUKAN JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI
DI DALAM SEBUAH KABUPATEN/KOTA
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum/Spam								KET Melaporkan Kegiatan Pembangunan SPAM	
		Jaringan Perpipaan				Bukan Jaringan Perpipaan					
		unit air baku	unit produksi	unit distibusi	unit pelayanan	sumur dangkal	sumur pompa	bak penampungan air hujan	Terminal air		
1.											
2.											
3.											
Dst.											
J u m l a h											

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH TOTAL PROYEKSI RUMAH TANGGA
DI SELURUH KABUPATEN/KOTA BERSANGKUTAN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Ket
1.			Melampirkan Target Kinerja Pembangunan SPAM
2.			
3.			
Jumlah Rumah Keseluruhan			

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.5

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Percentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah rumah yang telah memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik berupa cubluk, IPLT dan IPALD yang berasal dari air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan permukiman/real estate dan rumah tangga. ▪ Penyebut Keseluruhan jumlah rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni di kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah rumah yang telah memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Daerah pengolahan limbah SPALD Domesik Regional. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah rumah di

		<p>Kabupaten/Kota.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Daerah pengolahan limbah SPALD Domesik Regional.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI AKSES PENGOLAHAN BERUPA CUBLUK + JUMLAH RUMAH YANG LUMPUR TINJANYA TELAH DIOLAH DI PLT + JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI SAMBUNGAN RUMAH DAN AIR LIMBAHNYA DIOLAH DI IPALD
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik				Jumlah	Dokumen	Keterangan
		Cubluk (Septic Tank)	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Menerima dan Mengolah Lumpur Tinja Setempat)	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Limbah Komunal			
1.								Melampirkan Dokumen/ Laporan
2.								
3.								
Dst.								

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH RUMAH DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Keterangan
1.			Melaporkan Target Kinerja Pembangunan
2.			
3.			
Jumlah Rumah Keseluruhan			

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.6

Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kepatuhan IMB Kab/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan perizinan sesuai peruntukannya antara lain untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. ▪ Penyebut Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan dan masih berlaku.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan perizinan sesuai peruntukannya. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat akumulasi dari Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Bina Marga.
Regulasi	:	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PEMANFAATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG YANG SESUAI
PERUNTUKANNYA
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	No. SK dan Tanggal SK	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Fungsi Bangunan	Lokasi Bangunan	Hasil Inspeksi					Keterangan
						Membangun Baru	Mengubah	Memperluas	Mengurangi	Merawat Bangunan Gedung	
1.											
2.											
Dst.											Melampirkan Laporan Hasil Inspeksi

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.7

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kemantapan jalan
Rumus	:	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan sedang. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan jalan kewenangan Kabupaten/Kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi mantap. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Bina Marga.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilitian Jalan;

Format Data Pendukung
IKK 1.c.7

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

TINGKAT KEMANTAPAN JALAN
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kabupaten/ Kota	Panjang Ruas (Km)	Panjang Tiap Kondisi							
			Baik		Sedang	Rusak Ringan		Rusak Berat		
			km	%	km	%	km	%	km	%
1.										
2.										
3.										
Dst.										
J u m l a h										

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Bina Marga Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.8.1

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa kontruksi sebagai tenaga operator dan teknis/analisis yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan dan diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) seperti LSP yang terakreditasi sesuai rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ▪ Penyebut Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi berdasarkan seluruh jumlah proyek konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan Non APBD sesuai kewenangan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa kontruksi yang masih berlaku. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi berdasarkan seluruh jumlah proyek konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ▪ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ▪ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
-----------------	---	---

**KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA YANG DIBUKTIKAN DENGAN
SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN**

No	Nama	Jenis Pelatihan	Klasifikasi	Kualifikasi	No Sertifikat dan Penerbit	Ket
1.			Diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi Bidang keilmuan yang terkait arsitektur, sipil, mekanikal, tata pelaksanaan.	operator; teknisi atau analis; dan ahli.		Tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki jabatan kerja sebagai operator, teknisi atau analis, dan/atau ahli.
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA AHLI DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Proyek Konstruksi APBD dan Non APBD	Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Kontruksi		Jumlah	Keterangan
		Operator	Teknisi/Analis		
1.					
2.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.c.8.2

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah proyek yang dibiayai oleh APBD atau Non APBD tanpa kecelakaan kontruksi yang tidak mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan. ▪ Penyebut Keseluruhan jumlah proyek di Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh APBD atau Non APBD
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, secara terperinci memuat standar K4 yaitu pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi berupa laporan, berita acara, dokumentasi. ▪ Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh total proyek

		<p>yang menjadi kewenangan pengawasannya.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

**RASIO PROYEK YANG MENJADI KEWENANGAN PENGAWASANNYA TANPA
KECELAKAAN KONSTRUKSI**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Proyek Yang Menjadi Kewenangan Tanpa Kecelakaan Kontruksi	Jumlah Kecelakaan Kerja	Jumlah Total Proyek Menjadi Kewenangan Pengawasannya
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., tanggal

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
**Pangkat/Gol Ruang
NIP.**

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 1.d.1

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Realisasi jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani berupa rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pembangunan baru di lokasi baru/relokasi, bantuan akses rumah sewa layak huni, berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota yang masih berlaku. ▪ Penyebut Jumlah jumlah keseluruhan rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota yang masih berlaku.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun pelaporan. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. ▪ Surat Keterangan Daerah yang tidak terjadi bencana alam harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.

Regulasi	:	▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
-----------------	---	---

**KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH UNIT RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI PADA TAHUN N
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN**

No	Lokasi Bencana (Kecamatan/Kelurahan)	Nama Penerima	Alamat	Jenis Penanganan	Keterangan
1.					Lampirkan Laporan dan Dokumentasi
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

...

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH TOTAL RENCANA UNIT RUMAH KORBAN BENCANA YANG AKAN
DITANGANI PADA TAHUN N
DI KABUPATEN/KOTA,
TAHUN**

No	Lokasi Bencana (Kecamatan/Kelurahan)	Nama Korban Bencana	Alamat	SK Penetapan	Keterangan
1.					Lampirkan SK KDH
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.d.2

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
Rumus	: <p style="text-align: center;"><i>Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni</i></p> <hr/> <p style="text-align: right;"><i>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</i></p>
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Keseluruhan atau salah satu fasilitasi penanganan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah. ▪ Penyebut Keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh rumah tangga (kepala keluarga) yang menerima fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota. ▪ Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah

		<p>disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh rumah tangga (kepala keluarga) yang memenuhi kriteria penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keterangan Jika tidak terdapat relokasi akibat program pemerintah daerah harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

KOP SURAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH RUMAH TANGGA PENERIMA FASILITASI PENGGANTIAN HAK ATAS
PENGUASAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN + RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI
UANG SEWA + RUMAH TANGGA PENERIMA PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI
DI KABUPATEN/KOTA**

TAHUN

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama KK Penerima	Alamat	Relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi			Keterangan
					Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan	Rumah tangga penerima subsidi uang sewa	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	
1.								
2.								
Dst.								
J u m l a h								

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MEMENUHI KRITERIA PENERIMA PELAYANAN DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Kk Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst..			Mencantumkan SK relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota
J u m l a h			

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.d.3

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
Rumus	: $\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota kumuh (dibawah 10 ha) yang telah ditangani meliputi pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha baik yang sudah maupun yang belum ditangani oleh pemerintah daerah sesuai yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota kumuh (dibawah 10 ha) yang telah ditangani. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota kumuh (dibawah 10 ha) baik yang sudah maupun yang belum ditangani oleh pemerintah daerah. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan

		Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DIBAWAH 10 HA
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani				Luas Kawasan Kumuh Yang Belum Tertangani	Keterangan
		Pemugaran (ha)	Peremajaan (ha)	Pemukiman Kembali (ha)	Total Luasan Yang Ditangani		
1.	Kec. A	ha	ha	-	ha	ha	Bukti Penanganan berupa Laporan (Rincian Per Kelurahan)
2.	Kec. B						
3.	Dst.						
J u m l a h							

Ket : Berdasarkan SK Bupati/Walikota ... seluruh luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha adalah sejumlah ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.d.4

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah unit rumah yang tidak memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni dapat mengacu pada data e-RTLH. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan unit rumah di kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan perumahan yang sedang dan sudah dibangun terfasilitasi PSU. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pengembang Perumahan. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah Jumlah keseluruhan unit rumah di kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pengembang Perumahan.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Pemilik Rumah	Jumlah Rumah Per Kriteria RTLH			KETERANGAN
		Keselamatan Bangunan	Kecukupan Minimum Luas Bangunan	Kesehatan Penghuni	
1.					
2.					
3.					
4.					
J u m l a h					

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang

NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TOTAL UNIT RUMAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Unit Rumah	Keterangan
1.			Lampirkan Laporan Hasil Pendataan Rumah
2.			
3.			
J u m l a h			

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.d.5

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan baik yang sudah maupun belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pengembang Perumahan. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan baik yang sudah maupun belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan

		Kawasan Permukiman, Pengembang Perumahan.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH UNIT RUMAH YANG SEDANG DIBANGUN TERFASILITASI PSU
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Pengembang	Perumahan	Lokasi	Jumlah Keseluruhan Unit Rumah Terfasilitasi PSU Yang Sudah Diserahkan Ke Pemda	Jumlah Unit Rumah Dalam Perumahan	No. Berita Acara Serah Terima	Ket
1.							
2.							
3.							
J u m l a h							

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

*Lampirkan Berita Acara Serah Terima Prasarana Dan Utilitas Umum (PSU)

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TOTAL UNIT RUMAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Unit Rumah	Keterangan
1.			Lampirkan Laporan Hasil Pendataan Rumah
2.			
3.			
J u m l a h			

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 1.e.1

Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten/kota. ▪ Penyebut Jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten/kota. Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja, Koordinasi dengan Instansi Vertikal (Kepolisian atau UPTD setempat yang menangani Laporan Pengaduan Masyarakat) ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum secara keseluruhan yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota.

		Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja, Koordinasi dengan Instansi Vertikal (Kepolisian atau UPTD setempat yang menangani Laporan Pengaduan Masyarakat)
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM YANG DISELESAIKAN
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan	Tindak Lanjut	Status Pengaduan
1.	Bayu Umbara	1 Juni 2023	Unjuk Rasa di kantor dinas Pekerjaan Umum	Satpol PP melakukan pengamanan	Terlayani
2.					
3.					
4.					
Dst.					

Sumber Data: Kantor Satuan Pol-PP Kabupaten/kota

....., tanggal

**Kepala Satuan Pol-PP
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM KESELURUHAN YANG TERDAFTAR
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
1.	Bayu Umbara	1 Juni 2023	Unjuk Rasa di kantor dinas Pekerjaan Umum
2.			
3.			
4.			
Dst			

....., tanggal

**Kepala Satuan Pol-PP
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.e.2

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Rumus	$\frac{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang masih berlaku di Provinsi.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah keseluruhan Perda/Perka yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda. Sumber Data : Kantor Satpol-PP dan Biro Hukum Provinsi. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi. Sumber Data : Kantor Satpol-PP dan Biro Hukum Provinsi.
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI YANG
DITEGAKKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda	Keterangan
1.	Perda tentang Izin Persetujuan Gedung dan Bangunan	Nomor 14 Tahun 2023	Sosialisasi Perda, serta Pengawasan terhadap peruntukan Gedung dan Bangunan	Rincian Penegakan Perda dilampirkan
2.				
3.				
4.				
Dst.				

Sumber Data: Kantor Satuan Pol-PP dan Bagian Hukum

....., tanggal

**Kepala Satuan Pol-PP
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN**

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Keterangan
1.	Perda tentang Izin Persetujuan Gedung dan Bangunan	Nomor 14 Tahun 2023	Masih Berlaku
2.			
3.			
4.			
Dst.			

Sumber Data: Kantor Satuan Pol-PP dan Bagian Hukum

Catatan : melampirkan rincian jumlah perda dan perkada yang memua sanksi.

....., tanggal

**Kepala Satuan Pol-PP
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.e.3

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun yang mendapatkan informasi rawan bencana berupa kegiatan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik. ▪ Penyebut seluruh warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen Kajian Rawan Bencana (KRB).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi kegiatan penyampaian informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta. Sumber Data : BPBD, Kantor Satpol-PP. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat target kegiatan penyampaian informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta. Sumber Data : BPBD, Kantor Satpol-PP.

Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
-----------------	---	---

**KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN
BENCANA KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana				Keterangan
		Sosialisasi Tatap Muka	Sosialisasi Melalui Media Sosial Dan Wahana Multimedia	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi	Papan Informasi Publik	
1.	Tajur Halang	50 orang	20 orang	60 orang	20 orang	Melampirkan dokumentasi kegiatan dan absen peserta
2.						
Dst.						
Jumlah						

Sumber Data : Kantor BPBD Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala BPBD
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH WARGA NEGARA USIA 15-64 TAHUN YANG MEMPEROLEH
LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI TARGET YANG DITETAPKAN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana				Keterangan
		Sosialisasi Tatap Muka	Sosialisasi Melalui Media Sosial Dan Wahana Multimedia	Penyediaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi	Papan Informasi Publik	
1.	Tajur Halang	100 orang	50 orang	100 orang	50 orang	Melampirkan dokumentasi kegiatan dan absen peserta
2.						
Dst.						
J u m l a h						

Sumber Data : BPBD Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala BPBD
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.e.4

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kebencanaan. ▪ Penyebut Jumlah seluruh warga negara di daerah rawan bencana berdasarkan target dokumen kebencanaan.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi kegiatan informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan., Sumber Data : Kantor BPBD. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan, dan jumlah peserta di kawasan rawan bencana. Sumber Data : Kantor BPBD.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu

	Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
--	---

**KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Keterangan
			Pelatihan Pencegahan	Gjadi Kesiapan Terhadap Bencana	
1.	Tajur Halang	Balai Kartini, Jl. Kartini	50 orang	50 orang	Melampirkan dokumentasi kegiatan dan absen peserta
2.					
Dst.					
Jumlah					

Sumber Data : BPBD Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala BPBD
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Target Warga Negara Yang Berada di Kawasan Rawan Bencana	Keterangan
1.	Tajur Halang		Melampirkan dokumen Kebencanaan/ Dokumen Kajian Rawan Bencana
2.			
Dst.			
J u m l a h			

Sumber Data : BPBD Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala BPBD
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.e.5

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. ▪ Penyebut Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana antara lain yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang jumlah warga negara yang menjadi korban bencana. <p>Sumber Data : Kantor BPBD.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**KOP SURAT
KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN**

No	Nama	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	JENIS PENYELAMATAN DAN EVAKUASI					Ket
					Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	respon cepat darurat bencana	aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	
1.	Indra	RT 08 RW 02 Desa Hijau Kec. Biru	4 April 2023	Angin Putting Beliung		√			√	Tertangan
2.	Desta	RT 09 RW 01 Desa Merah Kec. Kuning	7 Mei 2023	Wabah Penyakit Menular	√	√		√		
Dst.										

Sumber Data : BPBD Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala BPBD
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan
1.	Andi	Desa Putri Kec. Indah	3 Juni 2023	Kebakaran	
2.	Obet	Desa Bejo Kec. Untung	8 Oktober 2023	Kebakaran	
3.	Indra	Desa Hijau Kec. Biru	4 April 2023	Angin Putting Beliung	
4.	Desta	Desa Merah Kec. Kuning	7 Mei 2023	Wabah Penyakit Menular	
Dst.					

Sumber Data : BPBD Kabupaten/Kota

....., tanggal

Kepala BPBD
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.e.6

Percentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Rumus	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan</i></p> <hr/> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><i>x 100%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota</i></p>
Satuan Hasil	Percentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan. Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. ▪ Penyebut keseluruhan Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota baik yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan atau relawan kebakaran dalam tahun pelaporan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah

		<p>disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat informasi lokasi kegiatan layanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran.</p> <p>Sumber Data : BPBD, Damkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota baik yang ditangani. <p>Sumber Data : BPBD, Damkar.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**KOP SURAT
KANTOR BPBD/DAMKAR
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH LAYANAN PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
TERDAMPAK KEBAKARAN DI KABUPATEN/KOTA DALAM TINGKAT WAKTU
TANGGAP OLEH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN ATAU
PERANGKAT DAERAH DITAMBAH JUMLAH LAYANAN PEMADAMAN DI
KABUPATEN/KOTA DALAM TINGKAT WAKTU TANGGAP OLEH RELAWAN
KEBAKARAN YANG DIBENTUK DAN ATAU DIBAWAH PEMBINAAN
DI KABUPATEN/KOTA**

TAHUN

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jarak Tempuh	Waktu Menerima Laporan	Waktu Tiba Di Lokasi Kejadian	Respon Time	Keterangan
1.	Indra	Jl. Langsa No. 7, Desa Cisauk	4 April 2023	Kebakaran Rumah	5 KM	18.45	18.55	10 menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
2.	Desta	Jl. Bojong no. 8, Desa Combro	7 Mei 2023	Kebakaran Ruko	5 KM	11.00	11.30	30 menit	
Dst.	Total Menit Waktu Penanganan								40 menit

Sumber Data : Kantor BPBD/Damkar

....., tanggal

**Kepala BPBD/Damkar
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.e.7

Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rata-rata waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran
Rumus	: <i>Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran</i>
Metode Penilaian IKK	: Rata-rata Waktu Tanggap Respon Time adalah 15 Menit atau kurang dari 15 Menit, di atas 15 Menit dihitung melebihi Standar Ketentuan Waktu Tanggap Respon Time.
Definisi Operasional	: Rata-rata waktu tanggap (<i>respon time</i>) penanganan kebakaran adalah rata-rata dari jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran baik yang dibawah waktu 15 menit (<i>respon time</i>) maupun yang diluar batas waktu respon time sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian inventarisasi kejadian kebakaran dan waktu penanganan kebakaran.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**KOP SURAT
KANTOR BPBD/DAMKAR KABUPATEN/KOTA**

**WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME) PENANGANAN KEBAKARAN
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jarak Tempuh	Waktu Menerima Laporan	Waktu Tiba Di Lokasi Kejadian	Respon Time	Keterangan
1.	Indra	Jl. Langsa No. 7, Desa Cisauk	4 April 2023	Kebakaran Rumah	5 KM	18.45	18.55	10 menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
2.	Desta	Jl. Bojong no. 8, Desa Combro	7 Mei 2023	Kebakaran Ruko	5 KM	11.00	11.30	30 menit	
Dst.								40 menit	

Sumber Data : Kantor BPBD/Damkar

RUMUS PERHITUNGAN

$$\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Waktu Respon Time}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kejadian}} = \dots \text{ Menit}$$

$$\frac{40 \text{ menit}}{2 \text{ Kejadian}} = \mathbf{20 \text{ Menit}}$$

....., tanggal

**Kepala BPBD/Damkar
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

6. Urusan Sosial Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 1.f.1

Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar panti. ▪ Penyebut Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terdata di dalam panti dan di luar panti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah rincian penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang kebutuhan dasarnya; Sumber Data : Dinas Sosial ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat

		<p>daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.</p> <p>Sumber Data : Dinas Sosial</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA
TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN
DASARNYA DI LUAR PANTI
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis PMKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari	3	6	5	2	16
2.	Sandang	-	-	2	1	3
3.	Alat Bantu					
4.	Perperbekalan Kesehatan					
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial					
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga					
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak					
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar					
9.	Penelusuran Keluarga					
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial					
11.	Rujukan					
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA**

**POPULASI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR,
LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS
DI KAB/KOTA
TAHUN**

No	Kecamatan	Jenis PMKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
1.	Tumijajar	30	20	20	15	85
2.	Kalibata	40	35	15	20	110
3.						
Dst.						
J u m l a h						

Keterangan : dapat melampirkan data *by name by address*

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 1.f.2

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar pantai. ▪ Penyebut Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang terdata oleh Pemerintah kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan korban bencana alam dan bencana sosial yang kebutuhan dasarnya di luar pantai dan harus dipenuhi antara lain permakaman, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan dukungan psikososial. Sumber Data : Dinas Sosial. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Sosial.

Regulasi	:	Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
-----------------	---	---

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN
DASARNYA DALAM SATU TAHUN ANGGARAN
DI KAB/KOTA
TAHUN**

No	Nama	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Kategori Bantuan					Keterangan
					Permakanan	Sandang	Tempat Penampungan Pengungsi	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Dukungan Psikososial	
1.	Asa	RT 01 RW 06 Desa Sukamaju Kecamatan Tumijajar	7 Juli 2023	Banjir	√		√			Bantuan dari APBD
2.	Yudi		9 Maret 2023	Tanah Longsor	√	√	√			Bantuan dari APBD dan APBN
Dst.										
J U M L A H										

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA**

**POPULASI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DI DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Nama	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Ket
1.	Hasan	RT 01 RW 06 Desa Sukamaju Kecamatan Tumijajar	7 Juli 2023	Banjir	
2.					
3.					
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

7. Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.a.1

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. ▪ Penyebut keseluruhan jumlah kegiatan yang dilaksanakan baik yang mengacu dan tidak mengacu RTKD oleh perangkat daerah bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen RTKD Kabupaten/Kota dengan rincian yaitu persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, neraca pegawai dan program kepegawaian. ▪ Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh

		kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepmenaker Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RTK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH KEGIATAN KESELURUHAN YANG DILAKUKAN
YANG MENGACU KE RTKD
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Rekomendasi Kebijakan RTKD	Kegiatan	Keterangan
1.	Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan); 2. Melampirkan dokumen RTKD.
		Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	
		Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	
		Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	
2.			
Dst.			

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH KEGIATAN KESELURUHAN YANG DILAKUKAN
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN**

No	Program	Kegiatan	Keterangan
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	
		Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	
		Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	
		Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	
2.			
Dst.			

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.a.2

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja pada sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten/Kota yang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan pada sektor formal maupun informal yang telah atau belum memiliki sertifikat kompetensi di wilayah Kabupaten/Kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah tenaga kerja pada sektor formal maupun informal dengan melampirkan sertifikat kompetensi. Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan, Lembaga Sertifikasi Profesi ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah

		<p>disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan tenaga kerja sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten/Kota.</p> <p>Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH TENAGA KERJA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
DI KABUPATEN/KOTA**

TAHUN

No	Nama Perusahaan *)	Jenis Sertifikasi	Sertifikat			Keterangan
			Jumlah Tenaga Kerja	Kompeten	Belum Kompeten	
1.	PT. MAJU SENTOSA	Sertifikat P3k	32	24	8	Lampirkan Rincian Dan Sampel Sertifikat
		Ahli K3 Umum	50	35	15	
		Ahli K3 Kimia	25	20	5	
Dst.						
J u m l a h			107	79	28	

Ket : *) Klasifikasi dapat disesuaikan berdasarkan nama perusahaan atau jenis keahlian tenaga kerja.

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TENAGA KERJA KESELURUHAN
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Keterangan
1.	PT. MAJU SENTOSA	200	lampirkan rincian tenaga kerja
2.			
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.a.3

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Rumus	:	$\frac{PDRB \text{ tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$
Satuan Hasil	:	Rp/Orang
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan PDRB (atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah utuh) Kabupaten/Kota pada Tahun Pelaporan. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita pada sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten/Kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Sumber Data : Badan Pusat Statistik ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA

**PDRB TAHUN BERJALAN (ATAS DASAR HARGA KONSTAN)
MENURUT LAPANGAN USAHA (MILIAH RUPIAH)
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	2022	2023	2024
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan			
2.	Pertambangan dan penggalian			
3.	Industri pengolahan			
Dst.				
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product			

Sumber Data : BPS

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH TENAGA KERJA KESELURUHAN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Perusahaan	Alamat	Jumlah Tenaga Kerja		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.a.4

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Percentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah perusahaan yang wajib memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan yang memiliki pegawai diatas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. ▪ Penyebut Jumlah Keseluruhan Perusahaan yang terdaftar di Wilayah Kabupaten/Kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang mencantumkan daftar perusahaan yang layak dengan memenuhi 3 (tiga) syarat kelayakan yaitu: daftar perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), daftar perusahaan yang mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, daftar perusahaan yang membentuk LKS. ▪ Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah

		<p>disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Keseluruhan Perusahaan yang terdaftar di wilayah provinsi.</p> <p>Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenaker No 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kerjasama; ▪ Permenaker No 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Jaminan Hari Tua ▪ Permenaker No 32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan susunan Keanggotaan Lembaga Kerjsama Biparitit.

**KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN
TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jumlah Tenaga Kerja	Jenis Sektor	Syarat Kelayakan Perusahaan			Keterangan
					No. PP/PKB	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	LKS Bipartit	
1.	PT. Maju Sentosa	Jl...	100	Makanan/ Minuman	01-2024	80	No. Mou ...	
2.	CV. Harapan Jaya	Jl...	30	Bangunan	03-2024	20	-	
3.	PT. Sinar Perkasa	Jl...	70	Farmasi/ Obat-Obatan	05-2024	50	No. Mou ...	
Dst.								
J u m l a h								

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
**Pangkat/Gol Ruang
NIP.**

**KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH PERUSAHAAN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja	Jenis Sektor	Keterangan
1.	PT. Maju Sentosa	Jl....		100	Makanan/Minuman	
2.	CV. Harapan Jaya	Jl....		30	Bangunan	
3.	PT. Sinar Perkasa	Jl....		70	Farmasi/Obat-Obatan	
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.a.5

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri. ▪ Penyebut Jumlah Pencaker yang terdaftar adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan pencari kerja yang diterima di instansi pemerintah dan swasta yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri. Sumber Data: Dinas Ketenagakerjaan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja wilayah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

Regulasi	:	▪ Permenaker No 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
-----------------	---	--

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PENCAKER (PENCARI KERJA) YANG DITEMPATKAN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Bulan	Penempatan Dalam Negeri		Penempatan Luar Negeri		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1.	Januari						Lampirkan rincian penempatan tenaga kerja antara lain berupa daftar nama pencari kerja, bidang keahlian dan perusahaan yang mempekerjakan
2.	Februari						
3.	Maret						
Dst.							
J u m l a h							

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH PENCAKER (PENCARI KERJA) YANG TERDAFTAR
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Bulan	Pendidikan												Jumlah		Keterangan	
		SD/Sederajat		SMP/Sederajat		SMA/Sederajat		SMK		Diploma		Sarjana		Profesi			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Januari																
2.	Februari																
3.	Maret																
Dst.																	
J u m l a h																	

....., tanggal

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.g.1

Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anggaran responsive gender pada belanja APD
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD di seluruh perangkat daerah kabupaten/kota. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan belanja operasi dan belanja modal APBD.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian program kegiatan dan anggaran pada masing-masing perangkat daerah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengelola Keuangan Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian belanja langsung APBD kabupaten/kota. Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan Daerah
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

	<p>Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah
--	---

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN/KOTA

**PENDATAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PERANGKAT DAERAH YANG
TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN GAP DAN GBS**

No	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.					
2.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber : DP3AKB Kabupaten/Kota

Lampirkan : Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Berdasarkan LRA LKPD tahun ... *audited* didapatkan rincian anggaran sebagai berikut:

Belanja Operasi (Belanja Barang, Hibah, Bansos) :
Belanja Modal :

Total :

....., tanggal

**Kepala DP3AKB
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Contoh Format : Laporan Hasil Pengawasan

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

PEMERINTAH PROVINSI...../KABUPATEN...../KOTA....

TAHUN ANGGARAN

Bab I : Pendahuluan

1. Simpulan

Berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Provinsi/Kab/Kota tahun anggaran x.

2. Saran

Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh OPD bersangkutan maupun oleh OPD Penggerak PPRG (Bappeda, DPPKA, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Inspektorat).

Bab II : Uraian Hasil Pengawasan

1. Data Umum

a. Dasar

Berisi dasar dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender TA ... yang terdiri dari: (i) surat penugasan dari pejabat yang berwenang; (ii) peraturan terkait PPRG.

b. Tujuan

Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG.

c. Ruang Lingkup

Berisi ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG, dapat terdiri dari (i) satu program tertentu; (ii) banyak program.

d. Batasan

Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakannya kegiatan pengawasan.

2. Hasil Pengawasan

Berisi penjelasan mengenai:

a. tahapan dalam melakukan pengawasan;

b. sumber informasi: dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;

c. temuan pengawasan;

Berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PPRG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS di susun dan dilaksanakan.

3. Kalimat Penutup

IKK Outcome No. 2.g.2

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan. ▪ Penyebut jumlah penduduk di Kabupaten/Kota berusia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah anak korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasukancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani (a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan

		<p>terhadap anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah anak korban kekerasan usia kurang dari 18 tahun laki-laki dan perempuan yang ada di kabupaten/kota. <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH ANAK (PENDUDUK USIA KURANG DARI 18 TAHUN) KORBAN
KEKERASAN YANG DITANGANI DAN DIDAMPINGI**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jenis Kasus	Jenis Pelayanan Yang Diberikan
1.					
2.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala DP3AKB
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA**

**DATA KASUS KEKERASAN PADA ANAK
MENURUT BENTUK KEKERASAN SELAMA TAHUN**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Bentuk Kekerasan						
				Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1.										
2.										
3.										
Dst.										
Jumlah										

....., tanggal

**Kepala DP3AKB
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.g.3

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 perempuan)
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$
Satuan Hasil	: Rasio Kekerasan terhadap Perempuan per 100.000
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Jumlah perempuan korban kekerasan yang berusia diatas 18 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial.▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah di kabupaten/kota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah perempuan korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. Secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasuk ancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani (a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan

		<p>korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan perempuan pada kabupaten/kota. <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA

REKAP KASUS KEKERASAN PEREMPUAN UPTD-PPA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Umur	Jenis Kasus	Status	Penanganan	Konselor & Pendamping	Keterangan
1.							
2.							
3.							
Dst.							

....., tanggal

Kepala DP3AKB
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH PENDUDUK
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.				
2.				
3.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

9. Urusan Pangan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.h.1

Persentase Cadangan Pangan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase cadangan pangan Kabupaten/kota
Rumus	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan}} \times 100\%$
	<p>: Tahapan penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut:</p> <p>1. Tahap 1</p> <p>Menghitung Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD)</p> <p>Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus:</p> $\mathbf{DDCBD = \sum [(\%WTB + \%PKP) \times IRBI \times Pop \times K]}$ <p>dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> WTB : Wilayah terdampak bencana PKP : Prevalensi kerawanan pangan IRBI : Indeks kerawanan bencana Pop : Jumlah penduduk K : Konsumsi per kapita per tahun <p>2. Tahap 2</p> <p>Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di satu wilayah kabupaten/kota. CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di satu wilayah kabupaten/kota. Penghitungan CBD berdasarkan rumus:</p> $\mathbf{CBD = 0,5 \% \times DDCBD}$ <p>dimana :</p> <p>DDCBD : Data Dasar Cadangan Beras Daerah</p> <p>3. Tahap 3</p>

	<p>Menghitung CBPP dan CBPK</p> <p>CBPP = 20 % X CBD</p> <p>dimana</p> <p>CBD : Cadangan Beras Daerah</p> <p>CBPK = [(A + P)/2]X 75% CBD</p> <p>dimana :</p> <p>(A) Proporsi APBD</p> <table border="1"> <tr> <td>Proporsi APBD</td><td>:</td><td>Realisasi APBD kabupaten/kota</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu kabupaten/kota</td></tr> </table> <p>(P) Proporsi Produksi</p> <table border="1"> <tr> <td>Proporsi Produksi</td><td>:</td><td>Produksi Beras di kabupaten/kota</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu kabupaten/kota</td></tr> </table>	Proporsi APBD	:	Realisasi APBD kabupaten/kota			Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu kabupaten/kota	Proporsi Produksi	:	Produksi Beras di kabupaten/kota			Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu kabupaten/kota
Proporsi APBD	:	Realisasi APBD kabupaten/kota											
		Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu kabupaten/kota											
Proporsi Produksi	:	Produksi Beras di kabupaten/kota											
		Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu kabupaten/kota											
Satuan Hasil	: Presentase (%)												
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota adalah jumlah cadangan/persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah yang selanjutnya disebut CBPK. • Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan adalah jumlah target cadangan/persediaan beras pada pemerintah daerah kabupaten/kota. • Cadangan Beras Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. • Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah dihitung dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> a. produksi Beras di daerah; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah; dan c. kerawanan pangan di daerah. 												

	<ul style="list-style-type: none"> • Penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan: • kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah; dan • potensi sumber daya di daerah.
Data Pendukung	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan sesuai rumus penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah. ▪ Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. ▪ Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan
Regulasi	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

KOP SURAT
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA

**PERHITUNGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Wil. Tidak terdampak	WTB	PKP	IRBI	Pop	K	CBD (Ton)	CBPP (Ton)	CBPK (ton)	CBPD (ton)
1												
2												
3												
4												
Dst.												

*catatan : melampirkan dokumen perencanaan memuat target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota

Keterangan :

- WTB : Wilayah terdampak bencana
- PKP : Prevalensi kerawanan pangan
- IRBI : Indeks kerawanan bencana
- POP : Jumlah penduduk
- K : Konsumsi per kapita per tahun
- CBD : Cadangan Beras Daerah
- CBPP : Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/kota
- CBPK : Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota
- DDCBD : Data Dasar Cadangan Beras Daerah

....., tanggal

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten/kota**

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

10. Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.i.1

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Rumus	: $\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatann Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Presentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Rincian luas tanah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR terdiri dari kesesuaian kegiatan: a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. ▪ Penyebut Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian untuk kegiatan: a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan

		<p>stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. ▪ Permen ATR No 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

**PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DIATAS IZIN
LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERBITKAN**

Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

No	Nama Pemohon	Alamat	Register	Peruntukan	Luas M2	JENIS USAHA			Jenis Usaha	Nomor SK	TANGGAL SK TERBIT
						Beru saha	Non Berusaha	Bersifat Strategis Nasional			
1.	Herlin	Mekar	123456	Sarana Pendidikan	3480	✓			Disetujui seluruhnya	123/00 03/DP MTSP/ 2023	01/12/2023
2.	Yasril	Ctero	45678	Rumah Tinggal	300		✓			890/00 5/DPM TSP/2023	27/08/2023
Dst.											
Jumlah keseluruhan					3780						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

**PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DIATAS
IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERBITKAN**

Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

No.	Nama Pemohon	Alamat	Register	Peruntukan	Luas M2	JENIS USAHA		
						Berusaha	Non Berusaha	Bersifat Strategis Nasional
1.	Herlin	Mekar	123456	Sarana Pendidikan	3480	✓		
2.	Yasril	Ctero	45678	Rumah Tinggal	300		✓	
Dst.								
Total Luas					3780			

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.i.2

Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berdasarkan penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. ▪ Penyebut Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan membuat permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah untuk kepentingan umum yang diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

		<p>Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.▪ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.▪ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
--	--	---

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN/KOTA

PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITASI UMUM
JUMLAH PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILTASI UMUM

No	Perangkat Daerah	Sk Penetapan Tanah Untuk Fasilitasi Umum	Luas Tanah Yang Ditetapkan (M2)	Keterangan
1.	Disdik	01/PSU/DISDIKIX/2023	3.000	Pengadaan lahan SDN 01
2.	Dinas Perumahan	07/PS/PERKIM/VI/2023	8.000	Rumah Susun
Dst.			11.000	
J u m l a h				

Catatan : Lampirkan SK Penetapan Tanah untuk fasilitasi umum

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN/KOTA

PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM
JUMLAH KEBUTUHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILTASI UMUM

No	Nama Pemohon	Alamat	Register	Peruntukan	Luas M2	Jenis Usaha		
						Berusaha	Non Berusaha	Bersifat Strategis Nasional
1.	Herlin	Mekar	123456	Sarana Pendidikan	3480	✓		
2.	Yasril	Ctero	45678	Rumah Tinggal	300		✓	
Dst.								
J u m l a h					3780			

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.i.3

Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Rumus	: $\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang}}{\text{Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> Pembilang Rincian luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR untuk kegiatan berusaha dalam rangka penanaman modal berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penyebut Seluruh luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan RTR yang diterbitkan untuk kegiatan berusaha dalam rangka penanaman modal berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah yang diatas

		<p>Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan.</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. ▪ Permen ATR No 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

**KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA**

**LOKASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
LUAS TANAH YANG TELAH DIMANFAATKAN SESUAI PERUNTUKAN DIATAS
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**

No	Nama Pemohon	No. Persetujuan	Luas tanah yang disetujui (m ²)	Luas tanah yang disetujui dan telah dimanfaatkan sesuai peruntukan dalam rangka Penanaman Modal (m ²)	Keterangan
1.	Sukajaya	009/67/RTR	1.000	900	Melampirkan dokumen RDTR
2.	Syukurlah	101/78/RTR	500	500	
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

**LOKASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
LUAS TANAH DIATAS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG
DITERBITKAN**

No	Nama Pemohon	No. Persetujuan	Luas tanah yang disetujui (m ²)	Jenis Peruntukan dalam rangka Penanaman Modal	Keterangan
1.	Sukajaya	009/67/RTRw	1.000	Pergudangan	Melampirkan dokumen RDTR
2.	Syukurlah	101/78/RTRw	500	Tekstil	
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.i.4

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap direistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap direistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah penerima tanah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap lebih besar sama dengan 0.5 ha. ▪ Penyebut Jumlah penerima tanah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah penerima tanah obyek landreform. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN/KOTA

TANAH OBYEK LANDREFORM (TOL) YANG SIAP DIREDISTRIBUSIKAN YANG BERASAL DARI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE JUMLAH PENERIMA TANAH OBYEK LANDREFORM DENGAN LUASAN YANG DITERIMA LEBIH BESAR SAMA DENGAN 0.5 HA

No	Nama Penerima	Pekerjaan	Alamat Penerima	Letak Tanah	Luas tanah reforma agraria yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha (m ²)	Keterangan
1.	Subur	Petani	Desa Kec.....	Desa Kec.....	8.500	Melampirkan SK Bupati/Walikota tentang Calon Penerima/Subyek Redistribusi Tanah reforma agraria
2.	Syukron	Wiraswasta	Desa Kec.....	Desa Kec.....	25.000	
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN/KOTA

**TANAH OBYEK LANDREFORM (TOL) YANG SIAP DIREDISTRIBUSIKAN YANG
BERASAL DARI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
JUMLAH PENERIMA TANAH OBYEK LANDREFORM**

No	Nama Penerima	Pekerjaan	Alamat Penerima	Letak Tanah	Luas tanah reforma agraria yang diterima (m2)	Keterangan
1.	Subur	Petani	Desa Kec.....	Desa Kec.....	8.560	Melampirkan SK Bupati/Walikota tentang Calon Penerima/Subyek Redistribusi Tanah reforma agraria
2.	Syukron	Wiraswasta	Desa Kec.....	Desa Kec.....	25.480	
3.	Melan	Pekebun	Desa Kec.....	Desa Kec.....	4.790	
4.	Farhan	Sopir	Desa Kec.....	Desa Kec.....	2.978	
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.i.5

Tersedianya tanah untuk masyarakat

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat
Rumus	: $\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. ▪ Penyebut Seluruh Luas izin membuka tanah yang diterbitkan berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah. ▪ Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan seluruh Luas izin membuka tanah yang diterbitkan. ▪ Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

KETERSEDIAAN TANAH UNTUK MASYARAKAT
LUAS TANAH YANG TELAH DIMANFAATKAN BERDASARKAN IZIN MEMBUKA TANAH

No	Nama Pemohon	Kegiatan	Lokasi	Nomor persetujuan	Luas Lahan dimohon	Luas Lahan disetujui yang telah dimanfaatkan berdasarkan	Keterangan
1.							
2.							
Dst.							
J u m l a h							

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN/KOTA

KETERSEDIAAN TANAH UNTUK MASYARAKAT
LUAS IZIN MEMBUKA TANAH YANG DITERBITKAN

No	Nama Penerima	Pekerjaan	Alamat Penerima	Letak Tanah	Luas tanah reforma agraria yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha (m ²)	Keterangan
1.	Subur	Petani	Desa Kec.....	Desa Kec.....	8.500	
2.	Syukron	Wiraswasta	Desa Kec.....	Desa Kec.....	25.000	
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.i.6

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Presentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas yang ditangani. ▪ Penyebut Jumlah pengaduan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas yang ditangani. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah pengaduan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DITANGANI
PENANGAN SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI

No	Sumber Data	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan
1.	Bagian Hukum Setda	2	2
	...		
J u m l a h		2	2

Daftar Pengaduan Sengketa Tanah Garapan Yang ditangani

No	Nama Pihak Yang Bersengketa		Lokasi	Jenis Sengketa Tanah	Mediator	Hasil Mediasi	Keterangan
	Pihak Kesatu	Pihak Kedua					
1.	Iman	Wisnu	Kecamatan Abdi	Perselisihan Riwayat Kepemilikan	Camat Abdi	Dapat Terselesaikan dengan kesepakatan	
2.	Forum masyarakat Sindang	PT. Cahaya Abadi	Kecamatan Lintang	Perselisihan Riwayat Kepemilikan	Camat Lintang	Musyawarah tidak berhasil, sehingga diselsaikan lewat jalur hukum (pengadilan)	

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN/KOTA

KETERSEDIAAN TANAH UNTUK MASYARAKAT
LUAS IZIN MEMBUKA TANAH YANG DITERBITKAN

No	Nama Penerima	Pekerjaan	Alamat Penerima	Letak Tanah	Luas tanah reforma agraria yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha (m ²)	Keterangan
1.	Subur	Petani	Desa Kec.....	Desa Kec.....	8.500	
2.	Syukron	Wiraswasta	Desa Kec.....	Desa Kec.....	25.000	
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

11. Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.j.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Rumus	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota $\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$
Satuan Hasil	: Indeks
Definisi Operasional	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan.
Data Pendukung	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), serta penghitungan IKA, IKU, dan IKL.
Regulasi	: ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

**KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA**

**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

KOMPONEN	RUMUS	NILAI
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Udara	
Indeks Kualitas Lahan	
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	(0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.j.2

Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{\text{Total Volume Sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Presentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Keseluruhan Volume Sampah yang ditangani melalui proses pengurangan sampah meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan Kembali sampah; dan proses penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pemrosesan akhir Sampah. ▪ Penyebut Volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Total Volume sampah yang ditangani. Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan volume timbunan sampah. Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Regulasi	:	▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
-----------------	---	--

KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH SAMPAH YANG DITANGANI

No	Keterangan	Tahun	
		(m3/ tahun)	(ton/thn)
1.	Jumlah Pengurangan Sampah		
		
2.	Jumlah Penanganan Sampah		
		
3.	Sampah yang ditangani/dikelola	(1 + 2)	

....., tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH SELURUH TOTAL VOL TIMBUNAN SAMPAH TAHUN BERJALAN
KABUPATEN/KOTA**

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Timbulan sampah (Ton/hari)	Timbulan Sampah (Ton/tahun)
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h	

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.j.3

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Presentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah penanggungjawab usaha yang melanggar izin AMDAL atau UKL-UPL serta melanggar izin pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia. ▪ Penyebut jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang terdaftar dan yang dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dalam rangka ketertiban dan kesesuaian pemanfaatan Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah

		<p>Kabupaten/Kota. Disertakan lampiran data dukung terinci.</p> <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang terdaftar dan yang dilakukan pemeriksaan. Disertakan lampiran data dukung terinci. <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ▪ Permen LH No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; ▪ Permen LH No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
MELANGGAR TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG
DITERBITKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal/tahun Pelaksanaan Pemeriksaan	Status
1.				Tidak taat
2.				
3.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA**

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN

No	Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dilakukan Pemeriksaan	Jenis kegiatan	Tanggal/ Tahun pemeriksaan	Status	Tindak Lanjut
1.				Taat/Tdk Taat	
2.					
3.					
4.					
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.k.1.1

Perekaman KTP Elektronik

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Presentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas di kabupaten/kota yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP. ▪ Penyebut Jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas di kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas per kecamatan di kabupaten/kota yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar warga negara laki-laki dan perempuan berusia 17 tahun keatas di kabupaten/kota per kecamatan sesuai dengan data kependudukan. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun Keatas (Wajib KTP)			Jumlah Perekaman KTP			Jumlah Kepemilikan KTP		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.										
2.										
Dst.										
J u m l a h										

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK 17 TAHUN KE ATAS

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun Ke atas		
		L	P	L + P
1.				
2.				
Dst.				
J u m l a h				

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.k.1.2

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Presentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA adalah jumlah seluruh warga negara berusia 0-17 tahun dan belum menikah di kabupaten/kota yang telah memiliki KIA. ▪ Penyebut Jumlah anak usia 0-17 tahun adalah jumlah seluruh warga negara berusia 0-17 tahun dan belum menikah di kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar warga negara laki-laki dan perempuan berusia 0-17 tahun dan belum menikah di kabupaten/kota per kecamatan yang telah memiliki KIA Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar warga negara laki-laki dan perempuan berusia 0-17 tahun di kabupaten/kota per kecamatan. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

		Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
		▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 (SATU) HARI
YANG MEMILIKI KIA**

No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan KIA				Keterangan
		L	P	L + P	%	
1.						disertakan lampiran data dukung terinci
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari dan belum menikah

No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-17 tahun			Keterangan
		L	P	L + P	
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.k.1.3

Kepemilikan akta kelahiran

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Presentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah seluruh warga negara berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota yang telah memiliki akta lahir. ▪ Penyebut Jumlah seluruh warga negara berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar warga negara laki-laki dan perempuan berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota per kecamatan yang telah memiliki akta kelahiran. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung daftar warga negara laki-laki dan perempuan berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota per kecamatan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi; Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran			Keterangan
		L	P	L + P	
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK USIA 0-18 TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-18 tahun			Keterangan
		L	P	L + P	
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No.2.k.1.4

Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> Pembilang Perangkat Daerah yang sudah menggunakan data administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama. Penyebut Seluruh organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada kepala daerah kabupaten/Kota dan yang berpotensi menggunakan data kependudukan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung dan lampiran surat perjanjian kerjasama. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar perangkat daerah di pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan perda perangkat daerah dan/atau PD yang berpotensi menggunakan data kependudukan. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none">▪ UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
-----------------	---	---

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH
MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN
KERJASAMA**

No	Perangkat Daerah	No. Surat	Tujuan	Elemen Data	Tgl. PKS	Akhir PKS	Keterangan
1.							
2.							
3.							
Dst.							

Catatan : lampirka PKS

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG BERPOTENSI MEMANFAATKAN DATA
KEPENDUDUKAN**

No	Perangkat Daerah	Keterangan
1.		
2.		
3.		
Dst.		

....., tanggal

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.1.1

Persentase pengentasan desa tertinggal

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun -n)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Presentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah seluruh desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang di wilayah kabupaten/kota pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Jumlah seluruh desa dengan status tertinggal di wilayah kabupaten/kota pada tahun pelaporan.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per kecamatan. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kecamatan. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. <p>Apabila pemda yang secara administratif</p>

		<p>tidak memiliki wilayah desa, maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.</p> <p>Apabila ada pemda yang secara administratif sudah tidak ada desa tertinggal maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 1/1 untuk status Reviu APIP OK.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH DESA TERTINGGAL YANG MEMENUHI KRITERIA DESA BERKEMBANG
PER TAHUN BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN PER TAHUN
KABUPATEN/KOTA**

**Rekapitulasi Perkembangan Desa Tertinggal Tahun n-1 yang Berubah Status
Menjadi Berkembang di Tahun n**

No	Kecamatan	Desa	Nilai IDM Tahun n-1	Strata Desa Tahun n-1	Nilai IDM Tahun n	Strata Desa Tahun n
1.	Sukamaju	Babakan	0,5241	Tertinggal	0,6133	Berkembang
2.	Sukamaju	Tegalluar	0,5741	Tertinggal	0,6605	Berkembang
3.	Sukamaju	Mandala	0,5808	Tertinggal	0,6754	Berkembang
4.	Menteng Pulo	Puloasem	0,5801	Tertinggal	0,6008	Berkembang
5.	Pulo Gebang	Tanjungsari	0,5530	Tertinggal	0,6108	Berkembang
Dst.						

Status Indeks Desa Tertinggal Akhir Tahun n-1 (Awal Tahun n)

No	Kecamatan	Desa	IDM	Status IDM	Keterangan
1.	Sukamaju	Babakan	0,5241	Tertinggal	
2.	Sukamaju	Tegalluar	0,5741	Tertinggal	
3.	Sukamaju	Mandala	0,5808	Tertinggal	
4.	Menteng Pulo	Puloasem	0,5801	Tertinggal	
5.	Pulo Gebang	Tanjungsari	0,5530	Tertinggal	
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Catatan:
Lampirkan Data Indeks Desa Membangun

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN/KOTA

Surat Keterangan

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada Tahun n Kabupaten tidak terdapat lagi Desa Tertinggal berdasarkan Data IDM (Indeks Desa Membangun) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Data IDM sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.1.2

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun -n)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Presentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah seluruh desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri di wilayah kabupaten/kota pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Jumlah seluruh desa dengan status berkembang di wilayah kabupaten/kota pada tahun pelaporan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per kecamatan. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per kecamatan. Apabila Pemda yang secara administratif tidak memiliki wilayah desa, maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data

		<p>pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.</p> <p>Apabila ada Pemda yang secara administratif sudah tidak ada desa tertinggal maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 1/1 untuk status Reviu APIP OK.</p> <p>Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH DESA BERKEMBANG YANG MEMENUHI KRITERIA DESA MANDIRI PER
TAHUN BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN PER TAHUN
KABUPATEN/KOTA**

**Rekapitulasi Perkembangan Desa Berkembang Tahun n-1 yang Berubah
Status Menjadi Maju dan Mandiri di Tahun n**

No	Kecamatan	Desa	Nilai IDM Tahun n-1	Strata Desa Tahun n-1	Nilai IDM Tahun n	Strata Desa Tahun n
1.	Sukamaju	Babakan	0,6241	Berkembang	0,7133	Maju
2.	Sukamaju	Tegalluar	0,6741	Berkembang	0,7605	Maju
3.	Sukamaju	Mandala	0,6808	Berkembang	0,7754	Maju
4.	Menteng Pulo	Puloasem	0,6801	Berkembang	0,8158	Mandiri
5.	Pulo Gebang	Tanjungsari	0,6530	Berkembang	0,8238	Mandiri
Dst.						

Status Indeks Desa Berkembang Akhir Tahun n-1 (Awal Tahun n)

No	Kecamatan	Desa	IDM	Status IDM	Keterangan
1.	Sukamaju	Babakan	0,6241	Berkembang	
2.	Sukamaju	Tegalluar	0,6741	Berkembang	
3.	Sukamaju	Mandala	0,6808	Berkembang	
4.	Menteng Pulo	Puloasem	0,6801	Berkembang	
5.	Pulo Gebang	Tanjungsari	0,6530	Berkembang	
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Catatan:
Lampirkan Data Indeks Desa Membangun

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.m.1

TFR (Angka Kelahiran Total)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Rumus	:	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i}$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama</p> <p>I = kelompok umur i = untuk kelompok umur 15-19 i = untuk kelompok umur 20-24, s.d i = untuk kelompok Umur 45-49 k Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>
Satuan Hasil	:	Rasio Angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Definisi Operasional	:	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) adalah hasil perhitungan rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun).
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan angka kelahiran total (TFR). Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA

ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR) TAHUN
DI KABUPATEN/KOTA

No	Kelompok umur	Jumlah Kelompok Umur (ΣPfi)	Jumlah Kelahiran (ΣBi)	ASFR
1.	15 – 19 Tahun	21.695	4.273	196
2.	20 – 24 Tahun			
3.	25 - 29 Tahun			
4.	30 - 34 Tahun			
5.	35 - 39 Tahun			
6.	40 - 44 Tahun			
7.	45 – 49 Tahun			
J u m l a h				

Perhitungan : ASFR

$$\frac{\Sigma Bi}{\Sigma Pfi} \times 1000$$

Keterangan :

Bi = jumlah kelahiran di dalam kelompok umur selama 1 tahun.

Pfi = jumlah perempuan kelompok umur pada suatu tahun tertentu.

Perhitungan : TFR

$$\frac{ASFR \times 5 \text{ (interval kelompok umur)}}{1000}$$

....., tanggal

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.m.2

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. ▪ Penyebut Jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istrinya berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar peserta KB aktif modern per kecamatan di kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perka BKKBN RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH DESA BERKEMBANG YANG MEMENUHI KRITERIA DESA MANDIRI PER TAHUN
BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN PER TAHUN
KABUPATEN/KOTA**

Jumlah Peserta KB Aktif Modern Tahun
Di Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Metode Kontrasepsi Modern									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD/ AKDR	VASEK TOMI/ MOP	TUBEK TOMI/ MOW	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Σ(4-11)	13
1.	Soreang	5709	2695	1466	419	337	556	5	229	2	5709	2
2.									
3.												
J u m l a h												

....., tanggal

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Peserta KB Aktif Modern Tahun
DI KABUPATEN/KOTA

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PASANGAN USIA SUBUR (PUS)
1.	Soreang	5709
2.
3.		
J u m l a h		

....., tanggal

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.m.3

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Seluruh jumlah pasangan suami istri yangistrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi diwilayah kabupaten/kota. ▪ Penyebut Seluruh jumlah pasangan suami istri yangistrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) diwilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (unmet need) di wilayah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kabupaten/kota.

		Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PESERTA PUS, PESERTA KB, BUKAN PESERTA KB JANUARI SAMPAI
DESEMBER TAHUN
KABUPATEN/KOTA

No	Kecamatan	PUS Bukan Peserta KK				
		HAMIL	IAS	IAD	TIAL	UNMETNEED
1.	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

Keterangan

- 1. PUS = Pasangan Usia Subur
- 2. IAS = Ingin Anak Segera
- 3. IAD = Ingin Anak Ditunda
- 4. TIAL = Tidak Ingin Anak Lagi
- 5. Unmetneed = PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi

....., tanggal

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA**

JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN TAHUN
DI KABUPATEN/KOTA

No	Kecamatan	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS)
1.	5709
2.
3.	
J u m l a h		

....., tanggal

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

15. Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.n.1

Rasio konektivitas

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota
Rumus	: Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) <ul style="list-style-type: none">• IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil• Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan

	<p>=30);</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan= 50);</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot =0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
Satuan Hasil	: Indeks
Definisi Operasional	: Mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyebrangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat secara terperinci trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan) sesuai perhitungan rumus. <p>Sumber Data : Dinas Perhubungan</p>
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

**KOP SURAT
DINAS PERHUBUNGAN KAB/KOTA**

Rumus Perhitungan :

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

3. IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut);
4. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)
5. Bobot Trayek atau Lintas :
 - a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1;
 - b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8;
 - c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu), bobot = 0.5

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).

Perhitungan Rasio Konektivitas kabupaten/Kota :

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

- a. Perhitungan IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)

Hasil Perhitungan IK1 = (..... x) / =

- b. Perhitungan IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

Hasil Perhitungan IK2 = (..... x) / =

Hasil perhitungan rasio konektivitas Kabupaten/Kota :

(IK1 x 70) + (IK2 x 30) = + =

3. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Trayek

No	Layanan	Total Trayek	Rata2 Bobot Trayek	Keterangan
1.	Jumlah Trayek Terlayani			
	a. Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota			
	b. Antar Kota Antar Kabupaten/Kota			
	J u m l a h			
2.	Jumlah Kebutuhan Trayek			
	a. Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota			
	b. Antar Kota Antar Kabupaten/Kota			
	J u m l a h			

4. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Lintas

No.	Layanan	Total Lintas	Rata2 Bobot Lintas	Keterangan
1.	Jumlah Lintas Terlayani			
2.	Jumlah Kebutuhan Lintas			
	J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Lampiran

Rincian Data Kebutuhan Trayek

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan

Rincian Data Trayek yang Dilayani

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
				>5x seminggu	Tinggi	1
				3-4x seminggu	Sedang	0,8
				<3x seminggu	Rendah	0,5
						Rata2 Bobot

Rincian Data Kebutuhan Lintas

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan

Rincian Data Lintas yang Dilayani

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan	Bobot
			>5x seminggu	Tinggi	1
			3-4x seminggu	Sedang	0,8
			<3x seminggu	Rendah	0,5
					Rata2 Bobot

....., tanggal

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.n.2

V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota
Rumus	:	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota
Definisi Operasional	:	hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota.
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung hasil pengukuran V/C ratio pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

KOP SURAT
DINAS PERHUBUNGAN KAB/KOTA

Data Pendukung IKK Outcome Urusan Perhubungan
IKK 2.n.2 V/C Ratio

V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota..... = (Tingkat Pelayanan).

Rincian V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan	NO	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service
J u m l a h											

....., tanggal

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang,
NIP.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.o.1

Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo yang terintegrasi melalui jaringan fiber optik yang dibangun oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota. ▪ Penyebut Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah Perangkat Daerah yang sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota ▪ Sumber Data : Dinas Kominfo ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan perda perangkat daerah. ▪ Sumber Data : Dinas Kominfo
Regulasi	:	Peraturan Menteri Komunikasi dan

		Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika
--	--	---

**KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH PD YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN
OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Perangkat Daerah	Sumber Pembiayaan dari Kominfo		Keterangan
		Disediakan	Belum Disediakan	
1.	Sekretaris Daerah	V	-	Dibuktikan dengan total anggaran pembangunan akses internet yang disediakan Kominfo, melampirkan PKS antara Dinas Kominfo dengan PD lainnya / SK Kepala Daerah terkait penyediaan Akses Internet
2.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	V	
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Kominfo
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PERANGKAT DAERAH DI KAB/KOTA

No	Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	Melampirkan Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2.	Kesehatan	
Dst.		

....., tanggal

Kepala Dinas Kominfo
Kab/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.o.2

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan alur kerja yang mudah untuk diakses, yang ada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. ▪ Penyebut jumlah keseluruhan Layanan Publik secara <i>online</i> di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sudah maupun belum terintegrasi
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi Sumber Data : Dinas Kominfo ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan memuat rincian nama-nama jenis layanan publik yang dilaksanakan secara <i>online</i>. Sumber Data : Dinas Kominfo
Regulasi	:	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika

**KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE
DAN TERINTEGRASI
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Layanan Publik secara online dan terintegrasi	Sub layanan Publik	Keterangan
1.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Layanan Perizinan	1. Izin Usaha Industri 2. Izin Lokasi 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi	Melampirkan screenshot beranda website layanan Publik
2.	Dinas Dukcapil	Layanan Kependudukan	1. KK 2. Suket 2 3. KK KITAP	
3.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Kominfo
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH LAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan Publik secara <i>online</i>	Keterangan
1.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Layanan Perizinan	
2.	Dinas Dukcapil	Layanan Kependudukan	
Dst.			

....., tanggal

**Kepala Dinas Kominfo
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.o.3

Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah keseluruhan masyarakat berusia 15-64 tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota. ▪ Penyebut Jumlah penduduk berusia 15-64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun belum mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi publik di Wilayah Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinas Kominfo ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan

		<p>stempel resmi yang memuat rincian jumlah penduduk berusia 15-64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun belum mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Sumber Data : Dinas Kominfo</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika

**KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN
INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
DI KAB/KOTA
TAHUN**

No	Media Penyebaran Informasi Publik	Jenis Media	Jumlah penduduk	Keterangan
1.	Online	<ul style="list-style-type: none"> • Instagram • Facebook 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 orang • 150 orang 	Melampirkan screenshot media online dan dokumentasi
2.	Cetak	<ul style="list-style-type: none"> • Majalah • Koran • Brosur 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 orang • 100 orang • 50 orang 	
3.	Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • TV • Radio 	<ul style="list-style-type: none"> • 300 orang • 250 orang 	
4.	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman 	<ul style="list-style-type: none"> • 500 orang 	
Dst.		<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • 	
J u m l a h			1.700 orang	

....., tanggal

**Kepala Dinas Kominfo
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN YANG MENJADI SASARAN
INFORMASI PUBLIK
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	Keterangan
1.	Pandan	750	
2.	Wangi	1.500	
3.	Sindang	3.000	
Dst.			
J u m l a h		5.250	

....., tanggal

**Kepala Dinas Kominfo
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.p.1

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi aktif}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun, meningkatnya volume usaha dan asset. ▪ Penyebut Jumlah seluruh koperasi yang masih aktif sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar koperasi yang minimal melaksanakan RAT minimal 1 kali setahun, meningkatnya volume usaha dan asset. Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah koperasi yang aktif. Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

	<p>Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum.▪ Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.▪ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.
--	--

**KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB/KOTA**

**JUMLAH KOPERASI YANG MENINGKAT KUALITASNYA
BERDASARKAN RAT, VOLUME USAHA DAN ASET
DI KAB/KOTA
TAHUN**

DATA KOPERASI AKTIF SECARA YANG MENINGKAT KUALITASNYA							Predikat
No	Nama Koperasi	Tanggal Rapat Anggota Tahunan		Volume Usaha		Asset	
		Tahun N-1	Tahun N	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N-1	Tahun N
1.	Sukamaju			Rp	Rp	Rp	Rp
2.	Makmur Jaya			Rp	Rp	Rp	Rp
3.	Hidup Sehat			Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Merdeka			Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Harapan Jaya			Rp	Rp	Rp	Rp
Dst.							
Jumlah Koperasi Berkualitas di Kabupaten/Kota Tahun 2023						 Koperasi

....., tanggal

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kab/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB/KOTA

JUMLAH KOPERASI AKTIF SECARA KESELURUHAN
DI KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Koperasi	NIK/IDKOP	No. Badan Hukum	Alamat	Tanggal Pendirian	Keterangan
1.	Sukamaju					
2.	Makmur Jaya					
3.	Hidup Sehat					
4.	Merdeka					
5.	Harapan Jaya					
Dst.						

....., tanggal

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kab/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.p.2

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut: Jenis barang/komoditi usahanya tetap, memiliki tempat usaha yang tetap, sudah memiliki administrasi keuangan, sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan usaha, pengusahanya sudah mendapatkan pelatihan jiwa wirausaha, sudah memiliki akses ke lembaga keuangan, sudah memiliki izin usaha (NIB) atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. ▪ Penyebut keseluruhan jumlah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, dengan modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha sesuai dengan kriteria ▪ Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat

		<p>daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan usaha mikro yang tersebar di kabupaten/kota</p> <p>Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.

**KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB/KOTA**

**JUMLAH USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRUSAHA
DI KAB/KOTA
TAHUN**

No	Nama Usaha	Jenis Barang/ Komoditi Usahanya Tetap	Memiliki Tempat Usaha Yang Tetap	Sudah Memisahkan Antara Keuangan Keluarga Dan Usaha	Pengusahanya Sudah Mendapatkan Pelatihan Jiwa Wirausaha	Sudah Memiliki Akses ke Lembaga Keuangan	NIB	NPWP	Keterangan
1.	Catering	Makanan	Rumah	Belum	Sudah	Belum	719	007	Melampirkan dokumen
2.	Bengkel	Jasa	Ruko	Belum	Sudah	Belum	720	008	
3.	Rumah Makan	Makanan	Ruko	Sudah	Sudah	Sudah	721	009	
4.	Warung Makan	Makanan	Ruko	Sudah	Sudah	Sudah	722	010	
5.	Salon Kecantikan	Jasa	Ruko	Sudah	Sudah	Sudah	723	011	
Dst.									

....., tanggal

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kab/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB/KOTA**

**JUMLAH USAHA MIKRO KESELURUHAN
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Alamat	MODAL USAHA (Rp.)	KET.
1.	Hendra	Catering	Jl. Kemanggisan	100.000.000	
2.	Reno	Bengkel	Jl. Kebonkacang	775.000.000	
3.	Santi	Rumah Makan	Jl. Salak	250.000.000	
4.	Rosi	Warung Makan	Jl. Veteran	150.000.000	
5.	Rini	Salon Kecantikan	Jl. Manggarai	350.000.000	
Dst.					

Keterangan:

- Modal Usaha paling banyak 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)

....., tanggal

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kab/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

18. Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.q

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{Jumlah\ investasi\ tahun\ n - jumlah\ investasi\ tahun\ n-1}{Jumlah\ investasi\ tahun\ n-1\ di\ Kabupaten/Kota} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan - jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun sebelumnya. ▪ Penyebut Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun sebelumnya.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah realisasi investasi tahun pelaporan - jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya di Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinas Penanaman Modal. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya di Kabupaten/Kota. Sumber Data : Dinas Penanaman Modal.
Regulasi	: Perka BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

KOP SURAT
DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA

PRESENTASE PENINGKATAN INVESTASI
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Jenis Penanaman Modal	Nilai Investasi		Keterangan
		Tahun N -1	Tahun N	
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)			
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)			
J u m l a h				

....., tanggal

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten/Kota**

Ttd dan capa

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA

RINCIAN PRESENTASE PENINGKATAN INVESTASI
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

Investasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten/Kota Tahun N -1

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Negara	Nilai Investasi (Rp.)
1.	PT. Krakatau Abadi Karya	Jl. Raya Pasar Jumat No. 63	Amerika	
2.	PT. Prima Babarayan	Jl. Bintang Utara Blok C No.2	Singapura	
3.	PT. Champ Global	Jl. Sudirman No. 87	China	
Dst.				
J u m l a h				

Investasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten/Kota Tahun N

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Negara	Nilai Investasi (Rp.)
1.	PT. Krakatau Abadi Karya	Jl. Raya Pasar Jumat No. 63	Amerika	
2.	PT. Prima Babarayan	Jl. Bintang Utara Blok C No.2	Singapura	
3.	PT. Champ Global	Jl. Sudirman No. 87	China	
Dst.				
J u m l a h				

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten/Kota Tahun N -1

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)
1.	PT. Harapan Prima	Jl.	Rp.
2.	PT. Perkasa Jaya	Jl.	Rp.
3.	PT. Jaya Abadi	Jl.	Rp.
Dst.			
J u m l a h			

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten/Kota Tahun N

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)
1.	PT. Harapan Prima	Jl.	Rp.
2.	PT. Perkasa Jaya	Jl.	Rp.
3.	PT. Jaya Abadi	Jl.	Rp.
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten/Kota**

Ttd dan capa

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.r.1

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pemuda (16-30) tahun sebagai pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). ▪ Penyebut Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota berdasarkan data kependudukan di Kabupaten/kota yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Dukcapil
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda;

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PEMUDA (USIA 16-30 TAHUN) YANG BERPARTISIPASI
DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Jenis Usaha			Jumlah pemuda yang memiliki usaha
		Pertanian, perikanan, perternakan dan pengolahan	Perdagangan dan jasa	Lainnya	
1.	Galur	28	39	5	72
2.
3.					
4.					
Dst.					
J u m l a h					

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PENDUDUK USIA 16-30 TAHUN PER KECAMATAN
DI KABUPATEN/KOTA,
TAHUN**

No	Kecamatan	Laki laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan Pemuda
1.	Wates	1200	2300	3500
2.
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang,
NIP.

IKK Outcome No. 2.r.2

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. ▪ Penyebut Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota berdasarkan data kependudukan di Kabupaten/kota yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota yang menjadi pengurus Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. ▪ Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung

		<p>yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota.</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PEMUDA (USIA 16-30 TAHUN) YANG MENJADI ANGGOTA AKTIF PADA ORGANISASI
KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Jenis Organisasi		Anggota Aktif (16 – 30 Th)	Keterangan
	Kepemudaan	Sosial Kemasyarakatan		
1.	-	Saka Wiratika	50 orang	Melampirkan rincian daftar pemuda yang menjadi anggota organisasi
2.	KNPI	-	175 orang	sda
3.				
Dst.				
J u m l a h			225 orang	

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PENDUDUK USIA 16-30 TAHUN PER KECAMATAN
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Kecamatan	Laki laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan Pemuda
1.	Wates	1200	2300	3500
2.
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.r.3

Peningkatan Prestasi Olahraga

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan prestasi olahraga
Rumus	:	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	Jumlah perolehan medali emas, perak dan perunggu pada event olahraga nasional dan internasional yang diikuti Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan perolehan medali emas, perak dan perunggu pada event olahraga nasional dan internasional yang diikuti Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga.
Regulasi	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PEROLEHAN MEDALI PADA EVENT OLAHRAGA NASIONAL
DAN INTERNASIONAL
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama	Nama Even	Cabang Olahraga	Perolehan Mendali		
				Nasional	Internasional	Total
1.	Joni	Kejurnas Karate	Karate	2	-	2
2.
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten/kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

20. Urusan Statistik Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.s.1

Percentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Rumus	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
Satuan Hasil	Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan perangkat daerah.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar data statistik sektoral yang digunakan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan serta penyusunan anggaran. ▪ Sumber Data : Dinas Kominfo, Bappeda ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah Perangkat Daerah dan disertakan Perda SOTK. ▪ Sumber Data : Biro Organisasi, Dinas Kominfo
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMINFO KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK
DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jenis Data Statistik Sektoral	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

Sumber Data: Bappeda/Dinas Kominfo Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Bappeda/Dinas Kominfo
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMINFO KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Dst.		
J u m l a h		

....., tanggal

**Kepala Bappeda/Dinas Kominfo
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.s.2

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh.▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar data statistik sektoral yang digunakan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan serta penyusunan anggaran. Sumber Data : Dinas Kominfo, Bappeda▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah Perangkat Daerah dan disertakan Perda tentang SOTK. Sumber Data : Biro Organisasi, Dinas Kominfo

Regulasi	:	▪ Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
-----------------	---	---

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMINFO KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA
STATISTIK DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jenis Data Statistik Sektoral	Ket
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

Sumber Data: Bappeda/Dinas Kominfo Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Bappeda/Dinas Kominfo
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMINFO KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jumlah	Ket
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Bappeda/Dinas Kominfo
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

21. Urusan Persandian Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.t

Tingkat keamanan informasi pemerintah

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota
Rumus	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$
Satuan Hasil	Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN. ▪ Penyebut Jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu Tata kelola keamanan informasi, Pengelolaan resiko keamanan informasi, Kerangka kerja keamanan informasi, Pengelolaan aset informasi, Teknologi dan keamanan informasi serta dari Hasil verifikasi dapat dan berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun. Sumber Data : Dinas Kominfo ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel. Sumber Data : Dinas Kominfo
Regulasi	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

**KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN/KOTA**

**PERSENTASE JUMLAH NILAI PER AREA KEAMANAN INFORMASI
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

Tahun	Tingkat keamanan informasi pemerintah		Capaian (%)	Ket
	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Jumlah area penilaian		Data dukung terlampir

Sumber Data: Dinas Kominfo Kabupaten/Kota ...

Ket : Lampirkan rincian Indeks KAMI hasil penilaian terhadap 5 area pengamanan informasi dan laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI

....., tanggal

**Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

22. Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.u

Terlestarikannya Cagar Budaya

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Keseluruhan jumlah warisan budaya bersifat kebendaan berupa cagar budaya benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan di darat dan atau di air yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya yang dianggarkan dalam APBD meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air. ▪ Penyebut Jumlah Seluruh Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dan memiliki Register Nasional Cagar Budaya.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan berikut dengan Keputusan Bupati/Walikota. Sumber Data : Dinas Kebudayaan. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dan menyertakan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan cagar budaya.

		Sumber Data : Dinas Kebudayaan.
Regulasi	:	▪ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KOP SURAT
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Bentuk Pelestarian	Sumber Pembiayaan
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH CAGAR BUDAYA YANG TERDATA DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Register	Surat Keputusan Bupati/Walikota
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., tanggal

**Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

23. Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.v.1

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Rumus	: Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
Satuan Hasil	: Indeks
Definisi Operasional	: ▪ Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian adalah kegemaran membaca masyarakat disuatu pemerintah daerah dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: Indikator Frekuensi Membaca, Indikator Durasi Membaca, Indikator Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet dan Durasi Akses Internet, untuk Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Kabupaten/Kota).
Data Pendukung	: ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan nilai tingkat kegemaran membaca yang bersumber dari buku indeks kegemaran membaca yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip, Perpustakaan Nasional
Regulasi	: ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi.

KOP SURAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN/KOTA

NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Aktivitas Membaca	Nilai	Keterangan
1.	Frekuensi Membaca	56,95	Lampirkan Hasil Survey Kegemaran Membaca
2.	Durasi Membaca	56,95	
3.	Jumlah Bahan Bacaan	56,95	
4.	Frekwensi Akses Internet	56,95	
5.	Durasi Akses Internet	56,95	
J u m l a h		

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.v.2

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat
Rumus	: Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) <p style="text-align: center;">$\frac{\sum^{UPLM}}{ALM} \times 100$</p>
Satuan Hasil	: Indeks
Definisi Operasional	: Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM), Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.
Data Pendukung	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari buku kajian indeks

		pembangunan literasi masyarakat yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Sumber Data : Dinas Perpustakaan, Perpustakaan Nasional
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi.

KOP SURAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN/KOTA

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	UPLM 1 : Pemerataan layanan perpustakaan		Lampirkan Laporan Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2.	UPLM 2 : Ketercukupan koleksi		
3.	UPLM 3 : Ketercukupan tenaga perpustakaan		
4.	UPLM 4 : Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan		
5.	UPLM 5 : Perpustakaan ber-SNP		
6.	UPLM 6 : Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan		
7.	UPLM 7 : Anggota perpustakaan		
J u m l a h		IPLM = Σ (UPLM 1 + UPLM 2 + UPLM 3 + UPLM 4 + UPLM 5 + UPLM 6 + UPLM 7) x 100	

Sumber Data: Dinas Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

24. Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.w.1

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)
Rumus	:	$T = (a + i + s + j)/4$ <p> T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN </p>
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan ketersedian arsip sesuai dengan rumus. <p>Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip, ANRI</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 40 dan Pasal 59

KOP SURAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN/KOTA

**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI
YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah	Persentase
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (a)	Arsip Aktif yang telah <u>dibuatkan daftar arsip</u> Arsip aktif X 100% %
2.	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip (i)	Arsip Inaktif yang telah <u>dibuatkan daftar arsip</u> Arsip Inaktif X 100% %
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s)	Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu <u>temu balik</u> Arsip Statis X 100% %
4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN dan JIKN melalui JIKN (j)	Arsip yang dimasukkan <u>dalam SIKN dan JIKN</u> Arsip Dinamis dan arsip Statis X 100% %
J u m l a h		T = (a + i + s + j) / 4	 %

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 2.w.2

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat
Rumus	: $T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p> T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yangdigabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK </p>
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan penghitungan rumus yang telah disiapkan.

Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sesuai dengan rumus. <p>Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip, ANRI</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 40 dan Pasal 59

KOP SURAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN/KOTA

**TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
UNTUK KEPETINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA**

TAHUN

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah	Persentase
1.	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip Dengan NSPK	Jumlah PD yang mengajukan <u>permohonan pemusnahan arsip</u> Jumlah pemusnahan arsip sesuai NSPK X 100% %
2.	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Jumlah perlindungan dan penyelamatan arsip dari <u>bencana</u> Jumlah kegiatan perlindungan arsip dari bencana sesuai NSPK X 100% %
3.	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	Jumlah Kegiatan akuisisi arsip dari <u>Dinas</u> Jumlah kegiatan akuisisi arsip sesuai NSPK X 100% %
4.	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	Jumlah autentifikasi arsip statis <u>dan hasil alih media</u> Jumlah autentifikasi arsip statis dan hasil alih media sesuai NSPK X 100% %
5.	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis Jumlah kegiatan pencarian arsip statis sesuai NSPK X 100% %
6.	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK X 100% %
J u m l a h		$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$	 %

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 3.a

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota}}{\text{Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten dengan sumber data utama menggunakan One Data KKP dalam satuan ton. ▪ Penyebut Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang direncanakan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satuan ton.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan tangkap dan budidaya dari produksi perikanan. Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang direncanakan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan
Regulasi	:	▪ -

**KOP SURAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA**

**TOTAL PRODUKSI PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Uraian (Ton)	Jumlah Total Produksi (Ton)	Keterangan
1.	Produksi Perikanan Tangkap	10 2 2	
2.	Produksi Perikanan Budidaya: a. Udang b. Ikan	5 5	
Dst.			
J u m l a h		24	

....., tanggal

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA**

**TARGET PRODUKSI PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Uraian (Ton)	Target Produksi (Ton)	Ket
1.	Produksi Perikanan Tangkap	12 3 3	Lampirkan Dokumen Renstra Tahun 2020 - 2025
2.	Produksi Perikanan Budidaya: a. Udang b. Ikan	5 5	
Dst.			
J u m l a h		28	

....., tanggal

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

26. Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 3.b.1

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan dikurangi Jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya. wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Maksud kunjungan antara lain berlibur, rekreasi dan olahraga, serta bisnis.▪ Penyebut Jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya (Kebangsaan wisatawan

		<p>mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan), disertai juga dengan informasi perhitungan selisih (gap) antara total kunjungan pada tahun pelaporan dan total kunjungan pada tahun sebelumnya,</p> <p>Sumber Data : Dinas Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya. <p>Sumber Data : Dinas Pariwisata</p>
Regulasi	:	▪ -

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PER KEBANGSAAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Tahun n	
2.	Tahun n-1	
3.	Selisih Jumlah Wisatawan	

Rumus

(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1)	X 100%
Jumlah wisatawan tahun n-1	
Capaian

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PER KEBANGSAAN
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Bulan	Tahun N								Jumlah	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Tujuan Wisata			Kebangsaan					
			Bisnis	Berlibur	Pribadi	Malaysia	Singapura	Australia	dll		
1.	Januari										
2.	...										
3.	...										
4.	...										
5.	...										
6.	...										
7.	...										
8.	...										
9.	...										
10.	...										
11.	...										
12.	Desember										
J u m l a h											

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PER KEBANGSAAN
KABUPATEN/KOTA,
TAHUN**

NO	Bulan	Tahun N -1							Jumlah		
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Tujuan Wisata			Kebangsaan					
			Bisnis	Berlibur	Pribadi	Malaysia	Singapura	Australia			
1.	Januari										
2.	...										
3.	...										
4.	...										
5.	...										
6.	...										
7.	...										
8.	...										
9.	...										
10.	...										
11.	...										
12.	Desember										
J u m l a h											

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.b.2

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{Jumlah\ wisatawan\ tahun\ n - jumlah\ wisatawan\ tahun\ n - 1}{Jumlah\ wisatawan\ tahun\ n - 1} \times 100$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan dikurangi Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya. Wisatawan nusantara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara (dalam negeri), dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dituju. Maksud kunjungan antara lain melakukan perjalanan ke tempat atau obyek wisata, berlibur, rekreasi, bisnis. ▪ Penyebut Jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya, disertai juga dengan informasi perhitungan selisih (gap) antara total kunjungan pada tahun pelaporan dan total kunjungan pada tahun sebelumnya.

		<p>Sumber Data : Dinas Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya <p>Sumber Data : Dinas Pariwisata</p>
Regulasi	:	▪ -

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

**PERSENTASE PENINGKATAN PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA YANG
DATANG KE KABUPATEN/KOTA**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Tahun n	
2.	Tahun n-1	
3.	Selisih Jumlah Wisatawan	

Rumus

(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1)	X 100%
Jumlah wisatawan tahun n-1	
Capaian

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Bulan	Tahun N			Jumlah	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Tujuan Wisata			
			Bisnis	Berlibur		
1.	Januari					
2.	...					
3.	...					
4.	...					
5.	...					
6.	...					
7.	...					
8.	...					
9.	...					
10.	...					
11.	...					
12.	Desember					
J u m l a h						

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Bulan	Tahun N -1			Jumlah
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Tujuan Wisata		
			Bisnis	Berlibur	Pribadi
1.	Januari				
2.	...				
3.	...				
4.	...				
5.	...				
6.	...				
7.	...				
8.	...				
9.	...				
10.	...				
11.	...				
12.	Desember				
J u m l a h					

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.b.3

Tingkat hunian akomodasi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah total kamar yang terjual selama 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, yaitu meliputi hotel, vila, bungalow, cottage, pondok wisata, wisma atau mess (<i>guest house</i>), kapal pesiar, karavan, hotel perahu, flat, apartemen, kondominium dan jenis lainnya yang diperuntukkan sebagai akodomasi pariwisata ▪ Penyebut Jumlah total kamar yang tersedia dikali 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, yaitu meliputi hotel, vila, bungalow dan <i>cottage</i>, pondok wisata, wisma atau mess (<i>guest house</i>), kapal pesiar, karavan, hotelperahu, flat, apartemen, kondominium dan jenis lainnya yang diperuntukkan sebagai akodomasi pariwisata
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total kamar yang terjual selama 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten/Kota Sumber Data : Referensi data informasi dapat diperoleh dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), BPS ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung

		<p>yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total kamar yang tersedia dikali 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.</p> <p>Sumber Data : Referensi data informasi dapat diperoleh dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), BPS</p>
Regulasi	:	▪ -

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

TINGKAT HUNIAN AKOMODASI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kategori Hunian	Nama Hunian	Jumlah Kamar	Jumlah Kamar Terjual	Jumlah Kamar Tersedia
1	2	3	4	5	$6 = 4 \times 365 \text{ hari}$
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

....., tanggal

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.b.4

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)
Rumus	:	$\frac{\text{Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB Berlaku}} \times 100$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB adalah total nominal (Rupiah) kontribusi sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum berdasarkan pada perhitungan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang bersumber dari Kabupaten/Kota dalam angka yang dirilis oleh BPS. ▪ Penyebut Total PDRB Berlaku adalah total nominal (Rupiah) dari kontribusi seluruh sektor usaha/industri berdasarkan pada perhitungan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang bersumber dari Kabupaten/Kota dalam angka yang dirilis oleh BPS.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan data total nominal (Rupiah) kontribusi sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum yang bersumber dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota dalam angka yang dirilis oleh BPS. ▪ Sumber Data : BPS ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan data

		total nominal (Rupiah) dari kontribusi seluruh sektor usaha/industri yang bersumber dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota dalam angka yang dirilis oleh BPS. Sumber Data : BPS
Regulasi	:	▪ -

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU
KABUPATEN/KOTA**

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

Rumus

Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	X 100%
Total PDRB Berlaku	
Capaian

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

**TOTAL NILAI KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA PADA PDRB
KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.833,30	1.939,50	2.090,94	2.245,07	2.392,23
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	20,62	20,83	21,76	22,63	24,28
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	22.680,03	23.994,01	26.663,49	30.507,95	32.214,56
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	274,98	306,33	298,64	322,50	340,30
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	16,11	16,75	17,24	17,58	19,56
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	35.870,57	34.855,99	37.422,52	42.072,23	49.079,49
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	37.357,79	33.748,41	37.897,05	44.476,88	48.984,73
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	2.895,91	2.280,80	2.377,62	3.251,53	3.732,21
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2.202,04	1.703,41	2.019,35	2.336,79	2.521,23
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2.550,25	3.217,74	3.472,00	3.669,28	3.941,37

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA**

PDRB KABUPATEN/KOTA
TAHUN

Beranda | Tentang Kami | Berita | Senarai Rencana Terbit ▾ | Publikasi | Berita Resmi Statistik | PPID

Beranda

Sosial dan Kependudukan ▾
Gender
Geografi
Iklim
[Selengkapnya...](#)

Economis dan Perdagangan ▾
Ekspor-impor
Energi
Industri Mikro dan Kecil
[Selengkapnya...](#)

Pertanian dan Pertambangan ▾
Hortikultura
Kehutanan
Perikanan
[Selengkapnya...](#)

Produk Domestik Regional Bruto Ko (Juta Rupiah), 2021-2023

[« back](#) [xlsx](#)

Data series subyek **Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)** juga dapat diakses melalui [Fitur Tabel Dinamis](#).

Data Series : [2021-2023](#) [2019-2020](#) [2019-2017](#) [2012-2014](#) [2010-2011](#)

Search:

PDRB Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63 807 263,20	71 615 481,00	77 846 671,30
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1 268 569,50	1 423 751,90	1 612 820,60
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8 894 462,10	9 987 650,40	10 873 107,90
Pembentukan Modal Tetap Bruto	105 192 017,30	116 404 123,40	124 332 590,20
Perubahan Inventori	1 037 090,50	518 159,60	1 003 283,80
Net Ekspor Barang dan Jasa	-53 674 148,10	-55 389 896,50	-55 707 800,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	126 525 254,50	141 559 269,80	159 960 673,50

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.b.5

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)
Rumus	: $\frac{\text{Total Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kontribusi sektor pariwisata, yaitu melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis penerimaan pajak daerah sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sedangkan jenis penerimaan retribusi daerah sektor pariwisata meliputi retribusi tempat rekreasi, retribusi penginapan dan retribusi parkir, yang sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah ▪ Penyebut Total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi realisasi PAD yang bersumber dari kontribusi sektor pariwisata, berikut dengan informasi jenis penerimaan pajak dan retribusi daerahnya ▪ Sumber Data : Laporan Realiasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Laporan Realiasi Anggaran Kabupaten/Kota Tahun berjalan

		<p>dari BPKAD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi total realisasi PAD yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Pemerintah Kabupaten/Kota. <p>Sumber Data : Laporan Realiasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Laporan Realiasi Anggaran Kabupaten/Kota Tahun berjalan dari BPKAD</p>
Regulasi	:	▪ -

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Rumus

Total Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata	x 100%
Total Realisasi PAD	
Capaian

....., tanggal

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

DATA PAJAK DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR PARIWISATA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Uraian Rekening	Realisasi
1.	Pajak Hotel	
2.	Pajak Restoran	
3.	Pajak Hiburan	
Dst.	Dll	
J u m l a h		

Sumber Data : BPKAD Kab/Kota

....., tanggal

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan Asli Daerah		
	Pajak Daerah		
	a. Pajak Hotel		
	- Pajak Hotel		
	- Pajak Losmen		
	- Pajak Wisma Pariwisata		
	- Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya		
	- Pajak Rumah Kos dengan jumlah Kamar lebih dari 10 (sepuluh)		
	b. Pajak Restoran		
	-		
	-		

Sumber Data : BPKAD Kabupaten/Kota

....., tanggal

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

27. Urusan Pertanian Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 3.c.1

Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas pertanian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Produksi Pertanian Pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}}$
Satuan Hasil	:	Ton Per Hektar Per Tahun
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah hasil produksi tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang dalam satuan per hektar. ▪ Penyebut Luas tanaman pangan dan perkebunan yang dapat dipanen dalam satuan hektar.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan produksi pertanian per hektar per tahun; Sumber Data : Dinas Pertanian ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas panen dari produksi pertanian per hektar per tahun. Sumber Data : Dinas Pertanian
Regulasi	:	▪ -

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN PANGAN PER HEKTAR PER TAHUN
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kec	PADI			JAGUNG			UBI KAYU			Dst			TOTAL		
		Luas Panen	Provitas	Produksi												
		(Ha)	(Ku/Ha)	(Ton)												
1.																
2.																
3.																
4.																
Dst.																
J u m l a h																

....., tanggal

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No.3.c.2

Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	:	$\frac{(Jumlah\ kejadian/kasus\ penyakit\ hewan\ menular\ tahun\ berjalan\ (t) - Jumlah\ kejadian/kasus\ penyakit\ hewan\ menular\ tahun\ sebelumnya)}{Jumlah\ kejadian/kasus\ penyakit\ hewan\ menular\ tahun\ sebelumnya\ (t-1)} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya adalah Jumlah keseluruhan kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun pelaporan dikurangi jumlah keseluruhan kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya. ▪ Penyebut Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun (t-1).
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rinci keseluruhan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun tahun pelaporan dan tahun sebelumnya; Sumber Data : Dinas Pertanian ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rekapitulasi keseluruhan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya(t-1). Sumber Data : Dinas Pertanian
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

		2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
--	--	---

Format Data Pendukung
IKK 3.c.2

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH KEJADIAN PENYAKIT/KASUS TAHUN BERJALAN TAHUN N
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Penyakit Hewan Menular	Jumlah Kasus		Keterangan
		Tahun (tahun t)	Tahun (tahun (t-1))	
1.	Rabies			
2.	Penyakit Kuku dan Mulut			
3.	Cacingan			
4.	Elisa Rabies			
5.	Flu Burung			
Dst.	Rabies			
J u m l a h				

....., tanggal

**Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

28. Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 3.h

Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Definisi Operasional	:	Daerah yang tidak memiliki kewenangan urusan kehutanan tetap diinput dengan pengisian data pada SILPPD 100 dan status Reviu APIP OK.
-----------------------------	---	--

29. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 3.e

Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang memiliki izin}}{\text{Jumlah Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah perusahaan yang memanfaatkan panas bumi yang sudah memiliki ijin pemanfaatan panas bumi yang masih berlaku di wilayah kabupaten/kota. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan perusahaan yang memanfaatkan panas bumi yang sudah memiliki ijin dan belum memiliki ijin pemanfaatan panas bumi di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar perusahaan pemanfaatan panas bumi. Sumber Data : Dinas Energi Sumber Daya Mineral ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar seluruh perusahaan pemanfaatan panas bumi. Sumber Data : Dinas Energi Sumber Daya Mineral ▪ Surat Keterangan Daerah yang tidak memiliki perusahaan pemanfaatan panas bumi dapat memberikan surat keterangan, dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK

Regulasi	:	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi
-----------------	---	--

KOP SURAT
DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PERUSAHAAN PEMANFAATAN PANAS BUMI YANG MEMILIKI IJIN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	No. Izin	Pemanfaatan	Keterangan
1.	PT. Panas Mendidih	xxxxx	Pemandian Air Panas	Lampirkan Izin Usaha
2.				
3.				
Dst.				

....., tanggal

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Lampiran Izin Usaha Tambang (IUP)

No	Nama Perusahaan	Nomor Izin Pertambangan	Tanggal Terbit	Jangka Waktu Berlaku	Lokasi Kab/Kota	Tahap Kegiatan	Data IUP yg melanggar/tidak melanggar Perda
1.	PT. Panji Maharja	9210026 12721 007	27 November 2023	27 November 2027	Depok	Produksi	Tidak Melanggar
2.	PT. Andika Perkasa	8337755 27171 005	5 Januari 2023	5 Januari 2027	Depok	Produksi	Tidak Melanggar
3.	PT. Tukul Arwana	9120027 21831 009	27 Agustus 2023	27 Agustus 2027	Depok	Produksi	Tidak Melanggar
J u m l a h							3

....., tanggal

**Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN/KOTA

PERUSAHAAN PEMANFAATAN PANAS BUMI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pemanfaatan
1.	PT. Panas Mendidih	Jl. xxxxx	Pemandian Air Panas
2.			
3.			
Dst.			

....., tanggal

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**Surat Keterangan
Nomor :**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan bahwa kabupaten/kota tidak memiliki energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

....., tanggal

**Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

30. Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 3.f.1

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Keseluruhan jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki izin IUPP/SIUP/NIB Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP/NIB Toko Swalayan) yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. ▪ Penyebut Keseluruhan jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/Kota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan pelaku usaha yang izin IUPP/SIUP/NIB Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP/NIB Toko Swalayan masih berlaku. Sumber Data : Dinas Perdagangan Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota.

		Sumber Data : Dinas Perdagangan
Regulasi	:	Permendag Nomor 18 Tahun 2022: Tentang perubahan atas Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN
SESUAI DENGAN KETENTUAN**
(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
DI KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Nama Perusahaan	Alamat	NIB/SIUP
1.	X Mart	Trijaya Tunggal		
2.	Y Mall	PT. Jaya Mandiri		
3.	Z Mart	Sumberjaya Tbk		
Dst.				
J u m l a h				

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PELAKU USAHA DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA (PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN)
DI KAB/KOTA
TAHUN**

No	Nama Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Nama Perusahaan	Alamat
1.	X Mart	Trijaya Tunggal	
2.	Y Mall	PT. Jaya Mandiri	
3.	Z Mart	Sumberjaya Tbk	
Dst.	Dst.		
J u m l a h			

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.f.2

Persentase kinerja realisasi pupuk

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk
Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Keseluruhan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/perorangan petani. ▪ Penyebut Rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/petani. Sumber Data : Dinas Perdagangan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh SK Bupati/Walikota. Sumber Data : Dinas Perdagangan.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA

REALISASI PUPUK
DI KAB/KOTA
TAHUN

No	Jenis Pupuk	RDKK/e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Petani (Ton)	Alokasi (Ton)	Realisasi Distribusi (Ton)	Persentase Distribusi (%)	Keterangan
1.	Urea					Lampirkan Rincian RDKK
2.	SP-36					
3.	Za					
4.	NPK					
5.	Organik Granul					
6.	Organik Cair					
Dst.						
J u m l a h						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.f.3

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditandai dengan tanda tera sah atau tanda tera yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. ▪ Penyebut Keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditandai dengan tanda tera sah atau tanda tera yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai maupun yang sudah ditera sebelumnya. ▪ Sumber Data : Dinas Perdagangan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar,

		Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Perdagangan.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA

**PERSENTASE ALAT – ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Uraian	Jumlah	Rumus	Hasil (%)
1.	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100%	... %
2.	Jumlah Potensi UTTP yang Wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	

No	Jenis UTTP	Potensi Utpp		Jumlah	Realisasi		Jumlah
		Tera	Tera Ulang		Tera	Tera Ulang	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Ukuran						
	-Ukuran Panjang						
	-Meter Listrik						
	-Meter Air						
	-Meter Arus						
	Jumlah Ukuran						
II	Takaran						
	-Takaran Basah						
	-Takaran Kering						
	-Bejana Ukur						
	-Pompa Ukur BBM						
	Jumlah Takaran						
III	Alat Ukur Dari Gelas						
	-Gelas Ukur						
	-Termometer						
	Jumlah Alat Ukur Dari Gel						
IV	Tangki Ukur						
	-Tangki Ukur Silinder Tega						
	-Tangki Ukur Silinder Data						
	-Tangki Ukur Gerak						
	Jumlah Tangki Ukur						
V	Timbangan						
	-Sentisimal						
	-Desimal						
	-Bobot Ingsut						
	-Dacin Logam						
	-Elektronik						
	-Pegas						
	-Milisimal						
	-Cepat						
	-Meja Beranger						
	-Neraca						
	-Jembatan						
	Jumlah Timbangan						

VI	Perlengkapan						
	-AT Biasa						
	-AT Emas						
	-AT Obat						
	-AT Miligram						
	-Pencap Kartu						
	Jumlah Perlengkapan						
VII	Pengujian BDKT						
	-Otomatis						
	-Manual						
	Jumlah Pengujian BDKT						
J u m l a h							

....., tanggal

**Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

31. Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 3.g.1

Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi antara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tahun pelaporan di wilayah kabupaten/kota dikurangi tahun pelaporan pada sebelumnya. ▪ Penyebut Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi antara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tahun sebelumnya di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar industri kecil dan menengah sesuai kriterianya pada tahun pelaporan. ▪ Sumber Data : Dinas Perindustrian. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung

		<p>yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar industri kecil dan menengah yang memuat daftar industri kecil dan menengah sesuai kriterianya pada tahun sebelumnya.</p> <p>Sumber Data : Dinas Perindustrian.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2022	100	
2.	2023	150	

**Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah
industri kecil dan menengah tahun n-1** **X 100%**
Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1

$$\frac{150 - 100}{100} \times 100\% = 50\%$$

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN N

No	Nama Perusahaan	NIB	Jenis Industri	Nilai Investasi	Keterangan
1.	PT. Jaya Abadi	001/IND/2023	Farmasi	Rp. 500.000.000,-	-
2.	PT. Maju Sentosa	038/IND/2023	Hiburan	Rp 3.000.000.000,-	
3.					
Dst.					

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN N -1

No .	Nama Perusahaan	NIB	Jenis Industri	Nilai Investasi	Keterangan
1	PT. Jaya Abadi	001/IND/2023	Farmasi	Rp. 500.000.000,-	-
2	PT. Maju Sentosa	038/IND/2023	Hiburan	Rp 3.000.000.000,-	
3					
4	dst				

Keterangan:

1. Industri kecil, nilai investasi kurang dari Rp. 1 M;
2. Industri menengah, nilai investasi di atas Rp. 1 M s.d Rp. 15 M.

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.g.2

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK
Rumus	:	<p>Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan:<ul style="list-style-type: none">• Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$;• Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$;• jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$;• dst2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota dengan bobot maksimal 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran

	<p>Contoh perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • dst <p>3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>Contoh perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • dst <p>4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran.</p> <p>Contoh perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • dst <p>5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.)</p>
--	---

	<p>Kabupaten/kota diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>Contoh perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • dst
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIK) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutkan akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai eksport sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data eksport industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun; ▪ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk perda;

Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan sesuai rumus realisasi terhadap 5 sasaran terdiri dari Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan persentase), Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota (satuan persentase), Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan orang), Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan US\$), Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.).
Sumber Data	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keterangan Daerah yang tidak memiliki dokumen Rencana Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK. ▪ PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 sd 2035

**KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA**

**PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK
TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN
DALAM RPIK
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Indikator	Perhitungan Realisasi Sasaran Pembangunan Industri Tahun						
		Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	Bobot	Skor Kinerja	Sumber
1.	Pertumbuhan sektor non migas	%	3.4	7	205	20%	41.18	BPS
2.	Kontribusi industry non migas terhadap PDRB	%	41.95	42.24	100.69	20%	20.14	BPS
3.	Nilai ekspor produk industry non migas	USD Milyar	10.39	13.56	130.51	20%	26.10	e-SKA (diolah)
4.	Jumlah tenaga kerja di sector industry	Juta orang	4.47	1.47	32.89	20%	6.58	SIINas (diolah)
5.	Nilai investasi sektor industri	Rp Triliun	110.4	72.93	66.06	20%	13.21	PTSP Kab/Kota
Kinerja realisasi sasaran pembangunan industry tahun							107.68	

Keterangan: Lampirkan rincian data per indikator.

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.g.3

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Seluruh jumlah izin usaha industri (IUI) besar diwilayah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap: kebenaran usaha sesuai IUI, kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau kewajiban penyampaian data industri. ▪ Penyebut Seluruh jumlah akumulasi izin usaha industri kecil dan menengah (IUI) besar yang masih berlaku diwilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian kebenaran usaha sesuai IUI, kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau kewajiban penyampaian data industri. Sumber Data : Dinas Perindustrian. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin usaha industri (IUI) besar diwilayah

		kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Perindustrian.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI
(IUI) BESAR YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN**

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Pemantauan dan Pengawasan IUI (Sudah/belum)	Tanggal Pengawasan (Jika sudah dilakukan)	Keterangan
1.	PT. A	xxxxxx xx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Belum	24 September 2023	Jika sudah lampirkan Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan IUI
2.						
Dst.						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang,
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) BESAR YANG DIKELUARKAN OLEH
INSTANSI TERKAIT
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Tanggal Izin
1.	PT. A	xxxxxxxx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	24 September 2023
2.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.g.4

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Seluruh jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) besar diwilayah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap: Izin Perluasan.▪ Penyebut Seluruh izin perluasan usaha industri kecil dan menengah (IPUI) besar yang masih berlaku diwilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian kebenaran Izin Perluasan. Sumber Data : Dinas Perindustrian.▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar

		<p>izin perluasan usaha industri (IPUI) besar di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>Sumber Data : Dinas Perindustrian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah yang tidak memiliki izin perluasan usaha industri (IPUI) untuk memberikan surat keterangan resmi (pengisian data pada SILPPD 0/1 dengan status reviu APIP OK).
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN PERLUASAN
USAHA INDUSTRI (IPUI) BESAR YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Pemantauan dan Pengawasan IPUI (Sudah/belum)	Tanggal Pengawasan (Jika sudah dilakukan)	Keterangan
1.	PT. A	xxxxxxx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Belum	24 September 2023	Jika sudah lampirkan Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan IPUI
2.						
Dst.						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BESAR YANG DIKELUARKAN
OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KABUPATEN/KOTA**
TAHUN

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Tanggal Izin
1.	PT. A	xxxxxxx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	24 September 2023
2.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.g.5

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Seluruh jumlah izin penambahan luas lahan kawasan industri dari luas lahan terhadap: pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kawasan Industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap Standar Kawasan Industri, dan penyampaian data kawasan industri dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan. ▪ Penyebut Seluruh jumlah akumulasi izin usaha kawasan industri yang masih berlaku di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kawasan Industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap standar kawasan industri, dan penyampaian data kawasan industri. ▪ Sumber Data : Dinas Perindustrian.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin kawasan industri diwilayah kabupaten/kota. <p>Sumber Data : Dinas Perindustrian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah yang tidak memiliki kawasan industri harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA
KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG
DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Pemantauan dan Pengawasan IUKI DAN IPKI (Sudah/belum)	Tanggal Pengawasan (Jika sudah dilakukan)	Keterangan
1.	PT. A	XXXX XXX	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Belum	24 September 2023	Jika sudah lampirkan Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan IUKI DAN IPKI
2.						
Dst.						

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang,
NIP.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

**USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN
INDUSTRI (IPKI) YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Nama Perusahaan	NIB	Nama KBLI	Tanggal Izin
1.	PT. A	xxxxxxxx	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	24 September 2023
2.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 3.g.6

Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
Rumus	:	<p>1) Informasi Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (25%). <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>
Satuan Hasil	:	Indeks
Definisi Operasional	:	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri meliputi: Informasi produksi dan kapasitas produksi, Informasi bahan baku dan bahan penolong, Informasi bahan bakar/energi, Informasi tenaga kerja dan Informasi investasi ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya pada aplikasi SIINAS. Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2). ()
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian keterkinian informasi industri dan kelengkapan informasi industri sesuai perhitungan rumus. Sumber Data : Dinas Perindustrian.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

**TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN**

No.	Segmentasi	Unsur	Penjelasan (contoh)	Keterangan
1	Keterkinian Informasi Industri	Tersedianya informasi industri dengan atas waktu 0-6 bulan	Laporan Semester I	Tersedia
		Tersedianya informasi industri dengan atas waktu 7-12 bulan	Laporan Semester II	Tersedia
		Tidak menyampaikan informasi industri	-	-
2	Kelengkapan informasi industry	Informasi produksi dan kapasitas produksi	Produksi: 1. Powder Kapasitas produksi: 1. Serbuk effervescent 2. Serbuk	Tersedia
		Informasi bahan baku dan bahan penolong	Bahan Baku: 1. Panax ginseng 2. Royal jelly Bahan baku penolong: 1. Mix fruit durarome	Tersedia
		Informasi bahan bakar/energi	Jenis bahan bakar: 1. Solar	Tersedia
		Informasi tenaga kerja	Kategori: 1. Produksi (tetap) 2. Produksi (tidak tetap)	Tersedia
		Informasi investasi	Swasta nasional 100% Nilai investasi: IDR 5.486.000.000	Tersedia

....., tanggal

**Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota**

Ttd dan Cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan:

Lampirkan data dukung berupa screenshot hasil penilaian yang berasal dari SIINas.

32. Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 3.h

Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Definisi Operasional	:	Daerah yang tidak memiliki kewenangan urusan transmigrasi tetap diinput dengan pengisian data pada SILPPD 100 dan status Reviu APIP OK.
-----------------------------	---	---

33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 4.a.1

Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{jumlah APBD}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan adalah Jumlah realisasi seluruh komponen belanja pegawai antara lain gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan. ▪ Penyebut Jumlah APBD adalah Jumlah realisasi seluruh belanja daerah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian belanja pegawai tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan. ▪ Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan Laporan Realiasi Anggaran (LRA). ▪ Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB/KOTA

**JUMLAH BELANJA PEGAWAI DILUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN
KAB/KOTA**
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB/KOTA

**JUMLAH APBD
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.a.2

Rasio PAD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah realisasi seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. ▪ Penyebut Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran (LRA). Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat jumlah realisasi pendapatan APBD yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran (LRA). Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB/KOTA**

JUMLAH PAD KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB/KOTA

JUMLAH PENDAPATAN PADA APBD
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.a.3

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Rumus	:	Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.
Satuan Hasil	:	Indeks
Definisi Operasional	:	Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Evaluasi yang dilaksanakan BPKP sebagai dasar penentuan tingkat maturitas SPIP tahun N dan yang digunakan untuk di input ke dalam SILPPD adalah level maturitas SPIP.
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. Sumber Data : Surat Kepala BPKP
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KOP SURAT
INSPEKTORAT KAB/KOTA

MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KAB/KOTA

TAHUN

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian IKK Outcome
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Maturitas SPIP Level

Sumber Data: Surat Kepala BPKP

....., tanggal

Inspektur Kab/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang

NIP.

IKK Outcome No. 4.a.4

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Rumus	:	Tingkat Kapabilitas APIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP
Satuan Hasil	:	Indeks
Definisi Operasional	:	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Hasil Evaluasi yang dilaksanakan BPKP sebagai dasar penentuan Tingkat Maturitas APIP Tahun N dan yang digunakan untuk di input ke dalam SILPPD adalah level Kualitas APIP.
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. Sumber Data : Surat Kepala BPKP
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KOP SURAT
INSPEKTORAT KAB/KOTA

**PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP)**

KAB/KOTA
TAHUN

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian IKK Outcome
1.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Kapabilitas APIP Level

Sumber Data: Surat Kepala BPKP

....., tanggal

Inspektur Kab/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.a.5

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur efisiensi belanja langsung di luar transfer expenditures atau rasio belanja langsung dalam APBD di luar transfer expenditures.
Rumus	: $\frac{Jumlah\ belanja\ urusan\ pemerintahan - transfer\ expenditures}{Jumlah\ belanja\ APBD} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures adalah Jumlah belanja urusan pemerintahan yang meliputi seluruh belanja daerah di luar belanja modal dikurangi Transfer expenditures yang meliputi hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Atau bisa penjumlahan belanja pegawai dan belanja barang jasa. ▪ Penyebut Jumlah Belanja APBD adalah Jumlah realisasi seluruh belanja daerah.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan perhitungan belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures. ▪ Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan Laporan Realiasi Anggaran (LRA).

		Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB/KOTA

JUMLAH BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN – TRANSFER
EXPENDITURES
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB/KOTA

JUMLAH BELANJA APBD

KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota ...

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.a.6

Opini Laporan Keuangan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir
Rumus	:	Opini Laporan Keuangan
Satuan Hasil	:	Indeks
Definisi Operasional	:	Opini Laporan Keuangan adalah Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dan yang menjadi cakupan perhitungan adalah hasil opini BPK dengan status WTP.
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar opini laporan BPK. Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan (BPK)
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB/KOTA

OPINI LAPORAN KEUANGAN
KAB/KOTA
TAHUN s.d (10 Tahun Terakhir)

No	Tahun	No Surat	Opini BPK	Keterangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Sumber Data: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan (BPK)

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

34. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 4.b.1

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun } n}{\text{jumlah kontrak keseluruhan tahun } n} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n adalah jumlah kontrak proyek konstruksi infrastruktur yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi, yang memiliki nilai di atas 50 Miliar Rupiah, yang ditandatangani pada triwulan pertama (Januari-Maret). ▪ Penyebut Jumlah kontrak keseluruhan tahun n adalah keseluruhan jumlah kontrak infrastruktur pada tahun pelaporan.
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian, nilai, waktu penandatangan dan jangka waktu pelaksanaan kontrak. Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan

		<p>stempel resmi yang memuat rincian, nilai, waktu penandatangan dan jangka waktu pelaksanaan kontrak.</p> <p>Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA**

**JUMLAH KONTRAK INFRASTRUKTUR DENGAN NILAI BESAR YANG PERLU
PEMBANGUNAN DALAM 3 KUARTAL YANG DITANDATANGANI PADA
KUARTAL PERTAMA TAHUN N
KAB/KOTA**
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Nama Paket	Nilai Kontrak	Sumber Informasi
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA

JUMLAH KONTRAK KESELURUHAN TAHUN N
DI KAB/KOTA
TAHUN

No	Kode RUP	Perangkat Daerah	Nama Paket	HPS	Status
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.b.2

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{jumlah seluruh pengadaan}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa secara kompetitif melalui e-purchasing, tender cepat dan tender. ▪ Penyebut Jumlah seluruh pengadaan adalah seluruh pengadaan baik metode kompetitif dan non kompetitif (swakelola) Pemerintah dari seluruh perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah rincian pengadaan melalui metode kompetitif melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. ▪ Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan

		<p>stempel resmi yang memuat rincian jumlah seluruh paket pengadaan.</p> <p>Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA**

**JUMLAH PENGADAAN YANG DILAKUKAN DENGAN METODE KOMPETITIF
KAB/KOTA**
TAHUN

No	Metode	Jumlah Paket	Nilai Kontrak	Ket
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA**

**JUMLAH SELURUH PENGADAAN
DI KAB/KOTA**
TAHUN

No	Metode	Jumlah Paket	Nilai Kontrak	Ket
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.b.3

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan adalah nilai belanja operasi (satuan rupiah) diluar belanja pegawai yang meliputi belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial dan nilai belanja modal yang pelaksanaanya dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa. ▪ Penyebut Jumlah belanja operasi dan modal adalah jumlah nilai keseluruhan belanja operasi dan modal.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai belanja operasi diluar belanja pegawai dan nilai belanja modal yang pelaksanaanya dilakukan dengan metode pemilihan barang/jasa. Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai belanja operasi dan modal (LRA). Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA**

**JUMLAH NILAI BELANJA OPERASI DAN MODAL YANG
MELALUI PENGADAAN
KAB/KOTA**
TAHUN

No	Metode	Jumlah Paket	Sumber Pembiayaan	Nilai Kontrak	Ket
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB/KOTA

TOTAL BELANJA OPERASI DAN MODAL
DI KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)

Pangkat/Gol Ruang

NIP.

IKK Outcome No. 4.b.4

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Rumus	:	$\frac{Jumlah\ Nilai\ PBJ\ yang\ Menggunakan\ Produk\ Dlm\ Negeri,\ Produk\ Usaha\ Mikro,\ Usaha\ Kecil\ dan\ Koperasi\ Tahun\ (n) - Jumlah\ Nilai\ PBJ\ yang\ Menggunakan\ Produk\ Dlm\ Negeri,\ Produk\ Usaha\ Mikro,\ Usaha\ Kecil\ dan\ Koperasi\ Tahun\ (n-1)}{Jumlah\ Nilai\ PBJ\ yang\ Menggunakan\ Produk\ Dlm\ Negeri,\ Produk\ Usaha\ Mikro,\ Usaha\ Kecil\ dan\ Koperasi\ Tahun\ (n-1)} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2024 - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023 adalah selisih nilai Jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. ▪ Penyebut Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023 adalah jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada tahun 2023.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan

	<p>stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2024 dan Jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023;</p> <p>Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023. <p>Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa.</p>
Regulasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA**

**JUMLAH NILAI PBJ YANG MENGGUNAKAN PRODUK DLM NEGERI, PRODUK USAHA
MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI TAHUN (N)
KAB/KOTA
TAHUN**

No	Nama Satker	Total Perencanaan PDN	Total Pelaksanaan PDN	Total Pembayaran PDN (Realisasi)	Ket
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA**

**JUMLAH NILAI PBJ YANG MENGGUNAKAN PRODUK DLM NEGERI, PRODUK
USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI TAHUN (N-1)
KAB/KOTA**
TAHUN

No	Nama Satker	Total Perencanaan PDN	Total Pelaksanaan PDN	Total Pembayaran PDN (Realisasi)	Ket
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst.					
J u m l a h					

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab/Kota

....., tanggal

**Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**35. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)
Kabupaten/Kota**

IKK Outcome No. 4.c.1

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	: $\frac{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan seperti Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktoral pada perguruan tinggi negeri dan atau swasta tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. ▪ Penyebut Seluruh jumlah pegawai adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi. ▪ Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan

		<p>stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.</p> <p>Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN PT KE ATAS
 (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tinggi Ke Atas (tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)						
		D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
1.								
2.								
3.								
Dst.								
J u m l a h								

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten/Kota

....., tanggal

Kepala BKPSDM
Kab/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH SELURUH PEGAWAI
(tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
KAB/KOTA
TAHUN**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh Pegawai Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)									
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
1.											
2.											
3.											
Dst.											
J u m l a h											

Sumber Data : BKPSDM

....., tanggal

**Kepala BKPSDM
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.c.2

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. ▪ Penyebut Seluruh Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional; Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.

		Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah.
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PEGAWAI PNS FUNGSIONAL (diluar guru dan tenaga kesehatan)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Nama	JF Keahlian	JF Terampil
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : BKPSDM

....., tanggal

Kepala BKPSDM
Kab/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

**KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN/KOTA**

**JUMLAH SELURUH PEGAWAI
(tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
KAB/KOTA
TAHUN**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh Pegawai per Jenis Jabatan (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)		
		STURKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala BKPSDM
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.c.3

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi adalah jumlah keseluruhan dari pegawai fungsional yang sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. ▪ Penyebut Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah dari pegawai fungsional di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian pegawai fungsional yang telah memiliki sertifikasi kompetensi jabatan fungsional beserta sample sertifikat perjenis jabatan fungsional. ▪ Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian

		<p>Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh pegawai fungsional di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. <p>Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah.</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN/KOTA

**JUMLAH PEGAWAI PNS FUNGSIONAL YANG MEMILIKI SERTIFIKAT
KOMPETENSI (diluar guru dan tenaga kesehatan)**
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Nama	JF Keahlian	JF Terampil
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten/Kota

....., tanggal

**Kepala BKPSDM
Kab/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PEGAWAI PNS FUNGSIONAL (diluar guru dan tenaga kesehatan)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Nama	JF Keahlian	JF Terampil
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

Sumber Data : BadanBKPSDM Kabupaten/Kota

....., tanggal

Kepala BKPSDM
Kab/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

36. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 4.d.1

Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
Rumus	$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} - 1 \right] \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Nilai realisasi belanja daerah dalam APBD tahun pelaporan yang merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. ▪ Penyebut Total anggaran belanja APBD tahun pelaporan sebelum perubahan.
Data Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian realisasi belanja dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran). Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total belanja dalam APBD sebelum perubahan. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	: ▪ -

KOP SURAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Catatan	Anggaran Tahun N	Realisasi Tahun N	(%)	Realisasi Tahun N-1	Anggaran Murni Tahun N
1.	Pendapatan						
2.	Belanja						
3.	Transfer						
Dst.							
J u m l a h							

Keterangan : melampirkan Perda tentang APBD pada tahun n dan lampiran yang menyebutkan total belanja

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.d.2

Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal
Rumus	:	$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD belanja APBD}} - 1 \right] \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. ▪ Penyebut Total anggaran PAD dalam APBD tahun pelaporan sebelum perubahan.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatanganioleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran). Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD sebelum perubahan. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

KOP SURAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Catatan	Anggaran Tahun N	Realisasi Tahun N	(%)	Realisasi Tahun N-1	Anggrana Murni Tahun N
1.	Pendapatan						
	PAD						
2.	Belanja						
3.	Transfer						
Dst.							
J u m l a h							

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.d.3

Assets Management

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada
Rumus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen asset adalah menjawab pertanyaan pada rumus di atas dalam format Ya atau Tidak. Apabila seluruh pertanyaan dijawab Iya, Pemerintah Daerah mengisi angka 4 dalam SILPPD.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen daftar asset tetap, manual untuk menyusun daftar asset tetap, hasil inventarisasi asset tahunan dan nilai asset tercantum dalam laporan anggaran. <p>Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah</p>
Regulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

**KOP SURAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN/KOTA**

ASSETS MANAGEMENT

No.	Uraian	Hasil	Sumber Data
1.	Apakah ada Daftar Aset Tetap?	Ya/Tidak	
2.	Apakah ada manual untuk Menyusun Daftar Aset Tetap?	Ya/Tidak	
3.	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ya/Tidak	
4.	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/Tidak	

Lampiran Surat

1. Daftar Aset Tetap (lampirkan data pendukungnya);
2. Manual untuk Menyusun Daftar Aset Tetap (lampirkan data pendukungnya);
3. Proses Inventarisasi Aset Tahunan (lampirkan data pendukungnya);
4. Nilai Aset Tercantum dalam Laporan Anggaran (lampirkan data pendukungnya).

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.d.4

Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Rumus	: $\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Nilai realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Total belanja anggaran dalam APBD yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (APBD sebelum perubahan/murni).
Data Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total realisasi anggaran belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	: ▪ -

KOP SURAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Catatan	Anggaran Tahun N	Realisasi Tahun N	(%)	Realisasi Tahun N-1	Anggrana Murni Tahun N
1.	Pendapatan						
	PAD						
2.	Belanja						
3.	Transfer						
Dst.							
	SiLPA						
J u m l a h							

Ket : melampirkan Perda tentang APBD pada tahun n dan lampiran yang menyebutkan total belanja APBD sebelum perubahan

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

37. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 4.e.1

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{Anggaran Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Realisasi anggaran tahun pelaporan untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan anggaran belanja tahun pelaporan pada Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan realisasi anggaran tahun pelaporan untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda. Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan anggaran belanja tahun pelaporan pada Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda. Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	:	▪ -

**KOP SURAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN/KOTA**

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA UNTUK UNIT PELAYANAN
DAPAT DIAKSES DI WEBSITE PEMDA**

No.	Unit Pelayanan	Anggaran	Realisasi	Alamat Portal
1.				
2.				
3.				
Dst.				

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK Outcome No. 4.e.2

Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Percentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda adalah jumlah dokumen yang terdiri atas 12 dokumen antara lain Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD. ▪ Penyebut Total jumlah dokumen yang telah dirinci adalah keseluruhan jumlah dokumen yang termasuk dalam kriteria 12 dokumen informasi keuangan daerah, dengan pengisian pada SILPPD maksimal 12.
Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rekapitulasi rincian 12 dokumen antara lain Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan

		<p>dan Aset Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. ▪ Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	:	▪ -

**KOP SURAT
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN/KOTA**

Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*) Tahun

No	Jenis Dokumen	Alamat Portal	Perangkat Daerah	Keterangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Keterangan : lampirkan tangkapan layar/ screenshot website tersebut

....., tanggal

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten/Kota**

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Indikator Kinerja Kunci Output Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mengalami perubahan, masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Pedoman Penyusunan LPPD tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Kunci Output dapat diakses dan diinput oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui SILPPD.

**FORMAT SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.2. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
- 1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah
- 1.4. Data Umum Daerah

Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi :

- a. Data geografis wilayah;
- b. Jumlah Penduduk;
- c. Pertumbuhan Penduduk;
- d. Jumlah PNS;
- e. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;
- f. Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan
- g. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bab ini menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

- 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya;
3. Analis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut :

3.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan/...../...../...../.....	1. 2. Dst....	1. 2. Dst....	1. 2.Dst....
2.								

Keterangan:

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat *outcome* yang segera terlihat setelah *output* dicapai (*immediate outcome*). Contoh pembangunan jalan, *outputnya* adalah : panjang jalan yang terbangun, *outcomenya* adalah peningkatan sosial dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan *immediate outcome* antara lain adalah waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yang dibangun tersebut.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Tenaga Kerja	1. Dinas Tenaga Kerja/...../...../...../.....	1. 2. Dst....	1. 2. Dst....	1. 2.Dst....
2.								

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Kelautan Perikanan	1. Kelautan Perikanan/...../...../...../.....	1. 2. Dst....	1. 2. Dst....	1. 2.Dst....
2.								

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut :

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan

- 4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.
- 4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepadatingkatan pemerintahan dibawahnya.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

BAB V PENUTUP

**FORMAT SISTEMATIKA
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)**

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO																																							
Berisi uraian singkat capaian kinerja makro yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dan sudah disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan Indikator Kinerja Makro sebagai berikut :																																							
<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Pembangunan Manusia2. Angka Kemiskinan3. Angka Pengangguran4. Pertumbuhan Ekonomi5. Pendapatan per Kapita6. Ketimpangan Pendapatan																																							
Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (maksimal 500 karakter)																																							
Contoh :																																							
Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.																																							
Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota ... pada tahun adalah sebagai berikut :																																							
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Indikator Kinerja Makro</th><th>Capaian Kinerja Tahun N-1</th><th>Capaian Kinerja Tahun N</th><th>Laju Kinerja</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Indeks Pembangunan Manusia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Angka Kemiskinan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Angka Pengangguran</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Pertumbuhan Ekonomi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Pendapatan per Kapita</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Ketimpangan Pendapatan</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja	1	Indeks Pembangunan Manusia				2	Angka Kemiskinan				3	Angka Pengangguran				4	Pertumbuhan Ekonomi				5	Pendapatan per Kapita				6	Ketimpangan Pendapatan			
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja																																			
1	Indeks Pembangunan Manusia																																						
2	Angka Kemiskinan																																						
3	Angka Pengangguran																																						
4	Pertumbuhan Ekonomi																																						
5	Pendapatan per Kapita																																						
6	Ketimpangan Pendapatan																																						
Sumber data :																																							

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Berisi uraian singkat capaian kinerja makro yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib terkait pelayanan dasar dan sudah disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan Wajib terkait pelayanan dasar mencakup urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (maksimal 1000 kata)

Contoh :

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota ... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N-1
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
		

B. Realissi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun ... adalah sebagai berikut : ...

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota ... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N-1
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
		

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun... adalah sebagai berikut : ...

3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N-1
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
		

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun ... adalah sebagai berikut : ...

4. Urusan Perumahan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan yang diperoleh oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N-1
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
		

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan

Realisasi belanja Urusan Perumahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun... adalah sebagai berikut : ...

5. Urusan Trantibum Linmas

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan trantibum linmas yang diperoleh oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N-1
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
		

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibum Linmas di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun ... adalah sebagai berikut : ...

	<p>6. Urusan Sosial</p> <p>A. Capaian Kinerja Outcome</p> <p>Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Indikator Kinerja Kunci</th><th>Capaian Kinerja Tahun N-1</th><th>Capaian Kinerja Tahun N-1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Indikator Kinerja Kunci A</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Indikator Kinerja Kunci B</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Indikator Kinerja Kunci C</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>.....</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>B. Realisasi Belanja Urusan Sosial</p> <p>Realisasi belanja Urusan Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...</p> <p>C. Permasalahan Yang Dihadapi</p> <p>Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun ... adalah sebagai berikut : ...</p>	No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N-1		Indikator Kinerja Kunci A				Indikator Kinerja Kunci B				Indikator Kinerja Kunci C					
No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N-1																		
	Indikator Kinerja Kunci A																				
	Indikator Kinerja Kunci B																				
	Indikator Kinerja Kunci C																				
																				
3.	<p>HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA</p> <p>Berisi ringkasan hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya</p> <p>Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (maksimal 500 kata)</p> <p>Contoh :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil EPPD Tahun Sebelumnya Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Provinsi dan Kabupaten/Kota berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja ... dan status kinerja ... Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya Berdasarkan Laporan Nomor ... Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota berhasil mendapatkan Opini ... Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota Tahun ..., yang berarti ... 																				

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024																			
<p>4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN ANGGARAN DAERAH</p> <p>Berisi ringkasan rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun pelaporan.</p> <p>Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (maksimal 500 kata)</p> <p>Contoh :</p> <p>Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ... (Audited/Unaudited) Tahun ... Realisasi Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ... Tahun ... mencapai sebesar ... dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ... Tahun ... mencapai ...</p> <p>Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ... Tahun ... berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2eef2;">Kode Rekening</th><th style="background-color: #f2eef2;">Jenis Pendapatan</th><th style="background-color: #f2eef2;">Target (Rp)</th><th style="background-color: #f2eef2;">Realisasi (Rp)</th><th style="background-color: #f2eef2;">Realisasi (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)										
Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)															
<p>5. INOVASI DAERAH</p> <p>Berisi ringkasan inventarisasi berbagai inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang telah dilakukan dan masih berjalan pada tahun pelaporan berdasarkan Database Inovasi Daerah. Dapat pula memasukkan Indeks Inovasi Daerah (apabila ada)</p> <p>Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (tidak ada batasan kata/karakter)</p> <p>Contoh :</p> <p>Berdasarkan Database Inovasi Daerah ... Provinsi dan Kabupaten/Kota ... memiliki inovasi daerah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2eef2;">No</th><th style="background-color: #f2eef2;">Pelaksana Inovasi Daerah</th><th style="background-color: #f2eef2;">Inovasi Daerah</th><th style="background-color: #f2eef2;">Keterangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td>(Diisi dengan nama pelaksana inovasi daerah)</td><td>(Judul inovasi daerah)</td><td>(Deskripsi Inovasi Daerah)</td></tr> <tr> <td> </td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>					No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan		(Diisi dengan nama pelaksana inovasi daerah)	(Judul inovasi daerah)	(Deskripsi Inovasi Daerah)				
No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan																
	(Diisi dengan nama pelaksana inovasi daerah)	(Judul inovasi daerah)	(Deskripsi Inovasi Daerah)																
																